

**REKONSTRUKSI REGULASI KOMPETENSI *ABSOLUTE* PERADILAN AGAMA
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP PENYELEWENGAN
PENGELOLA ZAKAT MELALUI MAHKAMAH SYARIYAH DI PROVINSI ACEH
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



OLEH:

MUHAMMAD REDHA VALEVI, S.H.I., M.H.

NIM. : 10302000056

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI KOMPETENSI *ABSOLUTE* PERADILAN AGAMA
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP PENYELEWENGAN
PENGELOLA ZAKAT MELALUI MAHKAMAH SYARIYAH DI PROVINSI
ACEH BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

MUHAMMAD REDHA VALEVI, S.H.I., M.H.

NIM. : 10302000056

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Doktor dalam
Program Doktor Ilmu Hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal sebagaimana tertera
di bawah ini:

Semarang, 11 Februari 2023

Promotor

Co-Promotor



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 0628046401

Mengetahui

Ketua Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum

akademi Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN. 0621057002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Redha Valevi

NIM : 10302000056

ABSTRAK

Di dalam Undang-Undang Peradilan Agama telah mengatur mengenai zakat untuk keperluan umat muslim yang beragama islam. Namun, di daerah yang merupakan daerah istimewa Provinsi Aceh yang memiliki teritorial khusus dalam menerapkan syariah islam, daerah tersebut memiliki *qanun* untuk mengatur mengenai zakat. Kekurangan di dalam *qanun ini* tidak mengatur secara spesifik mengenai Perkara Tindak Pidana Korupsi Zakat. Ketertarikan peneliti untuk menambahkan mengenai regulasi dalam penyelewengan zakat di beberapa pasal pada undang-undang dan *qanun* merupakan salah satu isu hukum bahwa selama ini di Aceh untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi zakat, masih merupakan kompetensi dari pengadilan negeri. Dalam faktanya mengenai pemahaman substansi yang terkandung di dalam zakat tersebut merujuk pada dasar hukum islam yaitu Alquran, sunnah dan juga Pendapat ulama. Jadi hal inilah yang menurut peneliti sebagai isu hukum apabila terjadi penyelewengan pengelolaan zakat dapat dipindahkan kompetensi relatifnya ke pengadilan agama yang di Aceh disebut Mahkamah Syariah.

Berdasarkan uraian di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Untuk menganalisis dan menemukan regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syariah Di Provinsi Aceh belum berbasis nilai keadilan; Kedua, Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syariah Di Provinsi Aceh saat ini; Ketiga Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syariah Di Provinsi Aceh berbasis nilai keadilan. Jenis penelitian yuridis empiris lebih cocok digunakan untuk kajian *sosial legal* mengenai hukum islam yang diterapkan di Aceh sebagai Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan Studi Lapangan (*Field Research*).

Berdasarkan hasil analisa yuridis: Pertama, regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama di Aceh yang dikenal dengan Mahkamah Syariah masih belum memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat. Menurut peneliti perlu adanya penambahan huruf pada pasal yang ada di dalam undang-undang terkait dan *qanun* mengenai perkara tindak pidana korupsi zakat, karena pemahamannya bersumber pada Al-quran, Sunnah, dan Pendapat Ulama dan;

Kedua. Kelemahan-kelemahan regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam mengusulkan agar perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat dapat diserahkan kewenangannya kepada Mahkamah Syariah, karena dapat dilihat dari *websitenya* masih kurangnya keterbukaan Lembaga Baitul Mal untuk melaporkan keuangan berupa pemasukkan, pengeluaran dan dana tersebut akan disalurkan ke orang yang tepat, sehingga diperlukannya Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan masalah zakat tersebut apabila terjadinya penyelewengan terhadap pendistribusian zakat;

Ketiga, Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syariah Di Provinsi Aceh berbasis nilai keadilan. Menurut peneliti bagi Provinsi Aceh apabila kewenangan perkara tindak pidana korupsi zakat dialihkan ke Mahkamah Syariah, maka di dalam undang-undang yang terkait mengenai zakat dan juga *qanun* merupakan solusi yang tepat untuk ditambahkan beberapa pasal salah satunya perkara tindak pidana korupsi zakat tersebut.

Kata Kunci: Rekonstruksi; Penambahan; Pidana Zakat; Kompetensi *Absolute*; Pengadilan Agama Mahkamah Syariah.

ABSTRACT

The Religious Justice Law has regulated zakat for the purposes of Muslims who are Muslims. However, in an area that is a special region of Aceh Province which has a special territory in implementing Islamic shari'a, the area has a qanun to regulate zakat. The deficiencies in this qanun do not specifically regulate the Zakat Corruption Crime Case. The interest of researchers to add regulations in the misappropriation of zakat in several articles of the law and qanun is one of the legal issues that so far in Aceh to solve cases of zakat corruption, is still the competence of the district court. In fact, the understanding of the substance contained in the zakat refers to the basis of Islamic law, namely the Quran, sunnah and also the opinion of scholars. So this is what researchers think is a legal issue if there is misappropriation of zakat management, it can be transferred relatively to a religious court which in Aceh is called the Shari'a Court

Based on the description above, the objectives of this study are as follows: First, to analyze and find the regulation of the absolute competence of religious courts in deciding criminal cases against the misappropriation of zakat managers through the Shari'a Court in Aceh Province has not been based on the value of justice; Second, To analyze and find the weaknesses of the regulation of absolute competence of religious courts in deciding criminal cases against misappropriation of zakat managers through the Shari'a Court in Aceh Province at this time; Third, to analyze and find a reconstruction of the regulation of absolute competence of religious courts in deciding criminal cases against misappropriation of zakat managers through the Shari'a Court in Aceh Province based on the value of justice. This type of empirical juridical research is more suitable for social legal studies on Islamic law applied in Aceh as the approach used is a qualitative approach using (Field Research).

Based on the results of juridical analysis: First, the regulation of the absolute competence of religious courts in Aceh, known as the Shari'a Court, still does not have the authority to decide criminal cases against misappropriation of zakat managers. According to researchers, it is necessary to add letters to the existing articles in the relevant law and qanun regarding the criminal case of zakat corruption, because the understanding is sourced to the Quran, Sunnah, and Ulama Opinions and;

Second. The weaknesses of the regulation of the absolute competence of the religious court in proposing that criminal cases against misappropriation of zakat managers can be handed over to the Shari'a Court, because it can be seen from the website that there is still a lack of openness of the Baitul Mal Institution to report finances in the form of income, expenditure and funds will be distributed to the right people, so that the Sharia Court is needed in resolving the zakat problem if it occurs misappropriation of authority over the distribution of zakat;

Third, To analyze and find the reconstruction of the regulation of absolute competence of religious courts in deciding criminal cases against misappropriation of zakat managers through the Shari'a Court in Aceh Province based on the value of justice. According to researchers for Aceh Province, if the authority for zakat corruption cases is transferred to the Shari'a Court, then in the relevant laws regarding zakat and qanun is the right solution to add several articles, one of which is the zakat corruption case.

Keywords: *Reconstruction; Addition; Zakat Criminal; Absolute Competence; Religious Court of the Shari'a Court.*

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Abstract	iv
Daftar Isi	v
Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Statement Of Orginal	ix
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	47
C. Tujuan Penelitian.....	47
D. Kegunaan Penelitian.....	48
E. Kerangka Konseptual.....	48
F. Kerangka Teoritik	51
G. Kerangka Pemikiran.....	63
H. Metode Penelitian.....	65
I. Orisinalitasi Penelitian.....	73
J. Sistematika Penulisan.....	79
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	81
BAB III REGULASI KOMPETENSI ABSOLUTE PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP PENYELEWENGAN PIDANA ZAKAT MELALUI MAHKAMAH SYARIYAH DI PROVINSI ACEH BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	102
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KOMPETENSI ABSOLUTE PERADILAN AGAMA DALAM MENGUSULKAN AGAR PERKARA PIDANA TERHADAP PENYELEWENGAN PIDANA ZAKAT YANG DAPAT DISERAHKAN KEWENANGANNYA KEPADA MAHKAMAH SYARIYAH DI PROVINSI ACEH.....	122
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI KOMPETENSI ABSOLUTE PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP PENYELEWENGAN PIDANA ZAKAT MELALUI MAHKAMAH SYARIYAH DI PROVINSI ACEH BERBASIS NILAI KEADILAN	138
BAB VI PENUTUP	158
A. Kesimpulan.....	158
B. Saran	164
C. Implikasi	166
Daftar Pustaka	168

MOTTO

Hanya kepada Allah aku panjatkan doa', karena doa'ku kepada Allah sebagai wujud kehambaanku kepada-Nya, sebagai pengakuan bahwa hamba ini lemah tiada berdaya, dan hamba ini sangat membutuhkan pertolongan-Nya dalam situasi apapun termasuk didalamnya untuk mempermudah kelancaran dalam penyusunan disertasi ini”

“Dengan merendahkan diriku sebagai hambamu aku meminta pertolongan sehingga dapat menyelesaikan tulisan disertasi ini sesuai dengan target yang diharapkan, tidak ada daya dan upaya yang dapat aku lakukan selain berserah, istiqomah, berusaha dan berdoa untuk mencapai cita-cita yang diimpikan”

PERSEMBAHAN :

Karya tulis Disertasi ini saya persembahkan untuk :

Negara Republik Indonesia

Almamater Tercinta Program Doktor Ilmu Hukum

Promotor Prof. Dr.

Co Promotor Prof. Dr.

Serta seluruh keluarga besar
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Istriku Tercinta Yang Selalu Memotivasi saya:

Dan Ke..... anak-anakku: 1.

Terutama:



KATA PENGANTAR

Setiap kesempatan saya bersyukur terhadap rahmad dan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, kesehatan, kekuatan, rizki bagi penulis sehingga disertasi yang berjudul **“REKONSTRUKSI REGULASI KOMPETENSI *ABSOLUTE* PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP PENYELEWENGAN PENGELOLA ZAKAT MELALUI MAHKAMAH SYARIYAH DI PROVINSI ACEH BERBASIS NILAI KEADILAN** dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan disertasi ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan dalam memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum (S-3) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Disertasi ini dapat diselesaikan dengan tidak ada kendala juga tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik berupa dukungan spritual maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum selaku Co Promotor yang telah memberikan semangat dan bimbingan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini dengan baik.
5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
6. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum., selaku Sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula ;
7. Segenap Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan mahasiswa PDIH 17, para staff yang bekerja membantu pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan semua pihak yang memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Dalam kaidah ilmu pengetahuan, tidak pernah dikenal kata sempurna pada setiap karya. Setiap karya yang telah jadi, selalu terdapat penyempurnaan kembali oleh penulis berikutnya untuk memperbaharui lagi ilmu pengetahuan yang telah ada, begitu juga dengankarya tulis ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca. Semoga karya tulis ini dapat menambah kekayaan ilmu bagi kita dan bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakan.

Semarang, 11 Februari 2023

MUHAMMAD REDHA VALEVI, S.H.I., M.H.

NIM. : 103020000

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan dasar hukum yang melandasi dibentuknya lembaga peradilan di Negara Indonesia, hal ini terdapat pada Pasal 24 dan Pasal 25 Perubahan Ketiga Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disingkat dengan UUD1945. Di dalam Pasal 24 ayat (1) berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan agar dapat menegakkan hukum dan keadilan”.¹ Salah satu fungsi pokok kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus perkara dengan menerapkan hukum materil secara paksa. Sebaliknya, pada sisi lain kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus sengketa hukum yang timbul satu sama lain dalam anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pihak pemerintah. Kewenangan untuk memutus perkara itu memiliki tujuan akhir yang mana sudah tentu untuk mewujudkan ketertiban umum di masyarakat melalui putusan yang adil.²

Dalam hukum positif Indonesia, hukum itu lahir dari berbagai sumber hukum formal. Dalam kesatuan integral hukum di Indonesia, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa: “*Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum*”. Fungsi dan peranan Pancasila sebagai sumber hukum, antara lain: *Pertama*, sebagai perekat kesatuan hukum nasional, dalam arti setiap aturan hukum yang mengatur segi-segi kehidupan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup, dan dasar negara. *Kedua*, sebagai cita-cita hukum nasional, bermakna bahwa seluruh peraturan

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (2014), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI, hal. 91.

² Ridham Priskap, (2020), *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, 20(1), hal. 320.

yang timbul dan mengatur kehidupan masyarakat dibentuk untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila secara utuh.³

Menurut Montesquieu dalam “*L’Esprit des Lois*” mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan perundang-undangan, yakni:

1. Gaya penuturannya padat dan sederhana yang artinya bahwa pengutaran dengan menggunakan ungkapan kebesaran (*grandiose*) dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih bersifat mutlak dan tidak relatif sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum membatasi diri pada hal-hal yang *riil* dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata. Bahasa hukum bukan untuk latihan penggunaan logika, melainkan penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan; gunakan semua itu hanya apabila benar-benar diperlukan;
6. Hukum tidak bersifat *debatable* (argumentatif), berbahaya memerinci alasan-alasan, karena hal itu akan menimbulkan konflik;
7. Pembentukan hukum dipertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis, dan tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar, keadilan, dan hakikat permasalahan. Hukum yang lemah, tidak perlu, dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan mendapat citra yang buruk dan menggoyahkan legitimasi negara.

³M. Efran Helmi Juni, (2012), *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 283-285

Lon Fuller menekankan bahwa hukum positif yang berlaku harus memenuhi delapan persyaratan berikut:⁴

1. Adanya aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan memerlukan sifat persyaratan dan sifat keumuman. Artinya, memberikan bentuk hukum kepada otoritas berarti keputusan-keputusan otoritatif tidak dibuat atas dasar *ad hoc*, dan atas dasar kebijakan yang bebas, tetapi atas dasar aturan-aturan umum;
2. Aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan, tetapi diumumkan;
3. Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan pada kemudian hari. Artinya, hukum harus berlaku pasang;
4. Hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat;
5. Aturan-aturan tidak boleh saling bertentangan antara satu dan lainnya;
6. Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku di luar kemampuan pihak-pihak yang terkena, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;
7. Dalam hukum harus ada ketegasan, hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu;
8. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan kenyataan dalam pelaksanaannya.⁵

Sejak berlakunya UUD 1945 (tanggal 18 Agustus 1945) sekarang telah berhasil dibuat tiga buah Undang-undang pokok yang mengatur kekuasaan kehakiman, yaitu: UU Nomor 19 Tahun 1948, UU Nomor 19 Tahun 1964 dan UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diroboh dengan UU Nomor 35 Tahun 1999. Ketiga UU itu diciptakan dalam rangka untuk memenuhi perintah Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Sebelum berlakunya UU Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman yang disingkat dengan UU No. 19/1948, sepanjang menyangkut peraturan-peraturan dan

⁴ *Ibid*, hal. 320

⁵ *Ibid*, hal. 319-320

badan-badan atau institusi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman berlaku peraturan-peraturan dan badan-badan sebelum kemerdekaan (masa Jepang dan Belanda). Keberlakuan semacam itu didasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang pada intinya mengatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih terus berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945. Setelah Indonesia merdeka, kebijakan yang ditempuh berkaitan dengan pengembangan kekuasaan kehakiman adalah didasari pada prinsip “*unifikasi*”, sebagai lawan dari prinsip “*pluralistis*” yang diterapkan pada masa pemerintah kolonial Belanda”. Prinsip “unifikasi” itu kemudian muncul dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 19/1948. Pasal 6 menyatakan bahwa dalam negara Republik Indonesia hanya ada tiga lingkungan peradilan yaitu:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Tata Usaha Pemerintahan;
3. Peradilan Ketentaraan;

Sementara Pasal 7 UU itu menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dalam Peradilan Umum dilaksanakan oleh:

1. Pengadilan Negeri;
2. Pengadilan Tinggi;
3. Mahkamah Agung.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 itu ternyata keberadaan Peradilan Agama tidak tercakup didalamnya. Juga tidak ada ketentuan yang tegas dalam UU itu yang menghapuskan keberadaan Peradilan Agama itu. Dalam ketidakjelasan itu, ketentuan yang dapat dipakai sebagai pegangan adalah Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup, harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang terdiri dari seorang Hakim yang beragama Islam sebagai Ketua, dan dua orang Hakim

ahli agama Islam sebagai anggota yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Meteri Kehakiman.

Ketidakjelasan juga terlihat pada eksistensi Peradilan Adat yang selama inidiakui keberadaannya. Ketentuan yang berkaitan dengan hal itu diatur dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa perkara-perkara yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat desa dan sebagainya harus diperiksa dan diputus oleh pemegang kekuasaan yang tinggal tetap dalam masyarakat itu⁶. Peradilan Tata Usaha Pemerintahan di dalam Pasal 66 menyatakan bahwa sepanjang dalam suatu undang-undang tidak disebut dengan tegas perkara tata usaha pemerintahan harus diadili oleh peradilan tertentu maka Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa dalam tingkatan pertama dan Mahkamah Agung berwenang memeriksa dalam tingkatan kedua. Sementara tentang Peradilan Ketentaraan Pasal 68 yang berbunyi: Peradilan Ketentaraan diatur dalam Undang-Undang Khusus.

Keluarnya UU No. 19/1948 yang mana pembentukan UU No. 19/1948 itu didasarkan pada Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Haluan Negara yang berupa Manipol Usdek. Salah satu ciri jiwa Manipol Usdek adalah menempatkan Presiden sebagai Pimpinan Nasional dan sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang memiliki kedudukan superior terhadap lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk terhadap kekuasaan kehakiman. Suatu UU yang berjiwa Manipol Usdek, Pasal 3 dari UU No. 19/1948 itu dengan tegas menyebutkan bahwa Pengadilan adalah alat revolusi. Sejalan dengan itu, Pasal 14 dan Pasal 20 menekankan bahwa hukum dan hakim juga merupakan alat revolusi. Oleh karena itu, pengadilan, hukum dan hakim merupakan alat revolusi, maka Presiden adalah sebagai pemimpin besar bangsa dan negara, demikian isi Pasal 19 di UU tersebut.

Berkenaan dengan jenis-jenis kekuasaan kehakiman, UU No. 19/1948 tersebut mengaturnya dalam Pasal 7 yang secara garis besar berisi empat hal yaitu:

- 1) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat jenis peradilan yaitu:

⁶ Saleh, (1977) dikutip dalam *Ibid*, hal. 325.

- a) Peradilan Umum;
 - b) Peradilan Agama;
 - c) Peradilan Militer;
 - d) Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2) Semua pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan;
 - 3) Keempat jenis peradilan itu secara teknis berada di bawah pimpinan Mahkamah Agung sedang secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah departemen terkait;
 - 4) Dengan adanya keempat jenis peradilan tidak tertutup kemungkinan penyelesaian perkara perdata secara damai dapat dilakukan di luar peradilan.⁷

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang disingkat dengan UU No. 6/1969 yang mana mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1969 menyatakan UU No. 6/1969 adalah salah satu Undang-undang yang tidak memiliki kekuatan berlaku karena materinya bertentangan dengan UUD 1945. Namun ketidakberlakuan itu berlangsung apabila telah ada undang-undang baru yang menggantikannya. Untuk keperluan penggantian itu badan legislatif kemudian berhasil menciptakan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang disingkat dengan UU No. 14/1970 yang mana pada saat undang-undang ini masih berupa rancangan, ada beberapa persoalan yang cukup menonjol sehingga mendapat pembahasan cukup hangat dari kalangan DPR. Persoalan-persoalan itu antara lain:⁸

- a. Mahkamah Agung sebagai pucuk tertinggi lembaga kekuasaan kehakiman;
- b. Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH);

⁷ *Loc. Cit.*, hal. 325.

⁸ Saleh dikutip dalam *Loc. Cit.* hal 325.

- c. Lingkungan Peradilan;
- d. Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan;
- e. Hak uji peraturan *Toetsingsrecht*;
- f. Forum *Privilegium*;
- g. Hukum Acara;
- h. Status dan Jaminan Hakim;
- i. *Connexiteit*;
- j. Lembaga *Henzeining* (Peninjauan Kembali)

Persoalan dibagian b) dan f) itu dikecualikan, yang mana telah dituliskan di atas yaitu tentang Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Forum *Privilegium* semua persoalan-persoalan itu (*ius constituendum*) telah menjelma menjadi hukum positif (*positifitus constitutum*) diatur dalam berbagai Pasal di dalam UU No. 14/1970. Khusus tentang jenis-jenis kekuasaan kehakiman, UU No. 14/1970, mengaturnya dalam Pasal 10 ayat (1). Menurut Pasal itu, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.⁹

Pada masa kurang lebih 15 tahun, yakni menjelang disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disingkat dengan UU No. 1/1974, sampai menjelang lahirnya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan Peradilan Agama di Indonesia¹⁰, proses lahirnya UU No. 1/1974 dengan peraturan pelaksanaannya PP No. 9/1974. Kemudian juga lahirnya PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, sekarang telah diperbaharui dengan UU No.

⁹ *Ibid*, hal. 326

¹⁰ Idris, Ramulyo, (2004) , *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.43, dikutip dalam Dewi, Indasari, *Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia*, VI(II), hal. 23.

41/2004 .Terlepas dari itu semua harus diakui bahwa UU No. 1/1974 ini sangat berarti dalam perkembangan peradilan agama di Indonesia karena selain menyelamatkan keberadaan peradilan agama itu sendiri sejak disahkan UU No.1/1974 tentang Perkawinan, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terbit juga ketentuan hukum Acara Di Peradilan Agama. Meski baru sebagian kecil saja namun ketentuan hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkannya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Hukum Acara yang dimaksud diletakkan pada Bab IV yang terdiri dari 37 pasal. Pada tanggal 27 Desember 1989UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama disahkanoleh DPR yang kemudian diikuti dikeluarkannya Inpres No 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹¹

Eksistensi kewenangan peradilan agama pertama kali terdapat pada Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terdapat beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang selanjutnya disebut UU Peradilan Agama, yang menyangkut kewenangan peradilan agama, pertama dalam Pasal 2 menentukan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya mengenai jenis-jenis kewenangan ditentukan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 UU Peradilan Agama.

Adapun kewenangan peradilan agama dalam Undang-Undang Peradilan Agama terdapat pada Pasal 49 yang meliputi:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan sedekah.

¹¹ *Ibid*, hal. 23

Selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Agama ditentukan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Kemudian pada tahun 2006, Undang-Undang Peradilan Agama mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beberapa pasal berubah termasuk Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 50 yang perlu untuk digaris bawahi, perubahan Pasal 2 adalah bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, demikian dengan Pasal 49 yang juga berubah, kewenangan peradilan agama kemudian meliputi:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Sedekah; dan
- 9) Ekonomi Syariah.

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan untuk mengadili suatu perkara atau sengketa, berbeda tiap-tiap badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Mengenai kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25, sebagai berikut:

- 1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;
- 2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terjadi penambahan kewenangan di bidang zakat, infaq dan ekonomi syariah maka berpengaruh pada perubahan di Pasal 50, ayat (1) menentukan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan ayat (2) apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Adapun dalam revisi kedua Undang-Undang Peradilan Agama tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal-pasal tersebut tidak mengalami perubahan.

Peradilan Agama juga adalah salah satu di antara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Materi lembaga peradilan agama yang merupakan amanat Undang-Undang Peradilan Agama adalah menyangkut perkara tertentu. Perkara tertentu ini memerlukan analisis yang serius sehingga perkara tertentu itu jelas dan dapat dipahami secara menyeluruh, baik para pelaku lembaga peradilan agama maupun kepada masyarakat luas. Peradilan agama merupakan sebuah institusi yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara bagi umat Islam dalam bidang perkara tertentu. Perkara tertentu di atas dapat dikembangkan lebih luas seperti penyelesaian pidana tertentu oleh pengadilan khusus di bawah kekuasaan Peradilan Agama.¹²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbarfeit* dan sering digunakan istilah *delik* dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah *delik* terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana¹³. Menurut Simos, tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan pembuatnya atau pelaku.¹⁴

¹² Supardin, (2018), *Fiqh Peradilan Agama di Indonesia*, Makassar: Alauddin University Press, hal.9.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, Balai Pustaka, hal. 219

¹⁴ C.S.T. Kansil, (2001), *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.106

Adapun dalam Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Agama, yang merupakan penegasan dari Pasal 49 tentang jenis-jenis kewenangan peradilan agama, pada ayat (1) menentukan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kemudian dalam ayat (2) menentukan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut mengatur perbedaan dan kewenangan tiap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, khusus peradilan agama ditentukan bahwa kewenangannya adalah memeriksa, mengadili, memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam ayat tersebut tidak dicantumkan batasan apakah perkara yang dimaksud sebatas pidana dan/atau perdata saja, bandingkan dengan kewenangan peradilan umum yang secara tegas menyebutkan bahwa peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi peradilan agama antara lain Fungsi mengadili (*judicial power*), Fungsi pembinaan Fungsi pengawasan, Fungsi nasehat, Fungsi *administrative* dan fungsi lainnya melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain, serta pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang

diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.¹⁵

Dari beberapa kewenangan peradilan agama tersebut, yang menjadi bahan kajian adalah perihal zakat, infaq dan sedekah. Potensi zakat, infaq dan sedekah di Indonesia sesungguhnya sangatlah besar jika dikelola dengan baik dan benar, oleh Kemenag menyebutkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp217 triliun setiap tahun, Sekjen Bimas Islam Kemenag RI Tarmizi Taher menyebutkan bahwa berdasarkan penelitian data terdahulu potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun. Namun, yang baru terkumpul hanya 0,2 persen atau Rp 6 triliun per tahun. Artinya masih ada sebesar 98 persen lainnya potensi zakat nasional belum terkumpul.¹⁶

Dengan potensi tersebut, maka menjadi kewajiban dan keharusan pemerintah wajib ikut andil di dalamnya, terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan pada tanggal 25 November 2011, adalah bukti peran aktif pemerintah dalam upaya mengelola dan mengoptimalkan potensi besar zakat dalam memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya disebut UU Pengelolaan Zakat, dalam ketentuan umum Pasal 1 menentukan bahwa:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam;
2. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum; dan

¹⁵<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama>, *Apa Sih Peradilan Agama?*, diakses pada Kamis, 26 Januari 2023.

¹⁶ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/23/p4m1gs409-kemenag-potensi-zakat-nasional-capai-rp-217-triliun>, diakses pada Rabu, 25 Januari 2023

3. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Adanya aturan yang mengatur mengenai zakat, yang mana zakat tersebut mengandung potensi ekonomi yang sangat besar, maka sebagai upaya pemerintah yang memiliki kewajiban berperan dalam pengelolaan zakat tersebut. Pasal 5 Undang-Undang Pengelolaan Zakat, maka dibentuklah Baznas yang berkedudukan di ibukota negara, Baznas sendiri merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, dan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, berdasarkan undang-undang pelaksanaan zakat, Baznas menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Laporan pelaksanaan tugas yang dimaksud dilakukan secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Kemudian dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka dibentuklah Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota, Baznas provinsi tersebut dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas, sementara Baznas kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas.

Kemudian agar mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka Baznas di pusat, di provinsi dan di kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat

membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Selain yang telah peneliti sebutkan di atas LAZ (Lembaga Amil Zakat) juga dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan sama dengan UPZ yaitu untuk membantu Baznas dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. LAZ dibentuk dari masyarakat, yang mana LAZ itu sendiri wajib mendapat izin pendiriannya dari Kementerian Hukum Dan Ham melalui pejabat lainnya yang telah diberikan kewenangan untuk itu. Selain permohonan yang diajukan LAZ juga perlu melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan agar permohonan untuk pendiriannya dapat di validasi. Setelah terbentuknya LAZ, LAZ juga wajib membuat laporan terhadap pelaksanaan yang diselenggarakan di dalam Lembaga Amil Zakat tersebut Baznas secara berkala.

Selain mengatur tentang zakat, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai infaq dan sedekah, kedua hal tersebut diatur mulai dalam Pasal 28 sampai Pasal 29 UU Pengelolaan Zakat, dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa selain menerima zakat, Baznas dan LAZ juga dapat menerima infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya juga dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Adapun sanksi yang didapatkan oleh pengelola zakat apabila melanggar administratif dari zakat terdapat di dalam Pasal 36 UU Pengelolaan Zakat, dan bunyi pasalnya sebagai berikut:

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah¹⁷

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan zakat yang senantiasa dalam koridor hukum, maka dalam UU Pengelolaan Zakat terdapat aturan-aturan yang memuat tentang sanksi dan sejumlah larangan, berupa sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, oleh Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.

Larangan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38, larangan tersebut meliputi:

- a. Larangan setiap orang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan/atau mengalihkan zakat, infaq, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya;

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

- b. Larangan bagi setiap orang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Menurut peneliti dari beberapa kasus yang berkaitan dengan pidana mengenai zakat, rasanya kurangnya tepat kekuasaan pengadilan diberikan kepada Pengadilan Umum, karena pemahaman mengenai zakat lebih di dalam oleh Pengadilan Agama. Adapun ketentuan pidana mengenai pengelolaan zakat, infaq dan sedekah diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 42, ketentuan pidana tersebut meliputi hal sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25, yakni zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Pasal 39;
- b. Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Pasal 40;
- c. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Pasal 41;
- d. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan;
- e. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, oleh KUHAP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan Pelanggaran di Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan

mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *recht delict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik undang-undang.

Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau kewajiban mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.¹⁸

Adapun sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.¹⁹ Sanksi administratif dalam undang-undang tersebut menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

1. Kewajiban LAZ melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Baznas secara berkala (Pasal 19);
2. Kewajiban Baznas atau LAZ memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki (Pasal 23 ayat (1));
3. Kewajiban pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi (Pasal 28 ayat (2));
4. Kewajiban pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya untuk dicatat dalam pembukuan tersendiri (Pasal 28 ayat (3));

¹⁸ Teguh Prasetyo, (2014), *Hukum Pidana*, Cet.5, Jakarta:Rajawali Pers, hal.58.

¹⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif>, diakses pada 19 Maret 2019 pukul 14:45 WITA.

5. Kewajiban LAZ menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala (Pasal 29 ayat (3));

Adapun dalam Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Agama, yang merupakan penegasan dari Pasal 49 tentang jenis-jenis kewenangan peradilan agama, pada ayat (1) menentukan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kemudian dalam ayat (2) menentukan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Keberadaan Pasal 50 tersebut menegaskan kedudukan peradilan agama terhadap kewenangan dalam Pasal 49 sebelumnya, perihal perbuatan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah, perbuatan-perbuatan hukum tersebut menyangkut dan diperuntukkan dilakukan oleh orang Islam atau subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam dan/atau menundukkan diri pada hukum Islam, dalam artian objek sengketa hak milik yang terjadi pada perbuatan-perbuatan hukum tersebut, tentu subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, termasuk dalam hal ini perbuatan zakat, infaq dan sedekah.

Syariat Islam bagi masyarakat Aceh merupakan landasan kehidupan yang telah dijalankan sejak lama. Kerajaan Islam masa lalu merupakan suatu contoh bagaimana Syariat Islam telah menjadi penyemangat kemajuan, sehingga kebudayaan Islam berkembang di Indonesia yang menjadikan Aceh sebagai wilayah Istimewa. Kenyataan tersebut tidak dapat dinafikan masih tumbuh dan berkembang yang karenanya respon dari pemerintah pusat dianggap tepat dalam kerangka mengembalikan ruh yang dianggap telah

teralienasikan dari kehidupan nyata dalam beberapa dasawarsa belakangan ini. Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dimaksud telah dimanfaatkan sedemikian rupa dengan dihasilkannya beberapa Qanun yang relevan dengan syariat Islam.²⁰

Apalagi dengan dilihatnya perkembangan sejarah Islam, zakat bagi umat Islam merupakan potensi yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan mereka. Zakat sebagai sumber dana *fiscal* yang tidak pernah kering, terus mengalir sesuai perkembangan pendapatan atau ekonomi masyarakat Muslim. Dengan kondisi ini, seharusnya zakat dapat memberikan *income* dan stimulus ekonomi bagi masyarakat. Di sisi lain, secara berkesinambungan, dana zakat dapat merubah nasib mereka yang memerlukan bukan sekedar mendapat dana secara bergilir, melainkan dapat merubah struktur ekonomi pada sisi yang lain.²¹

Seiring dengan perkembangan di atas, B.J. Habibie mengeluarkan UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Era ini telah menjadikan institusi zakat legal dan diakui oleh negara. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat. Dalam Pasal 3 disebutkan “pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq*, dan amil zakat. Keterlibatan negara dalam mengurus zakat seakan merupakan keharusan, karena untuk saat ini belum ditemukan suatu institusi swasta dalam mengurus zakat yang mencakupi wilayah atau bentuk penyaluran yang dapat diterima secara meluas.²² Di samping itu, pengelolaan zakat di Aceh, sejak kemerdekaan Indonesia tidak lagi terurus dengan baik

²⁰ Al Yasa Abubakar, (2008), *Penerapan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, hal 1-11.

²¹ IRTI, (2000), *Management of Zakah in Modern Muslim Society*, Karachi: Pakistan, Seminar Proceedings hal 57-68.

²² Salah satu lembaga zakat swasta (LAZ) yang terkenal adalah Dompot Dhuafa' Republika yang secara kasat mata telah berhasil melakukan pengumpulan zakat dan beberapa program penyalurannya. Namun hal ini belum juga memadai bila dibandingkan dengan potensi zakat yang dimiliki.

bila dibandingkan dengan masa kerajaan lampau. Kondisi ini telah yang menunjukkan keinginan besar dalam mengurus zakat.


Kondisi di atas semakin berkembang otoritasnya seiring dengan lahirnya UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 180 disebutkan 1). Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/Kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/Kabupaten/kota; zakat; dan lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/kota yang sah, 2) Pengelolaan sumber PAD Aceh dan PAD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Dalam Pasal 191 disebutkan bahwa: 1). Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/kota, 2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun. Dalam Pasal 192 disebutkan bahwa Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak. Dalam Pasal 191 di atas, zakat dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal Aceh. Qanun Nomor 10/2007 tentang Baitul Mal, menyebutkan bahwa tingkatan Baitul Mal adalah Baitul Mal Gampong, Baitul Mal Kemukiman, Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal Aceh. Ketiga tingkatan Baitul Mal tersebut mempunyai kewenangan yang jelas, baik menyangkut wilayah, pemungutan zakat dan harta agama, sedangkan Baitul Mal kemukiman mengurus harta agama tingkat kemukiman. Dalam rancangan Qanun Baitul Mal yang baru, tingkatan Baitul Mal diarahkan kepada tiga tingkatan saja, yaitu Baitul Mal Gampong, Baitul Mal Kabupaten/Kota, dan Baitul Mal Aceh. Dengan adanya pengurusan zakat yang kewenangan telah jelas yang mengurusnya, peneliti dalam tulisan ini

berpendapat bahwa sebaiknya mengenai tindak pidana zakat, lebih tepat diselesaikan di pengadilan agama.

Berikut ini Mahkamah Syariah Provinsi Aceh pernah menyelesaikan perkara pidana, seperti 1 contoh Perkara Pidana yang diputus di Mahkamah Syariah Provinsi Aceh

Tabel 1. Perkara Pidana *Jinnayah*

No	Perkara Pidana
1	<p style="text-align: center;">PUTUSAN</p> <p style="text-align: center;">Nomor 1/JN.Anak/2020/MS.Jth</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</p> <p>Mahkamah Syariah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Anak:</p> <p>Nama lengkap : RAHMAD SAPUTRA bin HAMDANI</p> <p>Tempat lahir : Leupung Rayeuk</p> <p>Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 06 Juli 2004</p> <p>Jenis kelamin : Laki-laki</p> <p>Kebangsaan : Indonesia</p> <p>Agama : Islam</p> <p>Pendidikan : SMP (tidak tamat)</p> <p>Pekerjaan : Belum bekerja</p> <p>Tempat tinggal : Desa Leupung Rayeuk, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar.</p> <p>Anak ditahan di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor PRINT-1192/L.1.27/Eku.2/09/2020, tanggal 24 September 2020, terhitung sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020; 2. Hakim Mahkamah Syariah Jantho Nomor 1/JN.Anak/2020/MS.Jth, tanggal 28 September 2020, terhitung sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syarriyah Jantho Nomor 1/Pen.JN.Anak/2020/MS.Jth, tanggal 9 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020; Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama Taufik Hidayat, S.H dan Yusrizal, S.H, keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia”, berdasarkan penetapan penunjukan penasehat hukum oleh Ketua Mahkamah Syarriyah Jantho Nomor 1/JN.Anak/2020/MS.Jth tanggal 13 Oktober 2020, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh yang bernama Rony Rinaldy dan Sri Wulan Dari, Pekerja Sosial UPTD RSJN Dinas Sosial Aceh yang bernama Firmansyah, S.ST dan Zara Faradila, S.H.; Mahkamah Syarriyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syarriyah Jantho Nomor 1/JN.Anak/2020/MS.Jth tanggal 28 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/JN.Anak/2020/MS.Jth tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan jarimah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku **RAHMAD SAPUTRA bin HAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “jarimah”

sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (3) Jo Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap anak pelaku **RAHMAD SAPUTRA bin HAMDANI** berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh selama 66 (enam puluh enam) bulan dikurangi selama anak menjalani masa penahanan di LPKS Banda Aceh;

3. Menyatakan barang bukti:

- ✓ 1 (satu) buah celana dalam warna putih putih bercorak biru dan kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Anak usianya masih muda serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ANAK Rahmad Saputra bin Hamdani pada hari Jum'at tanggal 24 Februari

2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Wahana Impian Kuta Malaka, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang melakukan liwath dengan anak yang apabila anak telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, yang dilakukan ANAK Rahmad Saputra Bin Hamdani sesuai dengan IJAZAH MIN 28 Aceh Besar nomor Mi.38/01.04/PP.01.1/6/2017 lahir di Leupung Rayeuk tanggal 6 Juli 2004 anak Rahmad Saputra Bin Hamdani berusia 15 Tahun 9 bulan perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia ANAK korban Ali Maulana Bin Ramadhan (8 delapan tahun) pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib sepulangnya dari sekolah pulang kerumah dan sesampainya di rumah lalu ANAK korban melihat tidak ada orang dirumah, lalu ANAK korban pergi ke WAHANA Kuta Malaka bersama dengan teman dan sesampainya di lokasi WAHANA lalu ANAK korban mandi dan pada saat sedang mandi lalu datang ANAK Rahmad Saputra Bin Hamdani menarik ANAK korban ke dalam WC yang berada di WAHANA Kuta Malaka dan saat ANAK korban dan ANAK Rahmad Saputra Bin Hamdani berada di dalam WC tersebut lalu ANAK Rahmad Saputra Bin Hamdani membuka celana dalam ANAK korban dan selanjutnya ANAK Rahmad Saputra Bin Hamdani memasukkan kemaluannya ke dalam anus ANAK korban sambil menggoyangkan pinggul sebanyak 2 (dua) kali dan juga memendamkan penisnya di dalam anus ANAK korban dimana pada saat tersebut ANAK korban berusaha melawan dengan cara berteriak sambil mengatakan “jangan mat, jangan mat” dan oleh ANAK Rahmad Saputra Bin

Hamdani kemudian menutup mulut ANAK korban supaya tidak bisa berteriak meminta tolong kepada orang lain sambil mengancam “jangan kamu bilang siapa-siapa”;

Bahwa setelah kejadian tersebut lalu ANAK korban pulang kerumahnya sambil menceritakan kepada teman-teman ANAK korban perbuatan yang telah dilakukan oleh ANAK Rahmad Saputra Bin Hamdani dan sesampainya di rumah lalu ibukorban Murniati Binti (Alm) M. Aceh menanyakan kepada ANAK korban “bikin apa kamu disana” lalu ANAK korban menyampaikan “bukan saksi mak, si mat yang tarikaku ke WC, buka celana kemudian memasukkan penisnya ke anus saksi;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Aceh Besar No: 445/983/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Irvania dengan kesimpulan;

“Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Ali Maulana di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Aceh Besar dari hasil pemeriksaan terdapat kemerahan arah jarum jam 05.00 pada dubur pasien”

Perbuatan ANAK Rahmad Saputra Bin Hamdani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (3) Jo Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Anak tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ali Maulana bin Ramadhan**, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/01 Juli 2012, NIK: 1106170107120001, Umur 8 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan MIN, Pekerjaan Pelajar,

Tempat tinggal Desa Leupung Riwat, Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, tidak disumpah karena masih dibawah umur yang pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat, serta bersedia diperiksa dan akan memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku, karena saksi tinggal satu kampung dengan Anak Pelaku;
- Bahwa saksi tahu kenapa diminta keterangan ini karena masalah pencabulan;
- Bahwa pencabulan yang dimaksud adalah perbuatan sodomi yang dilakukan terhadap saksi;
- Bahwa pelakunya adalah saudara Rahmad alias Simad, dan saksi sendiri yang menjadi korbannya;
- Bahwa perbuatan pencabulan (sodomi) tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di tempat rekreasi Air wahana Kuta Malaka di desa Aneuk glee Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tepat pada hari Jum'at tanggal 24 seekira pukul 11.30 setelah selesai belajar di sekolah saksi pulang kerumah, setelah sampai dirumah saksi lihat tidak ada orang, sehingga saksi pergi ketempat Wahana Kuta Malaka bersama teman dengan sepeda, setelah sampai di Wahana Kuta Malaka saksi bersama kawan-kawan pergi mandi-mandi, sedang mandi tiba-tiba datang si Rahmad, lalu memegang tangan saksi dan katanya ingin memetik buah anggur, akan tetapi si Rahmad bukan mengambil buah anggur malahan menarik saksi ke WC yang ada di Wahana tersebut ;
- Bahwa setelah masuk ke WC Si Rahmad menutup pintu lalu

membuka celana saksi dan menyuruh saksi tidur terlungkup di tempat WC, kemudian si Rahmad tidur diatas saksi dengan menutup mulut saksi dan selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam anus saksi dan menggoyangkan punggung sebanyak 2 kali;

- Bahwa Saksi coba berteriak minta tolong dan mengatakan “jangan mad, jangan lagi mad” sakit, tetapi karena mulut saksi diutup dengan tangan si Rahmad, saksi tidak bisa minta pertolongan lagi, dan setelah melakukan pencabulan terhadap saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yaitu teman saksi yang sedang mandi- mandi di kolam renang dan pekerja yang sedang membersihkan kolam renang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermain dan jalan-jalan dengan Anak Pelaku;
- Bahwa Saksi langsung pulang kerumah dan mengatakan pada teman saksi tentang apa yang dilakukan oleh sdr. Rahmad;
- Bahwa Saksi tidak pulang sendiri, tetapi dijemput oleh abang saksi setelah sampai dirumah Ibu saksi menanyakan pada saksi apa yang telah saksi lakukan di tempat Wahana tersebut dan saksi jawab bukan saksi mak, si amat yang menarik saksi ke wc dan membuka celana saksi kemudian memasukkan kemaluannya kedalam anus saksi mak, selanjutnya mamak membawa saksi kerumah Si Rahmat, dan akhir nya saksi bersama pihak keluarga melapor ke Polres Aceh Besar;
- Bahwa Setelah dilakukan Pencabulan terhadap saksi, sekira pukul 12.00 WIB, Anak Pelaku ada mengancam saksi dengan mengatakan jangan bilang sama siapa-siapa, dan saksi jawab “Iya;

- Bahwa Anak Pelaku baru sekali melakukan pencabulan terhadap saksi dan dengan orang lain saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi merasa sakit di bagian anus serta trauma pada saat melihat dan bertemu dengan Anak Pelaku;
 - Bahwa pada saat tangan saksi ditarik oleh Anak Pelaku saksi masih berada di dalam kolam mandi;
 - Bahwa kawan-kawan saksi tidak melihat pada saat Anak Pelaku menarik tangan saksi, karena mereka sedang mandi-mandi;
 - Bahwa saat berada di dalam WC, pintu WC dikunci dari dalam oleh Anak Pelaku, lalu saksi disuruh tidur oleh Anak Pelaku dan menarik celana saksi sampai batas paha sedangkan Anak Pelaku hanya memakai celana pendek tanpa baju;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Anak Pelaku karena sudah merasa takut dengan Anak Pelaku tersebut;
 - Bahwa ada di katakan oleh Anak Pelaku, supaya jangan menceritakan sama orang lain;
2. **Murniati binti M.Acek**, Tempat/tanggal lahir Leupung Riwat/14 Juli 1985, NIK: 1106175407850002, Umur 35 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Desa Leupung Riwat, Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi tahu sebab dihadirkan ke persidangan yaitu untuk di minta keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan anak kandung

saksi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at sekira pukul 12.00 WIB di tempat rekreasi Wahana Kuta Malaka Aceh Besar, namun tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setahu saksi pelakunya yaitu Si Amat (nama panggilan Anak Pelaku) sedang korbannya anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi saat itu berada dirumah, namun saksi mengetahui ketika anak saksi menceritakan kepada saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat anak saksi "Ali Maulana" pulang kerumah, lalu menceritakan tentang kejadian Pencabulan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadid dirinya kepada saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jum'at sekira pukul 13.00 WIB, anak saksi baru pulang dari tempat Water Boom Kuta Malaka dan menceritakan bahwa Si Amat (nama panggilannya) telah memasukkan kemaluannya kedalam anus, dan anak saksi (Ali) coba berteriak, namun mulutnya ditutup dengan tangan Si Amat, dan setelah melakukan pencabulan tersebut dikatakan pada anak saksi jangan bilang-bilang sama siapa-siapa;
- Bahwa setelahh mendengar keterangan tersebut, lalu Saksi mendatangi rumah orang tua Anak Pelaku, tapi disana Saksi tidak bertemu dengan Anak Pelaku, saksi hanya ada bertemu dengan orang tua Anak Pelaku lalusaksi cerita tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses kejadian tersebut, saksi hanya

tahu sebagaimana yang sudah saksi jelaskan sebelumnya;

- Bahwa menurut pengakuan anak saksi, bahwa pada Anak Pelaku melakukan pencabulan, Anak Pelaku ada mengatakan pada anak saksi jangan bilang-bilang sama orang lain ya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut datang Anak Pelaku kerumah saksi sambil marah-marah dan disaksikan oleh abang korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab Anak Pelaku marah karena saksi menanyakan kejadian pencabulan tersebut kepada orang tua Anak Pelaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat melakukan pencabulan tersebut Anak Pelaku menggunakan alat bantu;
- Bahwa saat ini saksi lihat Korban sering melamun, murung dan menyendiri;
- Bahwa saksi pernah membawa kedokter untuk diambil visum dan saksi melihat anus korban memerah;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sama dengan yang sudah saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil visum dari dokter, karena hasil Visumnya tidak diserahkan;
- Bahwa sebelum pindah sekolah korban masih bersekolah di SD Samahani;
- Bahwa setelah kejadian tersebut celana anak saksi ikut dibawa pulang kembali kerumah;
- Bahwa Anak saksi sering diejek oleh kawan-kawannya dengan mengatakan dalam Bahasa Aceh “Ali Inong Si Amat” (Ali istri si Amat);
- Bahwa dari pihak keluarga Anak Pelaku yaitu adik ayahnya, pernah

menyuruh saksi untuk mencabut berkas di Kantor Polisi;

3. **Ramadhan bin Kasim**, Tempat/tanggal lahir Sigli/12 Agustus 1981, Umur 39 tahun, NIK: 1106171208810001, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Leupung Riwat, Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tahu sebab dihadirkan ke persidangan yaitu untuk di minta keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan anak kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at sekira pukul 12.00 wib, namun tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa kerjadiannya di tempat rekreasi Wahana Kuta Malaka Aceh Besar;
- Bahwa setahu saksi pelakunya adalah Si Amat (nama panggilan Anak Palaku) sedang korbannya anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kejadian tersebut karena saksi saat itu sedang berada di Pantan Labu, karena ada urusan pekerjaan namun saksi mengetahui ketika anak saksi menceritakan kepada saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat istri saksi menghubungi saksi, yang pada saat itu istri mengatakan kepada saksi bahwa Si Amat telah berbuat yang tidak pantas terhadap anak kami "Ali Maulana" yaitu telah melakukan Pencabulan (Sodomi);
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jum'at sekitar pukul 13.00 WIB, anak saksi baru pulang dari tempat Water Boom Kuta Malaka dan

menceritakan bahwa Si Amat (nama panggilannya) telah memasukkan kemaluannya kedalam anus saksi dan anak saksi (Ali) coba berteriak, namun mulutnya ditutup dengan tangan Si Amat, dan setelah melakukan pencabulan tersebut dikatakan pada anak saksi jangan bilang-bilang sama siapa-siapa;

- Bahwa setelah kejadian saksi tidak bertemu dengan pelaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses Anak Pelaku melakukan pencabulan tersebut, namun istri saksi ada diceritakan bahwa yang dilakukan oleh Anak Pelaku dibawa dengan cara paksa ke dalam kamar mandi dan setelah sampai dikamar mandi tersebut Anak Pelaku langsung membuka celana anak saksi dan memasukkan penisnya kedalam anus anak saksi;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi, bahwa pada saat Anak Pelaku melakukan pencabulan, Anak Pelaku ada mengatakan pada anak saksi jangan bilang-bilang sama orang lain ya (dengan bahasa aceh);
- Bahwa setelah kejadian itu sekitar pukul 15.00 WIB Anak Pelaku datang kerumah saksi sambil marah-marah dan pada saat itu anak saksi ke 2 (abang kandung korban) ikut melihat kejadian tersebut;
- Bahwa penyebab Anak Pelaku marah gara-gara istri saksi datang menanyakan pencabulan tersebut kepada orang tua anak pelaku;
- Bahwa Saksi sangat merasa kecewa dan saksi langsung pulang dari Pantan Labu ke rumah saksi di Desa Leupung Riwat Kecamatan Kuta Malaka Kab. Aceh Besar dan pada hari itu juga saksi melaporkan kasus tersebut kepada pihak Kepolisian agar dapat diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa setelah kejadian tersebut menimpa anak saksi, ia sering melamun, murung dan menyendiri;
- Bahwa setahu saksi usia Anak Pelaku lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Anak Pelaku tidak bersekolah lagi dan hanya sebagai pekerja di Wahana Kuta Malaka;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam persidangan ini sama dengan yang sudah saksi berikan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi lainnya tidak dapat didengarkan, oleh kerana itu Jaksa Penuntut Umum hanya membacakan keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada proses penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan Saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dipersidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku kenal dengan Anak korban yang bernama Ali;
- Bahwa Anak Pelaku sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan telah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Anak Palaku sudah tidak lagi mengingat kejadian tersebut secara detil, tapi kejadian sebenarnya adalah sebagaimana yang telah Anak pelaku sampaikan ke pihak kepolisian;
- Bahwa keterangan yang sudah Anak Pelaku sampaikan kepada pihak kepolisian semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna putih putih bercorak biru dan kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak telah melakukan pencabulan (sodomi) terhadap anak di bawah umur pada tanggal 21 Februari 2020 di tempat rekreasi air Wahana Impian Kuta Malaka, Gampong Lam Ara Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Saksi yang bernama Ali Maulana bin Ramadhan, berumur 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa Anak melakukannya dengan cara menarik Anak korban ke dalam WC yang berada di Wahana Kuta Malaka dan saat Anak korban dan Anak Rahmad Saputra bin Hamdani berada di dalam WC tersebut lalu Anak Rahmad Saputra bin Hamdani membuka celana dalam Anak korban dan selanjutnya Anak Rahmad Saputra bin Hamdani memasukkan kemaluannya ke dalam anus Anak korban sambil menggoyangkan pinggul sebanyak 2 (dua) kali dan juga memendamkan penisnya di dalam anus Anak korban;
4. Bahwa pada saat Anak memasukkan kemaluan (penis) Anak ke anus Anak Korban, Anak Korban berusaha melawan dengan cara berteriak sambil mengatakan “jangan mat, jangan mat” dan oleh Anak Rahmad Saputra Bin Hamdani kemudian menutup mulut Anak korban supaya tidak bisa berteriak meminta tolong kepada orang lain;
5. Bahwa setelah melakukan pencabulan, Anak mengatakan kepada Anak Korban dengan nada mengancam “jangan kamu bilang siapa-siapa”;
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas seorang laki-laki bernama Ali Maulana di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Aceh Besar dijumpai kemerahan arah jarum jam 05.00 pada dubur pasien;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak

pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan *a quo*, yaitu melanggar Pasal 63 ayat (3) jo. Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Liwath dengan Anak;
3. Unsur anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah liwath di Aceh atau yang bukan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana/jarimah yang didakwakan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta sebagaimana diakui oleh Anak dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung Anak dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan Anak, sehingga terhadap Anak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti demi hukum yaitu, Anak RAHMAD SAPUTRA bin HAMDANI, dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Jarimah liwath dengan Anak;

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*Opzet*” itu adalah “*Willen en Weten*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal.ix adalah sebagai berikut:

أَنْتَلِ رَأَا حَظُّهُ وَ عِي ۚ نَجَرَ اللّٰهَ ۚ ع ۚ دَأ ۚ عِي ۚ
ع ۚ رَاطم ۚ ر ۚ عَالِي ۚ نُه ۚ وَ ۚ عِي ۚ
ش ۚ ه ۚ ح ۚ ه ۚ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah perkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

نَا ۚ جَرَائِي مُبَايِنٍ ۚ ع ۚ رَاطم ۚ ر ۚ عَالِي ۚ نُه ۚ وَ ۚ عِي ۚ
ع ۚ ر ۚ عِي ۚ نُه ۚ وَ ۚ عِي ۚ لِي ۚ غ ۚ ذَلِك ۚ لِي ۚ غ ۚ ذَلِك ۚ
ر ۚ ش ۚ ه ۚ ح ۚ ه ۚ

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.”

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan

tertentu yang dilarang oleh syara’ serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu

had atau ta’zir (vide Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hukum Jinayat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 28 Qanun Aceh Nomor 6



Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti otentik yang dilampirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ali Maulana sebagai korban dan Kartu Keluarga yang mencantumkan nama Ali Maulana sebagai anggota keluarga tertulis Ali Maulana (korban) lahir pada tanggal 1 Juli 2012. Peristiwa liwath yang dilakukan oleh Anak terhadap Ali Maulana (korban) terjadi pada bulan februari tahun 2020 yaitu pada saat Ali Maulana (korban) berumur sekitar 7 (tujuh) tahun 7 bulan, maka unsur anak yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, bahwa benar pada bulan februari tahun 2020 bertempat di wisata wahana kuta malaka, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, Anak telah melakukan pencabulan dalam bentuk liwath terhadap anak yang bernama Ali Maulana bin Ramadhan, lahir pada tanggal 7 Juni 2012, umur 8 (delapan) tahun dan pada saat kejadian tersebut Anak Korban berumur sekitar 7 (tujuh) tahun 7 bulan, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara Anak mengajak Anak Korban yang sedang mandi di kolam renang bersama teman-temannya untuk memetik buah anggur, akan tetapi Anak bukan mengambil buah anggur malahan menarik Anak Korban ke WC yang ada di Wahana tersebut, setelah masuk ke WC Anak menutup

pintu lalu membuka celana saksi dan menyuruh Anak Korban tidur terlungkup di tempat WC, kemudian Anak tidur diatas Anak Korban dengan menutup mulut Anak Korban dan selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam anus Anak Korban dan menggoyangkan punggung sebanyak 2 kali. Selanjutnya terhadap anak korban telah diambil visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Aceh Besar No: 445/983/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandangani oleh dr. Irvania dengan kesimpulan *terdapat kemerahan arah jarum jam 05.00 pada dubur pasien*". Dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Liwath dengan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban 'uqubat/pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'uqubat/pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat/pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar ketentuan hukum syar'i dan tindakan Anak tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh

Besar pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma dan merusak masa depan korban yang masih anak-anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Anak masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dimasa yang akan datang;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan di atas, dihubungkan dengan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh yang merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi tindakan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dengan pertimbangan yaitu:

1. Tindak pidana ini baru pertama kali dilakukan oleh Anak, sebelumnya Anak belum pernah melakukan tindak pidana apapun;
2. Tindak pidana ini menimbulkan penyesalan yang mendalam pada diri Anak;
3. Anak bisa terisolasi sementara dari pergaulan yang bisa merugikan anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, ancaman hukuman untuk pelaku liwath terhadap anak adalah berupa ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 100 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.000 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 100

(seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan, selanjutnya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka terhadap Anak dapat dikenakan ‘uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari ‘uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan / atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/ Kota, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Tindakan Perawatan sebagaimana dikemukakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dalam penelitian kemasyaratannya hanya dapat diterapkan untuk perbuatan yang ringan, adapun Jarimah liwath Majelis Hakim menilai tidaklah tergolong dalam kejahatan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Incassu* Tindakan Perawatan, dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan. Adapun ancaman hukuman ‘uqubat untuk pelaku liwath dengan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah penjara paling singkat 100 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus)

bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penjatuhan tindakan perawatan terhadap Anak tidak sejalan dengan maksud ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, menjelaskan bahwa ada beberapa kejahatan yang harus dihukum berat antara lain: Ekonomi, Korupsi, Narkoba, Perkosaan, Pelanggaran HAM Berat, dan Lingkungan Hidup. Karenanya Majelis Hakim menilai proses terjadinya liwath sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum termasuk dalam kategori pemerkosaan dan termasuk salah satu kejahatan yang harus dihukum berat, sehingga apabila dijatuhi Tindakan Perawatan bagi Anak dalam perkara pemerkosaan, akan dapat menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat terutama keadilan bagi Anak Korban/Keluarga Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa “Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”. Di samping itu, berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan pula bahwa “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat tidaklah berlebihan apabila jarimah liwath dijatuhi hukuman dengan Pidana Penjara di LPKA;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Penerapan Pidana Penjara bukanlah bertujuan untuk pembalasan, di samping itu sesuai dengan asas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu untuk kepentingan terbaik untuk anak, terlebih lagi Anak yang ditempatkan di LPKA berhak memperoleh

pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karenanya LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Anak RAHMAD SAPUTRA bin HAMDANI tetap dapat menyelesaikan pendidikan selama di LPKA (Vide Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan apabila saat ini belum ada fasilitas sekolah di LPKA, maka Anak tetap dapat melanjutkan pendidikannya di sekolah terdekat dari LPKA Lambaro di bawah pengawasan Balai Pemasarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan sepakat menjatuhkan ‘uqubat terhadap anak RAHMAD SAPUTRA bin HAMDANI berupa ‘uqubat penjara dengan syarat selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun di LPKA Kelas II Banda Aceh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan selama menjalani ‘uqubat dengan syarat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan terhadap Anak telah dijatuhi ‘uqubatpenjara bersyarat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat patut menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari ‘uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna putih bercorak biru kuning, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi ‘uqubat, maka kepada yang dijatuhi ‘uqubat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana maksud Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, akan tetapi oleh karena yang dijatuhi ‘uqubat adalah Anak, maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **RAHMAD SAPUTRA bin HAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (3) jo. Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan ‘uqubat terhadap Anak **RAHMAD SAPUTRA bin HAMDANI** berupa ‘uqubat ta’zir penjara selama 48 (empat puluh delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari ‘uqubat yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menentukan program pendidikan dan pembinaan bagi Anak di LPKA Kelas II Banda Aceh;
5. Memerintahkan anak untuk ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh;
6. Menyatakan barang bukti:

✓ 1 (satu) buah celana dalam warna putih putih bercorak biru dan kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awak 1442 *Hijriyah*, oleh kami YUSNARDI, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, MURTADHA, Lc. dan FADHLIA, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ZULKIFLI SYAKUBAT sebagai Panitera dihadapan Jaksa Penuntut Umum TAQDIRULLAH, S.H. dengan dihadiri oleh Anak dnegan didampingi Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Perkerja Sosial;

Hakim Anggota,

MURTADHA, Lc.

Ketua Majelis,

YUSNARDI, S.H.I., M.H.

FADHLIA, S.Sy.

Panitera,

Drs. ZULKIFLI SYAKUBAT

Dari contoh di atas, sebenarnya kewenangan dari Mahkamah Syariah Provinsi Aceh telah ada diberikan untuk beberapa Perkara Pidana, yang mana dibutuhkan *Qanun* untuk dapat di sahkan oleh Pemerintahan Daerah Aceh, tetapi tidak keluar dari aturan yang telah diatur di dalam undang-undang. Peneliti berpendapat bahwa Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa sehingga aturannya juga disesuaikan dengan aturan di Wilayah Provinsi Aceh itu sendiri. Terkait dengan hal pidana zakat, memang belum ada aturannya memberikan kewenangan secara *absolute* kepada Mahkamah Syariah Provinsi Aceh untuk menyelesaikan perkara pidana zakat tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ada beberapa pasal yang mengatur mengenai zakat yang mana pengadilan agama yang memiliki kewenangan terhadap penyelesaian zakat tersebut, sehingga disini peneliti ingin mengusulkan dalam penelitian ini merekonstruksi aturan yang telah ada agar diterapkan mengenai pidana zakat dapat dialihkan secara kewenangan *absolute* ke Peradilan Agama, dan tidak lagi menjadi kewenangan dari Peradilan Umum. Salah satu contoh tindak pidana yang telah peneliti sajikan di atas pada latar belakang ini yang telah diselesaikan di Pengadilan Mahkamah Syariah Aceh, hal tersebut telah diatur di dalam *Qanun* untuk dapat diselesaikan.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian yang peneliti telah jabarkan di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul disertasi mengenai: “**REKONSTRUKSI REGULASI**

KOMPETENSI *ABSOLUTE* PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP PENYELEWENGAN PENGELOLA ZAKAT MELALUI MAHKAMAH SYARIYAH DI PROVINSI ACEH BERBASIS NILAI KEADILAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

- 9 Mengapa regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam memutuskan perkara terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syarriyah Di Provinsi Aceh belum berbasis nilai keadilan?
- 10 Apa kelemahan-kelemahan regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syarriyah Di Provinsi Aceh saat ini?
- 11 Bagaimana rekonstruksi regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syarriyah Di Provinsi Aceh berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat ditarik dari rumusan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syarriyah Di Provinsi Aceh belum berbasis nilai keadilan
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syarriyah Di Provinsi Aceh saat ini

3. Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syariah Di Provinsi Aceh berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun aspek manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan ini, yaitu:

1. **Aspek Teoritis;** Memberikan pengetahuan yang dapat disumbangkan sebagai pemikiran kepada akademisi, mahasiswa, ilmuan dan yang lainnya ketika dalam mencari materi mengenai zakat, khususnya yang sedang mencari perbandingan penyelesaian kasus zakat yang diselesaikan di Provinsi Aceh.
2. **Aspek Praktis;** Hasil temuan ini diharapkan agar kebijakan atau pedoman bagi para pihak yang berkepentingan, terutama bagi pemerintah, pengadilan, advokat, kejaksaan serta hakim agar dapat menjadikan penelitian menjadi salah satu acuan atau bahan rekomendasi dan pengembangan teori bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti. Adapaun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Rekonstruksi :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)²³, arti kata rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula. Dalam *Black Law Dictionary*, “*reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*”, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai

²³ <https://www.kbbi.co.id/index.php/arti-kata/rekonstruksi>, diakses pada Kamis 26 Januari 2023. Pukul 19.25 WIB.

proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.²⁴

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai pengertian rekonstruksi, antara lain :

- a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Rekonstruksi diterjemahkan sebagai pengembalian seperti semula, penyusunan kembali.²⁵
- b. B.N. Marbun mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²⁶
- c. Ali Mudhofir Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan apabila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.²⁷
- d. James P. Chaplin menyatakan *Reconstruction* adalah penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.

Rekonstruksi yang peneliti ingin uraikan di dalam disertasi ini adalah mengenai pembaharuan sistem atau bentuk aturan yang ingin diajukan penambahannya supaya mendapatkan kepastian hukum, agar dapat dijalankan melalui kompetensi *absolute* sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

10 **Regulasi**

Regulasi yang dimaksudkan dalam disertasi ini adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat agar dapat sejalan dengan aturan yang berlaku demi mencapai tujuan tertentu dalam

²⁴<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/16/3/Bab%202%20Kajian%20Pustaka.pdf>, diakses pada Kamis, 26 Januari 2023. Pukul 07.00 WIB

²⁵ Tim Penyusun, (1995), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal.829.

²⁶ B.N. Marbun, (1996), *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal.469.

²⁷ Ali Mudhofir, (1996), *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, hal.213.

kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Pengaturan regulasi dapat dirumuskan dalam berbagai peraturan hukum positif di Indonesia, sehingga dapat mengatur norma-norma yang dilarang dan dapat menyesuaikan dengan jenis hukumannya (hukum *materiil*), ataupun norma-norma yang ditegakkan secara (hukum formil); termasuk tentang proses penanganan perkara dan sistem pembuktian. Peraturan yang bersifat materiil antara lain seperti aturan yang bersifat yaitu KUHP, ataupun aturan yang bersifat kusus.

11 Kom.pe.ten.si /kompêtensi/ menurut KBBI²⁸

- a. n kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu)
- b. n Ling kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah

12 Kompetensi absolut: Wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (pengadilan negeri, pengadilan agama).²⁹

13 Peradilan Agama:

Berdasarkan KBBI³⁰ per·a·dil·an *n* segala sesuatu mengenai perkara pengadilan: *lembaga hukum bertugas memperbaiki ~;*

Peradilan Agama adalah: peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.³¹

14 Nilai keadilan

Nilai Keadilan adalah nilai yang berkaitan dengan hak, kewajiban yang harus adil dan terukur sama rata antar seseorang. Nilai keadilan juga bisa diartikan suatu nilai yang di dalamnya mengandung makna tentang mengatur negara dengan adil tanpa ada unsur paksaan dan tidak mengunggulkan satu dengan yang lainnya.

²⁸ <https://kbbi.web.id/kompetensi> diakses pada Kamis, 26 Januari 2023

²⁹ <https://suduthukum.com/2016/03/kompetensi-absolut-dan-kompetensi.html> diakses pada Kamis, 26 Januari 2023

³⁰ <https://kbbi.web.id/adil> diakses pada Kamis, 26 Januari 2023

³¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38795/uu-no-50-tahun-2009> diakses pada Kamis, 26 Januari 2023

F. Kerangka Teoritik

Kata teoritik atau teoritis atau theoretical berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.³² Kata teori berasal dari kata theoria dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata theoria itu sendiri berasal dari kata thea yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.³³ Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapi fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.³⁴

Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Dalam istilah ilmiah, teori itu benar-benar sebuah hipotesis yang telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta dan yang memiliki kualitas prediktif. Dengan definisi tersebut,

32 Sudikno Mertokusumo, 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 156.

33 Soetandyo Wigjosebroto, 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, hlm. 184.

34 Otje Salman dan anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Press, Jakarta, 2004, hlm. 21

dan tanpa mendevaluasi keyakinan, tidak semua keyakinan akan dianggap sebagai teori. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, karena jika tidak, maka dia bukanlah suatu teori. Suatu Teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Variabel merupakan karakteristik dari orang - orang, benda benda atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda, misalnya usia, jenis kelamin, dsb.³⁵

Teori-teori yang sudah ada sebelumnya belum tentu dapat diterapkan kembali dalam perkembangan interaksi antar manusia yang semakin kompleks, dan untuk itu kemudian munculah teori-teori baru yang mementahkan teori-teori lama. Disinilah penggunaan dan pemilihan teori dalam sebuah penelitian menjadi sangat penting. Secara umum istilah teori dalam ilmu sosial mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Teori adalah abstraksi dari realitas.
2. Teori terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip dan definisi-definisi yang secara konseptual mengorganisasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis.
3. Teori terdiri dari teorema-teorema yakni generalisasi yang diterima/terbukti secara Empiris.³⁶

Setiap penelitian selalu menggunakan teori. Teori berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Semua peneliti harus berbekal teori agar wawasannya menjadi lebih luas dan dapat menyusun instrumen penelitian yang baik. Pentingnya teori adalah sebagai kerangka kerja penelitian. Teori sangat berguna untuk kerangka kerja penelitian, terutama untuk mencegah praktek-praktek pengumpulan data yang tidak memberikan sumbangn bagi pemahaman peristiwa. *Empirisme* (kenyataan) yang polos,

³⁵ Bagong Suyanto dan Sutinah, (2015), *Metode Penelitian Sosial*. Berbagai Pendekatan Alternatif, Jakarta: Kencana, hal. 21

³⁶ Sulisty-Basuki, (2010), *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku, hal. 11

menurut Suppes merupakan bentuk coretan mental dan ketelanjangan tubuh yang jauh lebih menarik daripada ketelanjangan pikiran.³⁷

1. Grand Teori : Teori Keadilan Pancasila Yang Dikemukakan Oleh Yudi Latif dan Teori Keadilan Islam

Keadilan adalah salah satu topik dalam filsafat yang paling banyak dikaji. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice* sejak Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.³⁸ Masalah keadilan menarik ditelaah lebih dalam karena banyak hal terkait di dalamnya, baik moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan bermasyarakat. Keadilan menjadi pokok pembicaraan sejak munculnya filsafat Yunani. Dalam Islam, keadilan mendapat porsi kajian penting diantara kajian lainnya. Islam sebagai agama diharapkan perannya dalam menegakkan keadilan dan mengembangkan etika keadilan.³⁹ Pembicaraan keadilan memiliki cakupan luas bagi setiap pribadi manusia, sejak lahir hingga akhir hayat.

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, Penulis akan mengurai teorikeadilan ilahiyah Muktazilah dan Asyariyah, dan teori maqasyid syariah sebagai cita keadilan sosial hukum Islam. Harapan penulis tulisan ini bisa menjadi alternatif argumentasi hukum para hakim pengadilan agama dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.⁴⁰ Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-

³⁷ Ibrahim Johnny. (2008), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, hal. 22

³⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196.

³⁹ Musa Asya'rie dkk, *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong EraIndustrialisasi*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 99.

⁴⁰ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam* . Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta, hal. 2.

perbedaan tersebut berakar pada duakonsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.⁴¹

Pendirian Mu`tazilah tentu mendapat tentangan. Kaum Asy`ariah menolak gagasan akal manusia sebagai sumber otonomi pengetahuan etika. Mereka mengatakan bahwa baik dan buruk itu adalah sebagaimana Allah tentukan, dan adalah angkuh untuk menilai Allah berdasarkan kategori-kategori yang diberikan-Nya untuk mengarahkan kehidupan manusia. Bagi kaum Mu`tazilah tidak ada cara, dalam batas-batas logika biasa, untuk menerangkan hubungan kekuasaan Allah dengan tindakan manusia. Lebih realistik untuk mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan hasil kehendak-Nya, tanpa penjelasan atau pembenaran. Namun, penting untuk membedakan antara tindakan manusia yang bertanggung jawab dan gerakan-gerakan yang dinisbahkan kepada hukum-hukum alam. Tanggung jawab manusia bukan merupakan hasil pemilihan bebas, suatu fungsi yang, menurut Mu`tazilah, menentukan cara bertindak yang dihasilkan. Namun hanya Allah semata-mata yang menciptakan segala tindakan secara langsung. Tetapi, dalam beberapa tindakan, suatu kualitas tindakan sukarela digantikan kehendak Allah, yang menjadikan seseorang sebagai wakil sukarela dan bertanggung jawab. Karenanya, tanggung jawab manusia merupakan hasil kehendak ilahiah yang diketahui melalui bimbingan wahyu. Kalau tidak, nilai-nilai tidak memiliki dasar selain kehendak Allah yang mengenai nilai-nilai itu.⁴²

Kedua pendirian teologis tersebut berdasarkan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran, yang mempunyai pandangan kompleks tentang peran tanggung jawab manusia dalam mewujudkan kehendak ilahiah di muka bumi. Di satu pihak, al-Quran berisikan ayat-ayat yang mendukung penekanan Mu`tazilah pada tanggung jawab penuh manusia dalam menjawab panggilan bimbingan alamiah maupun wahyu. Di lain pihak, juga memiliki

⁴¹ *Ibid*, hal. 6.

⁴² *Ibid*, hal. 7.

ayat-ayat yang dapat mendukung pandangan Asy`ariah tentang kemahakuasaan Allah yang tidak memberi manusia peranan dalam menjawab bimbingan ilahiah meskipun Al- Quran mempertimbangkan keputusan dan kemahakuasaan ilahiah dalam masalah bimbingan.⁴³

Yudi Latif⁴⁴ menegaskan, satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dengan menggunakan kata kerja, adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalisasi moral. Dalam hal melakukan perubahan atas batang tubuh UUD 1945, harus dicermati secara sungguh-sungguh yang mana pasal-pasal yang sifatnya fundamental, yang tidak juga bersifat instrumental.⁴⁵ Terhadap pasal-pasal yang bersifat fundamental sepatutnya tidak boleh dilakukan perubahan, karena akan berdampak besar bagi sistemik negara kekeluargaan. Untuk menjaga kesinambungan dengan akar-akar fitrah perumusan konstitusi di awal pendirian Republik, metode yang terbaik untuk melakukan amandemen ini adalah dengan cara addendum. Pada dasarnya, pasal dan ayat boleh ditambah tetapi sebisa mungkin tidak dengan mengurangi kandungan pasal dan ayat yang telah ada. Selain itu, amandemen juga perlu dilakukan secara bertahap, dengan jumlah pasal yang terbatas- terukur, dan dalam tempo yang tidak terlalu berdekatan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas politik, serta dalam rangka memberi waktu bagi proses pelembagaan politik.

Rumusan baku sampai saat ini yang berlaku secara universal berkaitan dengan penjelasan dari makna keadilan, oleh karena itu sudut pandang hukum tidak dapat digunakan untuk memaknai Keadilan, melainkan harus dikaji dari sudut teoritik dan

⁴³*Ibid*, hal. 8

⁴⁴ Yudi Latif, (2012), *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT. Gramedia, hal. 606 dikutip dalam Purwanto, *Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia : "Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan"*.

⁴⁵ Yudi Latif, *Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara : Implikasinya terhadap perumusan konstitusi*, hal. 9

filosofis. Terdapat dua rumusan tentang keadilan : pertama, pandangan bahwa yang dimaksud dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.⁴⁶

Keadilan Ilahi menurut rumusan ini berarti setiap maujud mengambil wujud dan kesempurnaan wujud sesuai yang layak dan mungkin untuknya. Para ahli hikmah (*teosof*) menyandangkan sifat adil kepada Tuhan agar sejalan dengan (ketinggian) Zat Tuhan dan menjadi sifat sempurna bagi-Nya. Baik dan buruk merupakan kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara objektif.

Pengertian hak dan kelayakan segala sesuatu dalam kaitan dengan Tuhan tidak lain dari ungkapan kebutuhan eksistensial segala sesuatu kepada-Nya. Setiap *maujud* yang memiliki kapasitas mewujudkan atau memiliki salah satu jenis kesempurnaan pasti akan Tuhan limpahi dengan wujud atau kesempurnaan itu, karena Tuhan maha melakukan dan niscaya memberi karunia. Dengan demikian, keadilan Tuhan tidak lain adalah rahmat umum dan pemberian menyeluruh kepada segala sesuatu yang memiliki kapasitas mewujudkan atau kapasitas mendapatkan kesempurnaan tanpa pernah menahan atau mengutamakan yang satu atas yang lain. Ihwal apakah faktor utama dibalik perbedaan kapasitas dan kelayakan itu dan bagaimana mungkin menafsirkan dan memahami perbedaan kapasitas dan kelayakan itu berdasarkan fakta segala sesuatu itu pada esensinya berbeda dari segi kapasitas dan kelayakan.

Berbagai mazhab teori hukum, mulai dari teori hukum alam, sampai pada mazhab teori hukum pembangunan, *progresif* dan integratis seluruhnya menitik beratkan bahwa hukum harus bertumpu pada suatu keadilan. Bahkan sejak dicetuskannya teori hukum

⁴⁶ A. Ridwan Halim, (2005), *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 176.

alam oleh Socrates, sudah menitik beratkan keadilan sebagai mahkota hukum.⁴⁷ Teori keadilan (*justice theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberpihakan pada kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya.

Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkanlah prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam filsafat hidup berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila.⁴⁸

Nilai-nilai keadilan bersama nilai-nilai dasar Pancasila lainnya merupakan salah satu nilai yang dijadikan tujuan dari sebuah sistem nilai. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila ditempatkan sebagai nilai dasar. Pancasila memiliki nilai-nilai yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hirarkis dari piramida. Substansian dengan kelima silanya yang terdapat pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan Sosial merupakan suatu sistem nilai. Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan kongkret baik dalam bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ditinjau dari stratifikasi nilai dasar Pancasila, nilai keadilan sosial merupakan nilai puncak piramida dari sistem nilai Pancasila.⁴⁹

⁴⁷ Marwan Effendi, (2014), *Teori Hukum dari Perpektif kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi Media Center Group, hal. 74.

⁴⁸ Saidurrahman dan Arifinsyah, (2020), *Pancasila Moderasi Negara dan Agama sebagai Landasan Moral Bangsa*, Jakarta: Kencana, hal. 66

⁴⁹ Siti Malikhatun Badriyah, (2010), *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 16

Masalah keadilan bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak **Aristoteles** sampai saat ini disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid*.

Ada tiga macam pengertian keadilan, yaitu:

1. tidak berat sebelah atau tidak memihak;
2. berpihak pada kebenaran; dan
3. sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.⁵⁰

Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan kebenaran atau ketidak-sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilain yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitanya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Seringkali institusi, khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan kepada orang tertentu saja. Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil, sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti

⁵⁰ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, (2014), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 25.

mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku tidak seimbang atau tidak jujur. Menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit.

2. **Middle Teori:** Teori Sistem Hukum Yang Dikemukakan Oleh Lawrence Meir Friedman

Menurut **Lawrence Meir Friedman**, di dalam dunia hukum terdapat Tiga Sistem Hukum (*Three Elements of Legal System*), yaitu: 1) Struktur (*structure*); 2) Substansi (*substance*); dan 3) Kultur hukum (*legal culture*).⁵¹

- a. *The structure of a system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds...*”. Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (mulai Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung). Juga termasuk unsur struktur adalah jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya (jenis kasus dan wewenang), dan jumlah hakim agung dan hakim lainnya.
- b. *The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.* Yang dimaksud substansi menurut Friedman adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan atau aturan baru. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

⁵¹ Ahmad Ali, (2002), *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 7.

c. *The legal culture, sistem-their beliefs, values, ideas, and expectations.* Kultur hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.⁵²

Istilah hukum memiliki penyebutan yang beragam dalam bahasa setiap negara, dalam bahasa Inggris disebut “*law*”, dalam bahasa Perancis disebut “*droit*”, dalam bahasa Belanda disebut “*recht*”, dalam bahasa Jerman disebut “*recht*” sedangkan dalam bahasa Arab disebut “*syari’ah*”. Selain memiliki banyak penyebutan, sampai saat ini para ahli hukum masih belum ada kesepakatan untuk mengenai definisi hukum tersebut. Berikut beberapa definisi mengenai istilah hukum :

a. Utrecht

Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu.

b. Kansil

Hukum adalah peraturan hidup kemasyarakatan yang mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat

c. S.M. Amin

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.

d. Mochtar Kusumaatmadja

Pengertian hukum yang memadai tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang

⁵² *Ibid*, hal. 8

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Pada hakikatnya hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem, yang terdiri dari komponen-komponen saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Kesatuan system tersebut terdiri atas unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Setelah kita mengetahui pengertian dari sistem dan pengertian dari hukum, maka selanjutnya mengenai pengertian sistem hukum itu sendiri menurut penulis memiliki pengertian sebagai satu kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat serta saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari kesatuan tersebut. Menurut M Friedman, sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu (i) komponen struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur sistem hukum tersebut menurut Lawrence M. Friedman menjadi factor penentu mengenai efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et perat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat

berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

3. **Applied Teori** : Teori Perlindungan Hukum Dikemukakan Oleh Fitzgerald

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. **Fitzgerald** menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku

antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁵³

Hal inilah yang merupakan bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia, termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum.


Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.

G. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran disertasi ini dapat digambarkan sebagai berikut.

⁵³ Satjipto Rahardjo, (2010), *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 54.

Gambar 1.



Keterangan Gambar 1. Kerangka Pemikiran :

1. Judul : Rekonstruksi Mengenai Penambahan Kompetensi Absolute Peradilan Agama Dalam Memutuskan Pidana Zakat Melalui Mahkamah Syariyah Di Provinsi Aceh
2. Teori Yang digunakan adalah:
 - a. **Grand Teori** : Teori Keadilan Pancasila sebagai Sumber Hukum yang dikemukakan oleh Yudi Latif dan Teori Keadilan Islam

- b. **Middle Teori** : Teori Sistem Hukum Yang Dikemukakan Oleh Lawrence Meir Friedman
 - c. **Applied Teori** : Teori Perlindungan Hukum Dikemukakan Oleh Fitzgerald
3. Negara yang mau dibandingkan mengenai mengatur zakat adalah :
 - a. Malaysia
 - b. Brunai Darussalam.
 4. Pengaturan zakat diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Agama
 5. Undang-Undang Peradilan Agama sudah mengalami perubahan 2 kali
 6. Mengenai Pidana Zakat dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri.
 7. Rekonstruksi Nilai Dan Norma.

Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Provinsi Aceh belum memiliki kewenangan menangani masalah Pidana Zakat, namun dengan peneliti melakukan penelitian ini yang judul Rekonstruksi Mengenai Penambahan Kompetensi *Absolute* Peradilan Agama Dalam Memutuskan Pidana Zakat Melalui Mahkamah Syariaah Di Provinsi Aceh, peneliti ingin memberikan gambaran dan masukkan berupa *Novelty* bahwa penambahan Kompetensi Di Aceh Khususnya Di Mahkamah Syariaah Provinsi Aceh, sebaiknya mengenai tindak pidana zakat dapat diberikan Kompetensinya kepada Pengadilan Agama Mahkamah Syariaah Provinsi Aceh. mengenai zakat dan aturan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama namun mengenai Pidana Zakat apabila Mahkamah Syariaah Provinsi Aceh diberikan kewenangan dan isi undang-undang dirubah mengenai kewenangan tersebut, maka aturan ini diharapkan dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Provinsi Aceh.

H. Metode Penelitian

9 Paradigma

Paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami,

menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi. Pemahaman konsep paradigma tersebut relevan untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan.⁵⁴ Paradigma merupakan pandangan dasar mengenai pokok bahasan ilmu. Paradigma mendefinisikan dan membantu menemukan sesuatu yang harus diteliti dan dikaji, pertanyaan yang harus dimunculkan, cara merumuskan pertanyaan, dan aturan- aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban. Paradigma adalah bagian dari kesepakatan (*consensus*) terluas dalam dunia ilmiah yang berfungsi membedakan satu komunitas ilmiah tertentu dengan komunitas lainnya. Paradigma berkaitan dengan pendefinisian, teori, metode, hubungan antara model, serta instrumen yang tercakup di dalamnya.⁵⁵ Pemilihan paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan dari sisi *ontology, epistemology and methodology* yang akan mendasari dan memberipedoman seluruh proses penelitian.⁵⁶ Sebuah penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab suatu permasalahan penelitian dengan menggunakan analisis dan data tertentu.

Mengutip Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa dalam konteks Pancasila perlu dikembangkan keadilan bercirikan Indonesia, yaitu “keadilan Pancasila” yang mengandung makna “keadilan berketuhanan”, “keadilan berkemanusiaan (*humanistik*)”, “keadilan yang demokratik, nasionalistik, dan berkeadilan sosial”. Ini berarti, keadilan yang ditegakkan juga bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substansial. Dalam penegakan keadilan substantif dibutuhkan “kecerdasan spiritual” para aparat penegak hukum dalam menegakan keadilan, tidak serta merta menerapkan pasal tanpa menemukan makna yuridis dari peraturan yang bersangkutan.

Di dalam penelitian ini menggunakan Paradigma Konstruktivisme, dimana dengan Paradigma ini peneliti akan melakukan analisa yuridis mengenai Rekonstruksi Regulasi

⁵⁴ Ahimsa Putra dalam Jawahir Thontowi, (2012), “Paradigma Profetik dalam Pengajaran dan Penelitian Ilmu Hukum”, *UNISIA*, Vol. XXXIV No. 76, hal. 89.

⁵⁵ A. Y. Lubis, (2014), *Filsafat Ilmu: Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 165

⁵⁶ Y. S., Lincoln dan E.G. Guba, (2000), *Paradigmatic Controversies, Contradictions And Emerging Confluences*, (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, hal. 163.

Kompetensi *Absolute* Peradilan Agama Dalam Memutuskan Pidana Zakat Melalui Mahkamah Syar'iyah Di Provinsi Aceh Berbasis Nilai Keadilan. Jadi, paradigma hukum pada hakikatnya memiliki fungsi yang sama dengan teori hukum, yaitu berfungsi *deskriptif* dan *preskriptif*.

Paradigma Konstruktivisme, digunakan peneliti karena penelitian yang saya lakukan adalah meneliti peraturan/ ketentuan yang sudah ada yang dalam penerapannya mengalami penafsiran yang berbeda, sehingga menimbulkan dualisme hukum. Dimana dalam prakteknya penerapan hukum di Indonesia cenderung positivisme atau legisme, dimana semua harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang sudah berlaku, tanpa memperdulikan apakah aturan tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip keadilan maupun perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Adapun alasan peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme, adalah sebagai berikut.:

- a. Paradigma konstruktivisme dalam penelitian, dapat memberikan kebebasan kepada peneliti untuk membangun/mengkonstruksi pengetahuannya sebagai suatu kebutuhan.
- b. Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang menganggap, bahwa kebenaran suatu realitas hukum dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, yang bersifat relatif.
- c. Paradigma konstruktivisme dipakai peneliti, karena ingin mendapatkan pengembangan pemahaman yang membantu proses interpretasi suatu peristiwa hukum yang akan diteliti.

¹⁰ **Jenis Penelitian**

Dalam disertasi ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau non doktrinal, yang mana jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode penelitian hukum empiris tugas peneliti adalah mengkaji tentang apa yang ada di

balik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Menurut Bambang Waluyo sebagaimana dikutip Ediwarman, penelitian efektifitas hukum, meliputi:⁵⁸

- a. Penelitian berlakunya hukum positif;
- b. Penelitian berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat;
- c. Penelitian terhadap faktor-faktor *non* hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif; dan
- d. Penelitian pengaruh faktor-faktor *non* hukum terhadap berlakunya ketentuan hukum positif. Berdasarkan pandangan Soetandyo di dalam bukunya Joko Purwono, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁹

11 Spesifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif artinya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan gambaran tentang Rekonstruksi Mengenai Penambahan Kompetensi Absolute Peradilan Agama Dalam Memutuskan Pidana Zakat Melalui Mahkamah Syariaah Di Provinsi Aceh. Bersifat analitis artinya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menguraikan berbagai temuan data baik primer maupun sekunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas data tersebut secara kategori, penyusunan dengan sistematis dan selanjutnya dibahas atau dikaji secara logis.

⁵⁷ *Ibid.*, hal.150

⁵⁸ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Pelulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan: PT. Sofmedia, Medan, 2015, hal. 44

⁵⁹ Joko Purwono, (1993), *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, hal. 18.

¹² Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan proposal disertasi ini :

a. Data Primer

Data primer mengenai contoh kasus zakat yang ada di Provinsi Aceh dan hal-hal yang ada kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari:⁶⁰

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13

- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
 - i) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
 - j) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
 - k) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:
- a) Berbagai skripsi, tesis, disertasi dan literatur lainnya/buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.
 - b) Berbagai hasil seminar, penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, *website* dan Ensiklopedia.

¹³ Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya studi kepustakaan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari data sekunder dan primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan *observasi*. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis).⁶¹

⁶¹ *Ibid*, hal. 23.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Observasi*

Pengamatan melalui observasi adalah di mana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, *observasi* antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengamatan dilakukan dari konteks alamiah dari kegiatan Baitul Mal sebagai pengelola zakat dan juga kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama mengenai zakat;
- 2) Peneliti melihat gejala bahwa mengenai zakat yang sebenarnya telah diberikan kewenangannya berdasarkan undang-undang kepada Peradilan Agama, tetapi peneliti mengusulkan agar dapat diserahkan sepenuhnya kewenangan tersebut baik administrasi ataupun juga mengenai penyelesaian perkara tindak pidana kepada Peradilan Agama. Untuk Provinsi Aceh mengenai tindak pidana yang telah diatur oleh undang-undang juga dapat diatur di dalam *Qanun*, namun dengan penelitian ini, peneliti mengajukan usulan untuk menjadi pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam pemberian kewenangan *absolute* dapat mempertimbangkan usulan ini agar kewenangan penuh dapat diberikan kepada Peradilan Agama, yang mana terlebih dahulu peneliti dalam penelitian ini terfokus kepada Mahkamah Syariah Provinsi Aceh;
- 3) Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup;
- 4) Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

b. *Wawancara*

Wawancara, wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).⁶² *Interview* merupakan hatinya penelitian sosial, dalam jurnal penelitian sosial, semua penelitian sosial didasarkan pada *interview*, baik yang standar maupun yang mendalam. Dalam penelitian kualitatif sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan *interview* dengan orang-orang yang ada di dalamnya.⁶³ Data tersebut diperoleh dari Mahkamah Syariah Provinsi Aceh dan juga pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

c. Studi Pustaka

Library Research (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari literatur seperti: buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

14 **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan disertasi dengan menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum serta fakta hukum

⁶² Irawan Suhartono, (2002), *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, hal. 67.

⁶³ Sugiyono, (2008), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, hal. 72.

yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini. Hal ini apabila dirasakan kesimpulan kurang maka perlu ada verifikasi kembali untuk mengumpulkan data dari lapangan dengan tiga komponen yang aktivitasnya berbentuk interaksi baik antar komponen maupun dengan proses pengumpulan data. Dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan-kegiatan pengumpulan data berlangsung.

I. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran peneliti terhadap karya ilmiah dan hasil penelitian yang telah didapatkan dan peneliti susun, peneliti tidak menemukan karya ilmiah atau hasil penelitian yang secara khusus membahas tentang penambahan aturan yang diusulkan melalui Undang-Undang, kemudian diikuti dengan aturan dibawahnya, sehingga Kompetensi *Absolute* mengenai Mahkamah Syariah diusulkan dapat memutus mengenai masalah pidana zakat, yang mana selama ini merupakan Kompetensi *Absolute* Peradilan Umum, khususnya di Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha lebih fokus untuk menemukan *applied teori* baru yang belum ada dengan tujuan untuk merekonstruksi hukum formal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hukum.

Penelitian yang peneliti lakukan ini adalah merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka untuk dilakukan kritikan-kritikan yang bersifat membangun dengan tema dan permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil penelusuran melalui media elektronik dan cetak, peneliti hanya menemukan beberapa disertasi yang membahas tentang zakat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian, Penerbit	Hasil Temuan Penelitian	Kebaruan dari Peneliti

1	<p>Moh Toriquuddin, 2014, “pengelolaan zakat produktif Di el-zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqasid Al-Shari’ah Ibnu ‘Ashur”, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktek distribusi harta zakat di el-zawa sebesar 60% dari dana yang ada dengan cara diproduktifkan sudah sesuai dengan maqasid alshari’ ah, karena spirit maqasid al-shari’ah Ibnu ‘Ashur adalah bagaimana suatu hukum itu bisa memberikan kemanfaatan secara <i>kulliy</i> (menyeluruh) bagi umat manusia. Jika kemaslahatan mustahiqbisa direalisasikan dengan jalan menunda pendistribusian zakat dengan diproduktifkan demi kemaslahatan umum, maka hal ini sesungguhnya merupakan inti serta hakekat dari kemaslahatan itu sendiri. Juga didukung dengan data yang dihimpun dari lapangan dapat disimpulkan bahwa pendistribusian harta zakat dengan diproduktifkan tidak ada satupun informan yang mengatakan tidak ada manfaatnya. (2) pegelolaan zakat produktif di el-zawa adalah untuk memberi rahmat bagi mustahiq secara khusus dan umat Islam secara umum, dan</p>	<p>Disertasi yang ditulis oleh Moh Toriquuddin</p> <p>Pertama: Penelitian ini hanya terbatas pada tujuan pendistribusian zakat produktif, fenomena pendistribsian zakat produktif, dan status kepemilikan harta zakat di el-zawa, belum mengarah pada instansi lain dan gaji amil di el-zawa apakah sudah memenuhi standarisasi maqasid al-shari’ah atau belum. Hal ini perlu diteliti mengingat profesionalisme seorang amil sedikit banyak dipengaruhi oleh kesejahteraan mereka.</p> <p>Kedua: penelitian ini hanya terbatas pada tujuan, pola pendistribusian dan status kepemilikanharta zakat. Penelitian ini belum menyentuh pada aspek penentuan nisab zakat profesi serta pandangan para muzakki yang dipotong gajinya untuk zakat tiap bulan. Apakah mereka setuju dan menerima</p>
---	--	---	---

		<p>tujuan menjadi ‘amil zakat adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, karena kekuasaan/jabatan adalah amanah maka pengurus el-zawa berusaha sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sebagai pengurus dengan berinovasi/berijtihad memproduktifkan harta zakat, hal ini sesuai dengan maqasid al-shari’ah, tetapi masih ada mustahiq nakal sehingga pinjaman tersebut tidak dikembalikan dan berujung pada kurang optimalnya tujuan memproduktifkan harta zakat. Kasus lain seperti dana zakat tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha tetapi untuk kebutuhan konsumtif dan masih ada tokoh masyarakat mitra kerja el-zawa yang tidak amanah.</p> <p>(3) Status kepemilikan harta zakat di el-zawa sesuai dengan maqasid alshari’ah Ibnu ‘Ashur, hanya saja terjadi talfiq/eklektisisme (menyatukan dua pendapat atau lebih dalam satu kasus) dalam hal status kepemilikan dan pendistribusian zakat.</p>	<p>pemotongan ini atau justru sebaliknya mereka menganggap belum wajib mengeluarkan zakat.</p>
--	--	--	--

		<p>Dalam masalah status kepemilikan mengikuti madhhab Shafi'i, sementara dalam proses pendistribusian menggunakan pendapat madhhab jumhur termasuk di dalamnya adalah Imam Hanafi. Menurut Wahbah Zuhayliy eklektisisme tidak dilarang dalam fiqh, golongan ia berargumen ajaran Islam tidak memerintahkan umatnya untuk mengambil madhhab tertentu.</p>	
2	<p>M. Djupri, 2016, Disertasi "Kompetensi Amil Dan Fungsionalisasinya Dalam Kelembagaan Zakat (Studi Terhadap Amil Zakat Kota Bengkulu)", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta</p>	<p>Urgensi revisi perundang-undangan sesuai dengan UU</p> <p>A. Faktor Pendukung Keberhasilan BAZ Kota Bengkulu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Umat Islam Kota Bengkulu Sebagai Pendukung Keberhasilan BAZ Kota Bengkulu. 2. Pemerintah sebagai Pendukung BAZ Kota Bengkulu <p>B. Kendala-keendala Yang Dihadapi BAZ Kota Bengkulu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Amil Zakat Kota. 2. Kendala Minimnya 	<p>Disertasi Adi Herisasono menguraikan tentang :</p> <p>1. Revitalisasi Amil Zakat</p> <p>Realitanya zakat pada saat sekarang ini tidak saja merupakan ibadah madhah yang berdimensi vertikal saja yaitu sebagai melepas kewajiban dan memperoleh pahala dari Allah S.W.T, melainkan juga berdimensi horizontal yang memiliki tujuan dua dimensi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diposisikan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi muzaki, dan

		<p>Sumber Daya Manusia Amil Zakat BAZ Kota Bengkulu</p> <p>3. Kendala Pemahaman Tentang Zakat bagi PNS Masyarakat Umat Islam Kota Bengkulu Masih Sangat Rendah</p> <p>4. Kepercayaan Kepada BAZ Kota Bengkulu</p> <p>C Revitalisasi Zakat dan Independensi</p> <p>Kelembagaan BAZ Kota Bengkulu harus melakukan langkah</p> <p>1. Revitalisasi Amil Zakat.</p> <p>Pengelolaan zakat adalah: kegiatan cara perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan.</p> <p>2. Independensi Kelembagaan</p>	<p>b. Sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat umat Islam melalui pengentasan kemiskinan.</p> <p>2. Independensi Kelembagaan</p> <p>BAZ Kota Bengkulu tidak memiliki Independensi sama sekali, semuanya tergantung dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Realita ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian uraian terdahulu, mulai dari personalia Amil Zakat, fasilitas kelembagaan sampai perangkat lunak berupa aturan-aturan penyelenggaraan kelembagaan.</p>
3	<p>Lince Bulutoding, 2018, Disertasi, "Perilaku Kepatuhan Wajib Zakat-Pajak Dengan Menggunakan "Model Perilaku Islam" (Studi Pada Wajib Zakat-Pajak Di Malaysia)", Universitas Hasanuddin,</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu; (1) landasan penelitian ini menggunakan "model perilaku Islam" yang disintesa dari TPI dan TPB. Variabel Sikap di dalam TPB diganti dengan akhlak yang dibangun dari</p>	<p>Disertasi Lince Bulutoding menguraikan tentang :</p> <p>1. Menggunakan model Prilaku islam yang senantiasa dari TPI dan TPB.</p> <p>2. Menguji prilaku Pertama Kepatuhan</p>

	<p>Makasar.⁶⁴</p>	<p>keimanan kepada Allah seperti yang di gambarkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi untuk membentuk niat perilaku yang Islami. Akuntabilitas dalam model TPI ditambahkan karena variabel tersebut dianggap menjadi salah satu variabel penentu niat perilaku yang akan mendorong kepada perilaku yang nyata. Variabel tersebut penting untuk ditambahkan karena kekuatan ilmu dan keimanan yang dimiliki oleh individu berbeda-beda. (2) Penelitian ini menguji dua perilaku sekaligus dalam satumodel penelitian yakni perilaku kepatuhan wajib zakat-pajak karena kedua kewajiban tersebut merupakan kewajibanyang nyata dihadapi oleh umat Islam. (3) Penelitian ini menguji perilaku kepatuhan zakat sampai ke tindakan perilaku nyata dalam konsep Islam, karena sepanjang pengetahuan penulis penelitian zakat dengan menggunakan konsep TPB</p>	<p>terhadap Wajib Zakat dan Pajak dan kedua merupakan kewajiban yang nyata yang dihadapi umat islam.</p> <p>3. Menguji mengenai kepatuhan berzakat sampai ke tindakan perilaku nyata.</p> <p>4. Menambah mengenai akhlak dan akuntabilitas.</p>
--	------------------------------	---	---

64 Lince Bulutoding, (2018), *Perilaku Kepatuhan Wajib Zakat-Pajak Dengan Menggunakan "Model Perilaku Islam"* (Studi Pada Wajib Zakat-Pajak Di Malaysia), Disertasi, Makasar: Universitas Hasanudin.

		<p>hanya sampai kepada niat perilaku zakat. (4) Penelitian ini menambahkan variabel akhlak dan akuntabilitas yang dihubungkan dengan niat sebagai variabel pembeda antara TPB dengan “model perilaku Islam. Berdasarkan pemaparan di atas, maka studi ini menguji perilaku kepatuhan wajib zakat-pajak dengan menggunakan “model perilaku Islam”.</p>	
--	--	---	--

J. Sistematika Penulisan

Penyusunan dan pembahasan disertasi ini dibagi dalam 6 (enam) bab, yaitu:

Bab I merupakan Pendahuluan;

Bab II berisi Kajian Teori, regulasi penyelesaian perkara peradilan agama memiliki kompetensi mengadili perkara pidana dalam penyelewengan pengelola zakat yang menimbulkan sanksi pidana; Kedua, kelemahan regulasi sehingga kompetensi mengadili dalam hal terjadinya pelanggaran administratif pada badan atau lembaga amil zakat;Ketiga rekonstruksi regulasi mengenai hukum acara yang berlaku Mahkamah Syarriyah Di Provinsi Aceh dalam masalah zakat mengenai penyelesaian perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat berbasis nilai keadilan yang berisi kesimpulan dan rekomendasi;

Bab III Untuk menganalisis dan menemukan regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syarriyah Di Provinsi Aceh belum berbasis nilai keadilan, maksudnya dalam fakta yang peneliti temukan di Provinsi Aceh mengenai penyelesaian perkara pidana

zakat masih diselesaikan oleh Peradilan Umum yaitu pengadilan negeri. Namunseharusnya dengan Aceh yang merupakan daerah yang memiliki teritorial khusus, dan menjalankan amanah dari UU Peradilan Agama sebaiknya perubahan kompetensi perkara tindak pidana zakat khususnya penyelesaian tindak pidana korupsi diserahkan kewenangannya kepada Peradilan Agama, yang mana di Aceh disebut Mahkamah syariah dengan menambahkan beberapa pasal di dalam *qanun* aceh;

Bab VI Kelemahan-kelemahan regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam mengusulkan agar perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat yang dapat diserahkan kewenangannya kepada Mahkamah Syariah Di Provinsi Aceh, yang mana alasannya dari kelemahan yang peneliti lihat di hasil penelitian ini, masih kurangnya keterbukaan ke publik lembaga Baitul Mal untuk melaporkan keuangan baik pemasukkan ataupun pengeluaran dan kesiapa saja dana tersebut disalurkan, sehingga diperlukannya Mahkamah Syariah untuk dapat menyelesaikan masalah zakat tersebut jika terjadinya penyelewengan terhadap dana yang diperoleh dan didistribusikan. Hal ini dikarenakan mengenai zakat penyelesaiannya harus berpegang kepada Al-quran, Sunah dan Juga Pendapat Ulama; Kelemahan lainnya adalah: pengadilan negeri menyelesaikan perkara dari sudut penyelewengannya seharusnya juga perlu melihat dari sudut kemanfaatan ataupun mal kasus syari'yah terhadap hukum zakat itu sendiri.

Bab V, Rekonstruksi regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syariah Di Provinsi Aceh berbasis nilai keadilan, dimana menurut peneliti bagi Provinsi Aceh apabila kewenangan perkara tindak pidana dialihkan ke Mahkamah Syariah, maka *Qanun* merupakan solusi yang tepat untuk ditambahkan beberapa pasal di dalamnya agar Mahkamah Syariah dapat menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan perkara pidana zakat tersebut khususnya kasus tindak pidana korupsi

Bab VI Penutup, Di dalam penutup ini berisikan mengenai Kesimpulan dan juga Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Rekonstruksi

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula). Peneliti dapat menyimpulkan bahwa: rekonstruksi merupakan upaya pembentukan kembali atau penyusunan ulang agar dapat memulihkan hal yang masih ada kekurangan di dalam aturan, merubahnya untuk menjadikan aturan tersebut lebih baik. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konstruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan, sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh

pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.⁶⁵

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.⁶⁶

B. Tinjauan Umum Peradilan Agama

Menurut Subekti, kompetensi dimaknai sebagai kekuasaan atau kewenangan. Subekti sendiri membagi kompetensi atau kewenangan menjadi dua, yakni kompetensi absolut (kewenangan absolut) dan kompetensi relatif (kewenangan relatif). Kompetensi absolut terkait dengan kekuasaan atau wewenang berbagai jenis pengadilan dalam suatu negara yang diatur dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan relatif

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, (1981), *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung, Alumni, hal. 153.

⁶⁶ Ahmad Ali, (2008), *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 12.

berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan dari tiap-tiap jenis pengadilan tersebut, yang umumnya diatur dalam undang-undang tentang hukum acara.

Adapun oleh A.T.Hamid, membagi dua jenis kompetensi, yaitu absolut dan relatif. Kompetensi absolut diatur dalam undang-undang pokok Kekuasaan Kehakiman, kompetensi relatif diatur dalam hukum acara, salah satunya dalam Pasal 118 HIR, di mana ditentukan bahwa yang menentukan dalam hal itu ialah dimana Tergugat bertempat tinggal (berdomisili), atau di mana ia berkediaman nyata, sedangkan mengenai benda tetap, di mana benda tetap itu terletak. Kompetensi (wewenang mengadili) absolut atau *attributie van rechtsmacht* (atribusi kekuasaan) adalah mengenai pengadilan apakah atau pengadilan manakah yang berwenang, adapun kompetensi relative atau distribusi kekuasaan, adalah mengenai pengadilan manakah yang berwenang. Kedudukan peradilan agama telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (2) sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, demikian halnya dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan peradilan agama, terdapat dalam Pasal 49 Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di Pasal 25 menentukan bahwa peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara.

1. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama

a. Kedudukan Peradilan Agama

Dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi. Kemudian pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, menentukan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh:

- 1) Pengadilan Agama;
- 2) Pengadilan Tinggi Agama. Dalam Pasal 3 Ayat (2) ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

Tempat kedudukan pengadilan agama diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, bahwa pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.

b. Kewenangan Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan payung hukum pertama yang disahkan di Jakarta, Tanggal 29 Desember 1989 oleh Presiden Republik Indonesia, yang ketika itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kemudian setelah itu diundangkan juga di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara saat itu juga, Moerdiono. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) tertera bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- 3) Wakaf dan *shadaqah*.

Selanjutnya, dalam Pasal 50, tertuang bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pada tahun 2006 terjadi perubahan atas undang-undang tersebut, menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2006, ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Sedekah; dan
- 9) Ekonomi syariah.

Demikian halnya ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, lalu ayat (2) apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Menurut peneliti ada frasa yang harus digaris bawahi tentang perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama, yaitu mengenai perkara perdata pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perkara tertentu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tidak terdapat penjelasan khusus mengenai perubahan tersebut dalam penjelasan undang-undang tersebut. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al Quran, Sunnah Nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.

Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah menjadi kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa.⁶⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, sementara infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, adapun sedekah adalah harta atau *non* harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Dalam undang-undang yang sama dijelaskan pihak-pihak yang berkaitan dengan zakat yaitu:

1. *Muzaki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat;
2. *Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat;
3. *Badan Amil Zakat Nasional* yang selanjutnya disebut Baznas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional;
4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, terdapat pula unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat.

Setiap orang yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau badan hukum. Dalam pengelolaan zakat terdapat hak amil yaitu bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat

⁶⁷ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, (2006), *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, hal. 1.

Islam. Selanjutnya Menteri yang mengurus segala hal *ihwal* tentang zakat dalam undang-undang ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai zakat, di dalam disertasi ini peneliti lebih fokus membahas zakat yang dikelola di Provinsi Aceh, maka pembahasan zakat yang akan disajikan di disertasi ini lebih dijelaskan mengenai Baitul Mal Aceh yang merupakan badan pengelola zakat.

C. Tinjauan Umum Zakat

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat merupakan ibadah *ma>liyah ijtima>'iyyah* (bersifat material dan sosial). Dengan kata lain bahwa zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia.⁶⁸ Zakat mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi *muzakki>* maupun *mustah}iq*, bagi harta maupun masyarakat secara umum.

1. Hikmah disyariatkannya zakat terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah* (keagamaan, akhlak, dan sosial).
2. Selanjutnya menurut Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, zakat merupakan salah satu tambahan pemasukan (*income*). Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan barang pada pasar.

Menurut Isnaini zakat mempunyai beberapa dimensi yang sangat luas yaitu dimensi agamis, moral-*spiritual*, *finansial*, ekonomis, sosial politik, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.⁶⁹ Sementara dalam aspek pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi).

⁶⁸ Toriquddin, (2014), *Pengelolaan Zakat Produktif Di El-zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif MAQA>S}ID AL-SHARI>'AH IBNU 'A>SHU>R*, Ringkasan Disertasi: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel. hal.1

⁶⁹ *Ibid*, hal. 2.

Pola karitas mengandaikan dana *filantropi* akan langsung diterima oleh *mustahiq*, tanpa disertai target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Pola penyaluran produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori *mustahik* menjadi *muzaki*. Lebih jauh pola produktif atau sosial akan mengarah pada bidang advokasi atau partisipasi dalam kebijakan publik.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi tonggak awal ikut hadirnya pemerintah dalam mengatur hal ihwal tentang zakat di Indonesia, undang-undang tersebut kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, lalu pada tahun 2014 terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Struktur dari undang-undang ini terdiri dari 11 Bab dan 47 Pasal, didalamnya juga mencantumkan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Ada beberapa alasan mengapa negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat, diantaranya:

1. Zakat bukanlah *charity* biasa atau bentuk kedermawanan sebagaimana infaq, wakaf dan hibah. Pemungutan zakat dapat dipaksakan sesuai QS. At Taubah (9):103,

خُذْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَوْقُرْ لَهُمْ ذَلِكُمْ يَوْمَ الْحِسَابِ
وَصَلِّ عَلَى الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ الَّذِينَ صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ لِكَيْ لَا يَأْسَ مِنْكُمْ وَاللَّهُ يَسْمَعُ الْوَعْدَ الْكَاذِبَ

سُكِّنْ لَهُمْ دِينَهُمْ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِمْ وَأَقْرِبْ لَهُم مَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَقْرِبْ لَهُم مَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَقْرِبْ لَهُم مَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَقْرِبْ لَهُم مَّا رَزَقْنَاهُمْ
١٠٣

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

2. Potensi zakat dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar, dan potensi besar itu akan dapat dicapai dan disalurkan kalau pelaksanaan dilakukan oleh negara melalui departemen untuk teknis pelaksana;
3. Zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional;
4. Agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai

- tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat;
5. Memberikan kontrol kepada pengelola negara, sehingga dapat meminimalisir kasus korupsi atau penyalahgunaan uang negara, petugas zakat tidak mudah disuap dan wajib zakat tidak akan main-main dalam menghitung zakatnya serta tidak akan melakukan tawar-menawar dengan petugas zakat sebagaimana sering ditemui dalam kasus pemungutan pajak;



6. Zakat sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dan para mustahil yang berkekurangan juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Selain itu, zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia Muslim.⁷⁰

Dalam QS. At Taubah (9):60

إِذَا سَأَلَكَ الصَّادِقُ فَلْيَسِّرْ لَهُ سُبُلَ الدُّعَاءِ
 وَأَنْزِلْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
 وَأَلِّمِ سَرَكَ بَيْنَ
 وَأَلِّمِ سَرَكَ بَيْنَ
 وَأَلِّمِ سَرَكَ بَيْنَ

أَلْ رَأَبِ وَأَلْ رَأَبِ وَأَلْ رَأَبِ وَأَلْ رَأَبِ وَأَلْ رَأَبِ
 وَأَلْ رَأَبِ وَأَلْ رَأَبِ وَأَلْ رَأَبِ وَأَلْ رَأَبِ وَأَلْ رَأَبِ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi yang dimaksud *strafbaar feit*. Para ahli hukum berusaha memberi arti istilah tersebut, meski sampai saat sekarang belum ada keseragaman.⁷¹ Beberapa pendapat yang dikemukakan para sarjana mengenai istilah *strafbaar feit* antara lain: Mengenai *strafbaar feit* Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat.⁷² Hal ini disetujui C S T Kansil dan Christine S T Kansil karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.⁷³ Paradoks yang disebut di atas pada akhirnya melahirkan "distansi/ketimpangan" persepsi terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu persepsi hukum dan persepsi publik.

⁷⁰ Lukmanul Hakim, *Revitalisasi UU Zakat, Antara Peluang dan Tantangan*, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, hal. 50-51

⁷¹ Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 67.

⁷² Andi Hamzah dan R M Surachman, (1991), *The Application of Criminal Law Instrument in the Environmental Law Enforcement*, Makalah untuk Barcelona Conference on the Law of the Word. hal. 86.

⁷³ C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, (2004), *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 37.



Masalah penanggulangan kejahatan dimasyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai politik kriminal. definisi dari politik kriminal itu sendiri menurut Sudarto, adalah usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan ini, dapat bersifat penal dan nonpenal. Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang didalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum pidana itu diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalisasinya dijalankan melalui suatu sistem yakni sistem peradilan pidana yang didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁷⁴

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala

⁷⁴ Barda Nawawi Arief. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian cybercrime Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 20.

usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Melihat dari masalah kebijakan penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dalam ranah hukum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi beralasan, bahwa segala sesuatunya sudah berjalan sesuai aturan formal artinya, proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah dilandaskan pada hukum yang berlaku.⁷⁵ Dalam ranah publik, apa yang sah menurut logika hukum, dapat dianggap tidak sah menurut logika publik. Pada titik ini, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dianggap sekedar memenuhi tuntutan keabsahan yuridis, tetapi tidak memenuhi tuntutan keabsahan secara sosiologis dan filosofis.

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya pada aspek substansi merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, ini berarti penanggulangan tindak pidana korupsi harus dimulai dari kebijakan peraturan/perundangan yang komprehensif guna melakukan pembaharuan hukum pidana di masa depan. Upaya ini juga sangat diperlukan guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sehingga tercapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah menurut M. Solly Lubis berarti, melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat orde atau tata tertib yang menjamin kesejahteraan moril dan materiil, fisik dan mental, melalui hukum yang berlaku.⁷⁶ Pentingnya sebuah kebijakan pengaturan mengenai pembatasan yang jelas antara ranah hukum pidana dan perdata agar segala tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum, dapat diakui kebenarannya, serta sesuai dengan *due*

⁷⁵Sugeng Purnomo, (2018), *Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit Pada Bank Pemerintah*, Disertasi: Universitas Hasanudin Makasar, hal. 10.

⁷⁶ Verda Nano Setiawan, *Bos Pertamina Bersyukur Karen Agustiawan Divonis Bebas Mahkamah Agung*, <https://katadata.co.id/berita/2020/03/10/bos-pertamina-bersyukur-karen-agustiawan-divonis-bebas-mah-kamah-agung>, akses 22 Maret 2020.

process of law sehingga tidak melanggar hak asasi para tersangka. Jangan sampai tindakan pemberantasan korupsi yang mulia ini dilakukan dengan jalan melanggar hukum dan aturan, serta dilakukan dengan menghalalkan segala cara yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penegak hukum baik Kepolisian/KPK, Kejaksaan maupun badan peradilan bekerja dalam koridor yang diatur oleh undang-undang dengan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Lebih lanjut dikatakan bahwa, salah satu langkah penanggulangan korupsi adalah memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum.⁷⁷

Secara hipotetis teoretis, munculnya distansi persepsi yaitu persepsi hukum dan persepsi publik terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat terjadi baik karena adanya anomali hukum baik hukum pidana formil maupun *materiil* yang menjadi landasan bekerjanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maupun karena pengaruh tingkat kompetensi dan integritas Hakim. Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat dan hanya oleh negara. Pemberantasan korupsi membutuhkan waktu yang panjang karena sesungguhnya korupsi tidak hanya terjadi di wilayah Negara. Batas antara negara, sektor swasta dan *civil society* bukanlah batas yang tegas dengan garis demarkasi yang jelas.⁷⁸

Moeljatno lebih menyetujui *strafbaar feit* diartikan perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut.⁷⁹ Komariah E. Sapardjaja

⁷⁷ Siti Afifiyah, *Hari Ini Tersangka Korupsi, Karen Agustiawan Mantan Dirut Pertamina*, <https://www.tagar.id/hari-ini-tersangka-korupsi-karen-agustiawan-mantan-direktur-utama-pertamina>, akses 22 Maret 2022.

⁷⁸ Sugeng Purnomo, *Op.Cit*, hal. 10.

⁷⁹ Moeljatno, (1992), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:, Rajawali Pers, hal. 54.

menggunakan istilah tindak pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁸⁰ Apabila dibandingkan dengan hukum yang ada di daerah Aceh mengenai tindak pidana, maka Provinsi Aceh itu sendiri memiliki azas teritorial khusus. Salah satu menurut peneliti hal yang perlu dikajian yaitu mengenai penerapan hukum pidana di Aceh didasarkan pada pandangan ideologis keagamaan masyarakatnya, yakni agama Islam. Mungkin sebagian orang akan menyangkalnya karena fakta telah ada negara seperti Iran, Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya yang juga menerapkan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana positifnya. Penerapan hukum Islam di daerah Aceh, yang mana hal tersebut tidak dapat dibantah dengan mudah karena penerapan hukum pidana Islam di Aceh cakupannya adalah provinsi, bukan negara. Inilah sisi unik yang menjadikan Aceh berbeda dengan daerah lainnya.⁸¹

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori sanksi yang terdapat dalam *fiqh jinayah*:

Implementasi syariat Islam di Aceh merupakan suatu yang spesial pada masa modern. Otonomi suatu provinsi dalam negara telah membolehkan melaksanakan sub- sistem hukum secara tersendiri. Hal ini merupakan suatu realita bahwa secara empiris syariat Islam di Aceh telah menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh (*existing values*) selama berabad-abad. Kekuatan lainnya adalah di mana dalam sistem hukum di Indonesia melalui UUD 1945 menyatakan secara tegas tentang kebebasan beragama dalam artian bebas menjalankan ajaran agama bagi pemeluknya. Selanjutnya, pengungkapan istilah syariat Islam ditemukan dalam UU No. 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh Pasal 3 dan Pasal 4 yang secara jelas menyatakan bahwa apa yang telah didapatkan oleh Aceh merupakan suatu pengakuan Pemerintah Pusat. Juga, kehidupan keagamaan menjadi

⁸⁰ Chairul Huda, (2008), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hal 27.

⁸¹ Ridwan Nurdin, (2018) , *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia XLII(2)*, hal. 257.

bagian penting dalam sosialita masyarakat. Tegasnya, pengaturan masalah akan ditetapkan melalui *qanun*. Hal ini merupakan perintah negara atau undang-undang yang mewadahi keinginan masyarakat.

Posisi syariat dalam undang-undang merupakan suatu pengejawantahan atas hak-hak istimewa yang dimiliki Aceh seperti pelaksanaan syariat Islam, pendidikan dan adat istiadat. Implementasi dari keistimewaan dimaksud telah tertunda selama + 40 tahun lamanya karena itu memulai lagi tentang substansi dan bagaimana konsep penerapannya memerlukan perenungan dan logika yang tepat agar tidak merugikan bagi agama Islam sendiri. Sejak dari awal deklarasi pelaksanaan syariat Islam tantangan dan bahkan keraguan yang dibarengi rasa pesimis karena tiadanya contoh konkret tentang bagaimana menerapkan syariat Islam dalam konteks dunia modern. Dalam posisi ini dipahami bahwa syariat Islam di Aceh adalah ajaran Islam yang telah diatur dengan *Qanun*. Ruang lingkup pelaksanaan syariat Islam secara jelas dinyatakan dalam *Qanun* No. 5 tahun 2000 yaitu: Pasal 5: (1) Untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupannya.⁸² (2) Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi: a. ‘Aqidah; b. Ibadah; c. Mua’alah; d. Akhlak; e. Pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar ma’ruf nahi mungkar; f. Baitul Mal; g. Kemasyarakatan; h. Syiar Islam; i. Pembelaan Islam; j. Qadha; k. Jinayat; l. Munakahat; dan m. Mawaris.⁸³

Kondisi di atas kembali diperkuat dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Undang-undang dengan jelas menyatakan bahwa pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

⁸² *Loc. Cit. Hal. 357.*

⁸³ *Ibid*, hal. 358.

sendiri, termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Kesempatan mengatur dan menata kehidupan hukum dengan syariat Islam sebagai ruhnya bersumber pada landasan hukum yang kuat. Karena itu, dapat disebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan perintah Undang-Undang.⁸⁴

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), kewenangan Aceh dalam melaksanakan keistimewaannya dibidang syariah- termasuk *jinayat* (hukum pidana Islam) semakin tegas diatur. Perkembangan baru tentang syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, di mana pendekatan formal penting direalisasikan karena hukuman hanya negara yang berhak menerapkannya sekiranya tidak maka kekacauan akan terjadi. Penerapan syariat Islam harus diatur negara karena negara memiliki sistem dan aparat. Apabila hukuman atas suatu kejahatan dilakukan oleh masyarakat menurut peneliti hal ini akan jadi salah beberapa contoh misalnya, dengan melempari terdakwa, merendam mereka dalam selokan, dan sebagainya tindakan tersebut merupakan tindakan main hakim sendiri, sehingga kurang berkeadilan tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 125 UUPA secara lebih rinci telah diatur yaitu melingkupi substansi ajaran Islam (akidah, syariah dan akhlak). Inilah landasan *juridis* lahirnya peraturan pidana Islam di Aceh yang lumrah disebut dengan *Qanun Jinayat*. Pro-kontra terhadap *Qanun* yang lahir pada 2014 silam ini sudah barang tentu ada. Namun, bagaimanapun kontroversi yang ada, *Qanun Jinayat* Aceh tetap merupakan produk hukum yang sah dan diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁵

Itu sebabnya, artikel ini hadir bukan untuk mempertanyakan eksistensi yang kiranya sudah jelas persoalannya, melainkan menjadi analisis alternatif dari sekian banyak

⁸⁴ *Loc. Cit.* hal 358

⁸⁵ *Loc. Cit.* hal 358

analisis yang ada. Di sini, dinamika orientasi pemidanaan di Indonesia menjadi objeknya. Permasalahannya adalah, hukum pidana Islam di Aceh telah menetapkan prinsip-prinsip yang tidak sepenuhnya sama dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia, sebagaimana tidak sepenuhnya pula berbeda dengan prinsip-prinsip tersebut. Perbedaan itu menyebabkan ketidakcocokan di satu sisi, namun juga menjadi pengisi bagi kekosongan hukum pidana nasional di sisi yang lain. Ada orientasi pemidanaan yang tidak statis namun boleh dibidang berlawanan arah. Dalam hal di atas dapat dicontohkan hukuman cambuk di Aceh yang kerap dianggap sebagai balasan tentu begitu sederhana ketika ia dihadapkan dengan penjara yang memiliki fungsi rehabilitasi dan resosialisasi. Sebab, ketika cambuk tidak memiliki fungsi rehabilitasi dan resosialisasi sama sekali, maka ia hanya akan menjadi hukuman yang tidak berdaya guna dan harus ditinggalkan.⁸⁶

Eksistensi hukuman pidana Islam pasca penerapan syariat Islam telah memberikan pengaruh yang signifikan terkait dengan pidana syariat. Penelitian Ferdiansyah tentang efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggaran syariat Islam di wilayah hukum Kota Banda Aceh yang mengambil sampel dalam kurun waktu 2005-2007 menyebutkan bahwa adanya penurunan kejahatan terkait pidana syariat dimaksud. Al Yasa Abu bakar menyatakan bahwa hukuman cambuk lebih mendekati rasa keadilan masyarakat dalam penerapan hukum. Selain itu, *survei* yang penulis lakukan terhadap beberapa kelompok masyarakat terkait kewibawaan *Wilayahul Hisbah* menunjukkan bahwa masyarakat menaruh harapan akan berlakunya penerapan syariat secara adil dan transparan dalam bingkai sistem hukum. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, yaitu bagaimana posisi atau kedudukan hukum pidana Islam di Aceh (*Qanun Jinayat*) dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan bagaimana orientasi pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia jika dihubungkan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khususnya dibidang *jinayat* atau hukum pidana Islam.

⁸⁶ *Ibid.* hal 359

E. Tinjauan Umum *Qanun* Terhadap Zakat di Aceh

Pengelolaan zakat di awal peradaban penyiaran tidak hanya sebatas perintah tentang peribadatan muslim secara murni (*mahdhah*) saja, sebagaimana melaksanakan salat dan berpuasa, namun perihal zakat ini juga bagian daripada amalan peribadatan sosial masyarakat (*Ibadah Maliyah Wajtima'iyah*).⁸⁷ Disisi lain berkenaan dengan pengelolaan zakat tentunya harus mempunyai prosedur administrasi secara sistematis. Sehingga dapat memberi responsibilitas baik berdasarkan hukum positif maupun pembukuan laporan keuangan. Zakat merupakan sumber pendapatan suatu daerah yang dibayarkan oleh pihak tertentu, kepada pihak tertentu melalui lembaga tertentu. sudah semestinya segala ketentuan zakat yang terdapat pada kitab fikih juga dimuat dalam hukum positif yang artinya dijadikan sebagai salah satu dari butir-butir acuan yang diatur dalam peraturan Nasional sehingga dapat menjadi payung hukum baik melalui peraturan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya payung hukum mengenai zakat maka dapat diaplikasikan secara optimal dan totalitas dalam kehidupan bermasyarakat. Zakat dalam perspektif negara menjadi salah satu unsur penting yang harus diatur dan dibahas pada peraturan kepemerintahan.

Berkenaan dengan pemerintahan maka pada masa Rasulullah dan Khulafah ul-Rasyidin, segala harta yang bersumber dari zakat menjadi tiang penopang berdirinya pemerintahan Islam awal yang kemudian dilanjutkan dengan kekhalifahan pada masa setelahnya. harta yang telah mencapai nisab dan memenuhi syarat untuk menunaikan zakat, maka harta yang dimaksud akan dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah secara langsung melalui amil zakat atau lembaga tertentu yang mengelola zakat. Kemudian harta zakat yang sudah diterima amil zakat maka akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan seperti fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, orang yang memiliki hutang,

⁸⁷ Khadijatul Musanna, (2022), *Eksistensi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Zakat Di Aceh*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2). <https://doi.org/10.53948/kasbana.v2i2.46>. hal. 2.

budak, *fi sabilillah* dan juga *ibnu sabil*.⁸⁸ Dari kejadian masa Rasulullah dan *Khulafa ul-Rasyidin* ini menandakan bahwa pengaturan zakat menjadi wewenang pemerintah dalam mengelola.

Taqiyuddin al-Nabhani, berpendapat bahwa negara memiliki kewenangan terhadap memungut harta kaum muslimin yang patut dizakatkan baik berupa uang, tanah, hasil ternak, dan hasil bercocok tanam, yang dianggap sebagai ibadah semata karena Allah. Disisi lain pemerintah memiliki peran dalam mengatur persoalan zakat, sebagaimana Ibn Hazam dari *Abil Rahman Ibn Abdil Qariyyi* mengemukakan bahwa pada masa khalifah Umar bin al-Khattab, *Abil Rahman Ibn Abdil Qariyyi* adalah seseorang yang berkewajiban dalam mengelola Lembaga Amil Zakat/ Baitul Mal. Khalifah Umar pernah memungut harta benda seorang saudagar yang berada jauh, lalu ia menjumlahkan harta benda yang dimaksud, dan Umar juga mengambil harta untuk zakat dari harta orang-orang muslim yang dekat, ia menghitung lalu mendistribusikan kepada yang berhak menerima.⁸⁹

Pemerintah memiliki peranan penting dalam mengurus dan mengelola harta zakat. Adapun pihak yang menerima zakat merupakan pihak yang berhak. Hak seseorang menerima zakat diberikan berdasarkan sisi normatif, dogmatif juga historis. Maka dalam hal ini perihal memungut zakat adalah kewajiban pemerintah tentunya sudah jelas. Secara nasional perihal zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat dapat dikelola dan diwenangi oleh siapa saja yang mau dan mampu menanganinya,⁹⁰ karena pengelolaan zakat juga merupakan bentuk ibadah, selama mereka bertanggung jawab untuk melaporkan pengelolaan zakat kepada publik dan otoritas.⁹¹ Oleh karena itu, jika hanya pihak-pihak tertentu yang diberikan hak untuk mengelola zakat, sama saja dengan melanggar kesempatan pihak lain untuk beribadah.

⁸⁸ *Ibid*, hal. 3.

⁸⁹ *Loc. Cit.* hal. 3.

⁹⁰ *Loc. Cit.* hal. 3.

⁹¹ *Ibid*. hal. 4.

Berbeda dengan daerah lain, perihal tentang peraturan zakat di Aceh tidak tunduk pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nasional. Hal ini disebabkan karena Aceh mempunyai keistimewaan yang dikenal dengan istilah *otsus* (otonomi khusus), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang disingkat dengan UU Pemerintah Aceh.⁹² Provinsi Aceh mempunyai wewenang secara khusus dalam mengatur sendiri perihal pemerintahan dan kepentingan sosial setempat.⁹³ Menurut pendapat peneliti dari kutipan ini bahwa peraturan zakat di Aceh tetap mengikuti peraturan perundang-undangan secara nasional, tetapi mengenai penggunaan aturan di daerah Aceh tersebut memiliki aturan khusus yang dikenal dengan istilah *otsus* (otonomi khusus), sebagaimana diatur dalam UU Pemerintah Aceh.⁹⁴

Proses pengelolaan harta zakat di Aceh dibahas dalam beberapa regulasi. Dari catatan Armiadi Musa, disampaikan bahwa manajemen zakat di Aceh hingga tahun 1960 dilakukan secara tradisional, dimana masyarakat yang hendak membayar zakat langsung menyerahkan harta yang dimaksud kepada para ulama daerahnya, serta belum ada intervensi dari pemerintah Aceh.⁹⁵ Melalui proses perjalanan dengan jarak relatif cukup lama terbitlah beragam aturan serta regulasi hukum khusus membahas aturan mengenai pengelolaan zakat di Aceh. Diantara regulasi yang dimaksud adalah Qanun Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Pada awal munculnya Qanun Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat *Mursyid Djawas* berpendapat bahwa *Qanun* adalah sebagai upaya dalam rangka meningkatkan potensi zakat Indonesia, dimana selama ini masih sangat jauh dari apa yang dicita-citakan umat muslim.

Di dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal adalah indikator penting yang menjadi amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, artinya Pemerintah Aceh memiliki kewajiban dalam mengelola segala perihal

⁹² *Loc. Cit.* hal. 4

⁹³ *Loc. Cit.* hal. 4.

⁹⁴ *Loc. Cit.* hal. 4

⁹⁵ *Ibid*, hal. 5

tentang harta, termasuk harta zakat dan perihal ini telah diatur sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Sistematika Qanun Aceh mengenai zakat terdiri dari 20 Bab dengan rincian pasal dan tentang adalah sebagai berikut :

Bab 1 : Ketentuan Umum (Pasal 1), Penyelenggaraan Baitul Mal (Pasal 2 dan 3).

Bab 2 : Organisasi/Kelembagaan Baitul Mal (Pasal 4 – 14)

Pasal 3 : Tugas, Fungsi dan Kewenangan (Pasal 15- 31)

Pasal 4 : Ruang lingkup Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pertimbangan Syariah (Pasal 32 – 66)

Pasal 5 : Tata Kerja DPS (67- 78)

Bab 6 : Hubungan Kerja (Pasal 79- 81)

Bab 7 : Pembiayaan (Pasal 82 – 88)

Bab 8 : Pelaporan Dan Pertanggungjawaban (Pasal 88- 95)

Bab 9 : Peran Serta Masyarakat (Pasal 96)

Bab 10 : Pengelolaan Zakat dan Infak (Pasal 97 – 127)

Bab 11 : Pengelolaan Harta Wakaf (Pasal 128 – 134)

Bab 12 : Pengelolaan harta Keagamaan Lainnya (Pasal 135 – 144)

Bab 13 : Perwalian (Pasal 145 – 149)

Bab 14 : Pengadaan Barang dan Jasa (Pasal 150)

Bab 15 : Penyidikan, Penentuan dan Penyidangan (Pasal 151 – 153)

Bab 16 : Ketentuan „Uqubat (Pasal 154 – 159)

Bab 17 : Pelaksanaan „UQUBAT (Pasal 160)

Bab 18 : Ketentuan lain-lain (Pasal 161)

Bab 19 Ketentuan tentang Peralihan (Pasal 162 – 167)⁹⁶

⁹⁶ *Ibid*, hal. 9.

Pasal 102 sampai Pasal 106 mengatur ketentuan Muzakki secara prosedurnya sangat jelas dan sistematis. Terkait harta Muzakki dalam *qanun* ini, juga disinggung mengenai hak Muzakki bahwa ia dapat menyerahkan kuasa terhadap bank secara pribadi terkait dengan memungut zakat yang dilakukan oleh bank dari simpanannya sebagai nasabah di bank tersebut. Muzakki yang membayar zakat maka dapat menjadi faktor pengurangan terhadap pajak penghasilan dari wajib pajak. Namun disisi lain juga dijelaskan tentang setiap muslim dan Badan Usaha milik orang muslim dan muslim yang menetap dan melakukan kegiatan usaha di Aceh, jika tidak sesuai kriteria menjadi Muzakki dapat melakukan pembayar infak di Baitul Mal terdekat sesuai dengan Syariat Islam.⁹⁷ Seharusnya disebutkan juga di dalam *qanun* tersebut usaha (yang dimaksud pada Pasal 102), sehingga dikenakan infak apabila tidak terpenuhi syarat sebagai Muzakki. Karena secara umum kata usaha dalam konteks sosial memiliki beragam macam arti, mulai dari usaha barang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder hingga kebutuhan tersier, ditambah lagi usaha-usaha perikanan, pertanian dan perkebunan yang membuat sebagian masyarakat Aceh menjadi kaya dan sejahtera dari hasil usaha-usaha tersebut.⁹⁸

⁹⁷ *Ibid*, hal. 12.

⁹⁸ *Ibid*, hal. 12.

BAB III

REGULASI KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM KEWENANGAN PERKARA PIDANA TERHADAP PENYELEWENGAN PENGELOLA ZAKAT MELALUI MAHKAMAH SYARIYAH DI PROVINSI ACEH BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Kompetensi *Absolute* Peradilan Agama Dalam Memutuskan Pidana Melalui Mahkamah Syarriyah Di Provinsi Aceh

Mahkamah Syarriyah di Aceh berlaku secara asas teritorial, yang pengadilan agamanya terdapat pergantian nama, yang mana pergantian nama juga mendapatkan pelimpahan untuk dapat menyelesaikan perkara pidana dalam hal ini seperti: *Qanun Jinnayah* dengan 10 (sepuluh) kewenangannya yaitu: Sebagaimana yang terdapat dalam *Qanun Jinnayah* No 6 dan 7 tentang Hukum *Jinnayah* Tahun 2014. Mahkamah Syarriyah di Aceh merupakan salah satu lembaga keistimewaan di Aceh yang pembentukannya merupakan amanah undang-undang yang merupakan *win-win solution* atas solusi perdamaian Aceh yang telah berkonflik selama 32 tahun. Pengadilan agama yang mana di Aceh dikenal dengan nama Mahkamah Syarriyah yang memiliki 8 (delapan) kewenangan *absolute* yang berlaku di seluruh Indonesia, tetapi untuk daerah Aceh kewenangan yang dimiliki sebanyak 10 (sepuluh) kewenangan untuk mengadili perkara pidana.

Dalam hal ini, daerah Aceh selama ini menganut syarriyah islam dan salah satu kewenangan peradilan agama secara *absolute* yang diberikan UU Peradilan Agama salah satunya adalah zakat. Masalah pidana zakat sampai hari ini masih diadili di Peradilan Umum. Dalam faktanya proses peradilan umum dalam memahami penyelesaian pidana zakat terdapat beberapa elemen yang tidak sinkron. Zakat itu sendiri bersumber dari Al- quran, Sunnah dan Kodifikasi Ulama. Tidak sinkronnya penyelesaian tersebut di pengadilan negeri, maka menyebabkan si pengelola zakat

tersebut terzolimi akibat sistem, sedangkan pengelola zakat tersebut sudah melaksanakan sesuai dengan perintah Al-quran pembagian zakat dalam 8 senif. Oleh sebab itu, di dalam penelitian ini peneliti ingin merekonstruksikan kewenangan pidana zakat di Aceh tidak lagi merupakan kewenangan dari Peradilan Umum, melainkan dapat dipindahkan kewenangan tersebut ke Mahkamah Syar'iyah yang mana berlaku hanya untuk Provinsi Aceh secara khusus. Apabila terkait dengan hukum, maka gabungan kata sistem dan hukum dapat diartikan sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari beberapa sub-bidang hukum dimana unsur-unsurnya saling berhubungan satu dengan yang lain. Kesemua unsur-unsur hukum itu perlu bekerja sama menurut tata dan pola yang ada. Pada dasarnya, hukum itu sendiri merupakan suatu sistem. Wiener sebagaimana dikutip oleh Netti Endrawati: mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem pengawasan perilaku (*ethical control*) yang diterapkan terhadap sistem komunikasi. Jadi, selain hukum itu memiliki sistem, hukum itu sendiri adalah sebuah sistem. Pada dasarnya, segala sesuatu memang dapat dikatakan sebagai sistem menurut ukurannya masing-masing. Dalam hal ini dapat dicontohkan bahwa hukum pidana, sekalipun ia bagian dari hukum, hukum pidana itu sendiri merupakan sebuah sistem yang lebih kecil dari hukum.⁹⁹ Mekanisme uji materi Perda/*Qanun* terhadap undang-undang atau *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah bentuk dari keterbukaan bahwa sistem hukum Indonesia menerima perubahan.¹⁰⁰

Tidak hanya itu, mekanisme *legislative review* juga bukti lain dari keterbukaan itu yang artinya sistem hukum Nasional Indonesia menerima perkembangan zaman dan hal itu sudah banyak dibuktikan. Hanya saja, dalam hal hukum pidana, KUHP adalah kondisi yang patut disesalkan karena begitu berlarut-larut pembahasannya. KUHP sejak Januari 2023 telah mengeluarkan KUHPidana, sehingga berlakunya setelah 3 tahun undang-

⁹⁹ Ridwan Nurdin *Op. Cit*, hal. 362.

¹⁰⁰ *Ibid.* hal. 362

undang tersebut keluar.¹⁰¹

Sistem hukum Nasional yang sedang dibicarakan ini dapat disederhanakan sebagai satu kesatuan hukum yang utuh di mana segala bidang hukum bekerja saling menopang, memiliki hierarki dan bertujuan. Kesemua sub-sistem hukum Nasional bekerja di atas prinsip yang tertuang dalam UUD. Prinsip dan sumber dari segala sumber hukum Nasional itu sendiri adalah Pancasila. Lima prinsip dasar itulah yang seharusnya menjiwai segala jenis dan tingkatan peraturan di Indonesia. Sistem hukum Nasional lebih identik kepada rumpun atau tradisi hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*.¹⁰²

B. Proses Peradilan Terhadap Memeriksa Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Aceh pada Tingkat Kasasi

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Pasal 22 Undang-Undang tersebut menentukan:

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

KUHP sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian:

1. Delik menurut agama;
2. Delik terhadap agama;
3. Delik yang berhubungan dengan agama.

¹⁰¹ *Loc.Cit.* hal. 362.

¹⁰² *Ibid* hal. 362.

Pada era Order Baru, agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia hanya 5 yakni Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Setelah era reformasi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/2000, pemerintah mencabut larangan atas agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa.¹⁰³ Keppres No.6/2000 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ini

Istilah “delik agama” pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Oemar Seno Adji. Istilah ini memang dapat menimbulkan kebingungan, karena membawa kita pada tiga pengertian atau asosiasi pikiran berikut ini: (a) delik menurut agama; (b) delik terhadap agama; dan (c) delik yang berhubungan dengan agama. Apalagi delik agama dalam tiga pengertian itu sudah tersebar dalam KUHP yang sekarang berlaku. Jadi mana yang sebetulnya yang lebih tepat disebutkan sebagai “delik agama” dari ketiga anggapan atau pengertian tersebut? Kalau kita merujuk atau membaca tulisan-tulisan Prof. Oemar Seno Adji, maka delik agama yang dimaksudkannya adalah dalam pengertian yang kedua dan ketiga. Delik yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama ditujukan untuk menciptakan rasa aman dan ketentraman umat beragama dalam melaksanakan aktifitas agama dan keagamaan.¹⁰⁴

Dalam disertasi ini peneliti menyajikan putusan sebuah perkara hukum pada tingkat kasasi yang keluar pada tahun 2017, dimana perkara tersebut telah terjadi di Kabupaten Kuta Padang Layong, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Adapun kronologis kasus tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁰³ Afriandi MS, (2017), *Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Aceh*, 17(1), hal. 2.

¹⁰⁴*Ibid*, hal. 7

- Bahwa Terdakwa TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD, selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Periode Tahun 2012 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 1.a Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang penetapan kepala dan personil/tenaga staf Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2012 yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2012, pada tanggal 1 Oktober 2012 atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2012 atau setidak- setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Pada Tahun Anggaran 2012 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Syariat Islam Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung dengan Nomor Kegiatan : 1.13.1.01.02.01.22.01 tertuang belanja untuk penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sesuai Senif (penerima zakat) dengan sumber dana alokasi Umum (DAU), dengan jumlah total dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) murni sejumlah Rp5.433.329.938,00 (Lima Milyar Empat Ratus tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dibagi dalam beberapa senif.

- Bahwa sumber dana sejumlah Rp5.433.329.938,00 (Lima Milyar Empat Ratus tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Penyaluran Tahun 2012 adalah bersumber dari sumbangan masyarakat, pemotongan gaji PNS yang telah ditetapkan, dari Pengusaha dan Kontraktor yang dikumpulkan ke Rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, setelah terkumpul uang tersebut disimpan pada bendahara umum daerah (BUD) Kabupaten Aceh Barat dan masuk sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah), berdasarkan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 180 Ayat (1) yang menyebutkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 179 Ayat (2) huruf a terdiri atas: Pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/Kabupaten/Kota dan hasil penyertaan modal Aceh/ Kabupaten/Kota, Zakat dan lain-lain Pendapatan Asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/Kota yang sah dan berdasarkan *Qanun* Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal yakni Pasal 25 ayat 2 yang menyebutkan bahwa semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten/Kota yang harus disetor ke kasumum daerah Kabupaten/Kota.

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 Bupati Aceh Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 99 Tahun 2012 tentang Penetapan Pembagian Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Tahun 2011 penyaluran tahun 2012 di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, dengan jumlah total dana ZIS Murni tahun 2011 sejumlah Rp5.433.329.938,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), dan memberi kewenangan kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan penyaluran ZIS tahun 2012 dengan penetapan sbb :¹⁰⁵

N o.	jenis	%	Jumlah Dana	Penerimaan	Harga Satuan	kebutuhan Dana
1.	Fakir a) Konsumtif b) Bantuan Modal kerja fakir	30,65	1.630.600.000	1.284 LS	750.000 LS	963.000.000 567.600.000
2.	Miskin a) Konsumtif b) Bantuan Modal kerja Miskin	31,20	1.553.000.000	1.965 LS	500.000 LS	982.500.000 570.500.000
3.	Aml a) Insentif UPZ b) Insentif DPKKD c) Insentif Dinas Syariat Islam d) Insentif Karyawan Baitul Mal e) Insentif Kepala Desa f) Pembinaan dan sosialisasi g) Biaya Rapat - Dewan Pengawas - Star Baitul Mal	7,68	383.394.637	113 UPZ - - - - 321 - 2 Kal 4 Kal	LS - - - LS 150.000 LS - -	109.195.000 20.000.000 7.000.000 114.800.000 48.150.000 64.849.634 8.000.000 11.400.000
4.	PISABILLAH a) Guru TPA/TPC b) Guru Dayah/Pesantren c) Pemandi jenazah - Laki-laki - Perempuan d) Blak/khadam e) Peng Pemakaman f) Biaya proses persidangan Inayah	12,9	608.500.000	321 300 321 321 321 321 -	350.000 350.000 300.000 300.000 300.000 300.000 -	112.350.000 105.000.000 96.300.000 96.300.000 96.300.000 96.300.000 6.000.000
5.	IBNU SAJIL 1. Bantuan beasiswa a. Beasiswa SD & SLTA 1) Untuk SD 2) Untuk MI 3) Untuk SMP 4) Untuk MTs 5) Untuk SMA 6) Untuk SMK 7) Untuk MA b. Beasiswa Santri / Mahasiswa 1) Untuk Mahasiswa 2) Untuk Santri c. Musafir / Insidentil	14,77	737.511.829	1.848 310 456 170 208 104 90 LS LS LS	150.000 150.000 175.000 175.000 200.000 200.000 200.000 LS LS LS	277.200.000 46.500.000 79.800.000 29.750.000 41.600.000 20.800.000 18.000.000 117.000.000 100.000.000 6.861.829
6.	MUALLAF a) Bantuan Muallaf b) Bantuan Pendidikan c) Bantuan Bulan Puasa / Hari Raya d) Cadangan	1,04	52.000.000	LS LS LS LS	LS LS LS LS	25.000.000 13.000.000 10.500.000 3.500.000
7.	GHARIM Pembayaran rekening Sarana ibadah yang tertunggak	2,56	127.672.000			

¹⁰⁵ Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi Nomor 516 K/PID.SUS/2017, hal. 4.

			LS	LS	127.672.000
8.	RIQAB	-	-	-	-
	TOTAL ZAKAT	100	4.992.728.466		4.992.728.466
	INFAQ DAN SHADAQAH :		434.447.445		
	a) Sosial ke agamaan				126.089.823
	b) Bantuan anak yatim				100.000.000
	c) Rehab kantor Baitul Mal				50.000.000
	d) ATK / Sarana kerja				25.000.000
	e) Biaya Penyaluran ZIS ke Kecamatan				25.000.000
	f) Penyaluran ZIS Perdana				25.000.000
	g) Biaya perjalanan Dinas Dalam / luar daerah				10.000.000
	h) Pengadaan empat unit laptop				30.000.000
	i) Bantuan hari-hari besar Islam				28.000.000
	j) Bantuan pakaian Dinas karyawan Baitul Mal				30.000.000
	k) Cadangan Insidentil				8.550.000
					1.807.622
9.	DANA LAIN-LAIN		6.154.027		
	Pengiriman antar surat 12 bulan Keperluan kantor Non ATK				1.200.000
					4.954.027
	Total Zakat, Infaq Dan Shadaqah		5.433.329.938		5.433.329.938

Gambar 1. Tabel Yang Diambil Dari Putusan Pengadilan Tingkat Banding

- Bahwa untuk pembagian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) tahun 2011 penyaluran tahun 2012 pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dilakukan berdasarkan hasil rapat internal Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat bersama staf Baitul Mal, yang kemudian hasil rapat diajukan ke Dewan Pengawas untuk dikoreksi kembali oleh Dewan Pengawas bersama Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dan para staf, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas lalu rancangan penggunaan dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Kabupaten Aceh Barat diajukan kepada Bupati Aceh Barat, kemudian Bupati Aceh Barat menerbitkan SK Bupati Nomor : 230.a Tahun 2012 tanggal 20 April 2012 yang bertugas menetapkan Persentase *Ashnaf-ashnaf* Penerima Zakat (*Mustahiq*) serta memantau kegiatan Baitul Mal dan menyampaikan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya pengawas kepada Bupati Aceh Barat;

- Bahwa dari total jumlah dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Tahun 2011 penyaluran tahun 2012 sejumlah Rp5.433.329.938,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), dibagi dalam beberapa senif antara lain terdapat bantuan modal kerja fakir sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus¹⁰⁶ Ribu Rupiah) sesuai dengan SK Bupati Aceh Barat Nomor: 99 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2012;
- Bahwa sesuai surat Nomor : 139/BM-AB/IV/2012 tanggal 2 April 2012, Terdakwa selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat mengajukan permohonan pencairan dana ZIS tahun 2011 yang akan disalurkan tahun 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat sejumlah Rp1.811.111.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah) dengan rincian Rencana Penyaluran ZIS tahun 2011 Penyaluran 2012, periode Januari s/d Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Gugus Amal Kurnia selaku Pemegang Kas dan diketahui oleh Terdakwa TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat, selanjutnya dengan surat Nomor : 512/BM-AB/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 perihal Permohonan Pencairan Dana ZIS Tahun 2011 yang akan disalurkan tahun 2012 dari Terdakwa TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dan Rincian Rencana Penyaluran ZIS 2011 Penyaluran 2012, Periode April s/d Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Gugus Amal Kurnia selaku Pemegang Kas dan diketahui surat oleh Terdakwa TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat, kemudian surat Nomor :

¹⁰⁶ Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi Nomor 516 K/PID.SUS/2017, hal. 5.

970/BMAB/ VIII/2012 tanggal 10 September 2012 perihal Permohonan Pencairan Dana ZIS Tahun 2011 yang akan disalurkan tahun 2012 dari Terdakwa TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dan Rincian Rencana Penyaluran ZIS 2011 Penyaluran 2012, Periode Juli s/d Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Gugus Amal Kurnia selaku Pemegang Kas dan diketahui surat oleh Terdakwa TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat;¹⁰⁷

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0015/SPP/LS/1.01.02/2012 tanggal 5 April 2012, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0015/SPM/LS/1.01.02/2012 tanggal 5 April 2012 yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0525/SP2D/LS/2012 Tanggal 5 April 2012 sejumlah Rp1.811.111.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah), kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0046/SPP/LS/1.01.02/2012 tanggal 17 Juli 2012, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :¹⁰⁸ 0046/SPM/LS/1.01.02/2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1127/SP2D/LS/2012 tanggal 26 Juli 2012 sejumlah

¹⁰⁷ Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi Nomor 516 K/PID.SUS/2017, hal. 6.

¹⁰⁸ Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi Nomor 516 K/PID.SUS/2017, hal. 7

Rp1.712.499.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor: 0077/SPP/LS/1.01.02/2012 tanggal 17 September 2012, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0077 / SPM / LS / 1.01.02 / 2012 tanggal 17 September 2012, yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2303/SP2D/LS/2012 tanggal 25 September 2012 sejumlah Rp1.613.887.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

- Bahwa setelah pencairan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah) Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2011 penyaluran tahun 2012 sejumlah Rp5.137.497.000,00 (Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) digunakan untuk bantuan modal kerja fakir sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa, yang selanjutnya pada tanggal 20 September 2015 Terdakwa selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat membuat surat undangan Penawaran Nomor : 997.a/IX/BM-AB/2012 kepada Pimpinan Toko Sinar Sejati yang isinya agar pihak Toko Sinar Sejati segera melakukan pengajuan penawaran pembelian barang serta melampirkan daftar harga untuk barang- barang yang dibutuhkan, selanjutnya pada tanggal 21 September 2012, Muhamad AR selaku Pimpinan Toko Sinar Sejati mengajukan surat penawaran harga kepada Kepala Baitul Mal Aceh Barat dengan melampirkan rincian dan daftar harga barang yang diminta sbb

No	Jenis barang	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kawat duri 10 Kg	1950 gulung	140.000,00	273.000.000.
2.	Fiber isi 100 ltr Merk Ocean	100 unit	450.000,00	45.000.000.
3.	Alat penetas telur otomatis	6 unit	750.000,00	4.500.000.
4.	Handspray 2 pompa merk solo	650 unit	270.000.-	175.500.000.
5.	Cangkul cap buaya	660 buah	60.000,00	39.600.000.
6.	Jaring 100 m (lengkap)	100 bush	290.000,00	29.000.000.
JUMLAH				567.600.000

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 dibuat dan ditanda tangani Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 991 / BM-AB /X /2012, antara Baitul Mal Aceh Barat dengan Toko Sinar Sejati yaitu sdr MUHAMMAD AR selaku pimpinan Toko Sinar Sejati tentang pengadaan barang-barang pada senif bantuan modal kerja fakir Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan pembayaran secara tunai 100 % setelah barang diterima termasuk kelengkapan administrasinya. Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 99 tahun 2012, tentang penetapan pembagian Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) tahun 2011 penyaluran tahun 2012 tersebut pada senif bantuan modal kerja fakir pada bantuan modal kerja fakir sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan jumlah penerima 1.284 orang, harga satuan Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan hasil rapat Dewan Pengawas tanggal 2 Maret 2012;¹⁰⁹

109 Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi Nomor 516 K/PID.SUS/2017. hal. 8.

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ZIS Nomor : 1.008.a/BMAB/X/2012 yang memerintahkan Bendahara Baitul Mal Aceh Barat untuk dapat mencairkan panjar dana tersebut sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam PuluhTujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan atas dasar surat dari Terdakwa TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD selaku Kepala Baitul Mal Aceh Barat tersebut, saksi Gugus Akmal Kurnia selaku Bendahara Baitul Mal Aceh Barat melakukan penarikan dana dari Bank Aceh Nomor Rekening : 01.02.803618-8 atas nama Baitul Mal Aceh Barat sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan saksi Gugus Kurnia Amal kepada Terdakwa dengan tanda bukti penerimaan berupa kwitansi tertanggal 10 Oktober 2012 yang lunas dibayar oleh Bendahara pengeluaran Gugus Kurnia Amal yang diterima Terdakwa TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD selaku kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Inspektorat Kabupaten Aceh Barat menerbitkan Laporan hasil pemeriksaan khusus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor : 700/29/LHPKh-INS/2012 dengan temuan adanya pinjaman dana ZIS sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang belum dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah;

- Bahwa dari jumlah barang yang dibeli oleh Terdakwa, telah dilakukan pengembalian dana bantuan modal kerja fakir tahun 2012 sejumlah¹¹⁰ Rp29.950.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Nomor : 7019766076 PT. Bank Syariah Mandiri KCP Meulaboh atas nama Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dengan 3 (tiga) lembar bukti penyeteroran sbb :¹¹¹

No.	Tanggal	Jumlah pengembalian	Rekening Penerima
1.	18 Des 2013	Rp20.000.000.-	No.7019766076 PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Meulaboh
2.	06 Jan 2014	Rp 5.000.000.-	No.7019766076 PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Meulaboh
3.	15 Jan 2014	Rp 4.950.000.-	No.7019766076 PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Meulaboh
Total		Rp29.950.000.-	

Dan hingga Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut berakhir, barang-barang yang telah dibeli oleh Terdakwa tidak pernah disalurkan kepada calon penerima bantuan, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 menyatakan bahwa Zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai syariat islam dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Pasal 1 (b), Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewajiban untuk melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI dari BPKP Perwakilan Aceh dan berdasarkan Surat Nomor : SR-1946/PW01/5/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang laporan hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyaluran Zakat *Infaq* dan *Shadaqah* (ZIS) pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, Setelah dilakukan Audit/Perhitungan kerugian Negara terhadap Penyaluran Dana Zakat *Infaq* dan *Shadaqah* (ZIS) tersebut oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan

¹¹⁰ *Loc. Cit*, hal. .8.

¹¹¹ Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi Nomor 516 K/PID.SUS/2017, hal. 9.

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh dan berdasarkan Laporan Hasil Audit/Perhitungan kerugian Negara dari Tim Auditor BPKP tersebut disimpulkan bahwa ada Kerugian Keuangan Negara dalam Penyaluran Dana Zakat *Infaq* dan *Shadaqah* (ZIS) Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2012 sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dan dari tindak lanjut hasil Audit terhadap Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut, telah ditindak lanjuti oleh Terdakwa berupa penyetoran kembali dana bantuan modal kerja fakir ke Rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat sejumlah Rp29.950.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD tersebut di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian sejumlah Rp567.600.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh;¹¹² Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2

Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

¹¹² Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi Nomor 516 K/PID.SUS/2017, hal. 10.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa TGK. MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUD, selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Periode Tahun 2012 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 1.a Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang penetapan kepala dan personil/tenaga staf Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2012 yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2012, pada tanggal 1 Oktober 2012 atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana. Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai orang yang melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :¹¹³

¹¹³ *Loc. Cit*, hal. 10.

- Pada Tahun Anggaran 2012 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Syariat Islam Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung dengan Nomor Kegiatan : 1.13.1.01.02.01.22.01¹¹⁴ tertuang belanja untuk penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sesuai Senif dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU), dengan jumlah total dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) murni sejumlah Rp5.433.329.938,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dibagi dalam beberapa senif;
- Bahwa sumber dana sejumlah Rp5.433.329.938,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011, Penyaluran Tahun 2012 adalah bersumber dari sumbangan masyarakat, pemotongan gaji PNS yang telah ditetapkan, dari Pengusaha dan Kontraktor yang dikumpulkan ke Rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, setelah terkumpul uang tersebut disimpan pada bendahara umum daerah (BUD) Kabupaten Aceh Barat dan masuk sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah), berdasarkan Undang-Undang RI No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 180 Ayat (1) yang menyebutkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 179 Ayat (2) huruf a terdiri atas : Pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/Kabupaten/Kota dan hasil penyertaan modal Aceh/Kabupaten/Kota, Zakat dan lain-lain Pendapatan Asli Aceh dan

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 10.

pendapatan asli Kabupaten/Kota yang sah dan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal yakni Pasal 25 ayat (2) yang menyebutkan bahwa semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten/Kota yang harus disetor ke kas umum daerah Kabupaten/Kota;¹¹⁵

Pada putusan yang peneliti tuangkan di atas, tidak secara keseluruhandituangkan, tetapi putusan di atas peneliti berikan contoh yang mana perkara pidana korupsi mengenai penyelewengan zakat yang telah sampai pada putusan tingkat banding, di daerah Provinsi Aceh, yaitu: P U T U S A N Nomor 516 K/PID.SUS/2017.

C. Penerapan Regulasi Zakat Yang diatur di *Qanun* Aceh Berbasis Keadilan

Jasser Audah lebih kepada konsep atau teori yang berada di ranah idealita, bukan sebuah realitas. *Qanun* Aceh sendiri merupakan fakta riil keberlakuan hukum pidana Islam di era negara bangsa yang unik. Dilihat bahwa *qanun* aceh disini lebih digambarkan sebagai hukum yang dikonstruksi dari syariat (al-Qur'an dan Sunah), *fiqh* dan 'urf. *Qanun* diposisikan oleh Jasser Audah dan bagaimana pula untuk konteks Aceh sepanjang amatan penulis bahwa dimensi ketuhanan pada *qanun* sama dengan dimensi Ketuhanan pada Sunah Rasul. Memang, sebagian orang menempatkan Sunah seluruhnya masuk dalam kategori syariat. Namun, mengikuti apa yang diajukan oleh Jasser Audah, sebagaian Sunah memang harus keluar dari dimensi ketuhanan (syariat). Hanya saja, Sunah tidak sama sekali terpengaruh, justru ia mempengaruhi lahirnya fikih. *Qanun*, selain memiliki norma yang diadopsi apa adanya dari syariat, nyatanya juga terpengaruhi oleh *fiqh* dan 'urf. *Qanun* dalam posisinya yang lain, yakni dalam perspektif sistem hukum Nasional Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia. Menurut

¹¹⁵ Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi Nomor 516 K/PID.SUS/2017, hal 11.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, kedudukan *qanun* aceh berada pada posisi keenam atau selevel dengan Peraturan Daerah Provinsi yang mana *qanun* tersebut selevel dengan Perda di daerah lain sebagaimana telah disinggung di awal.

Di atas *qanun* ada Perpres, PP, UU/Perppu, TAP MPR, dan terakhir UUD 1945. Jadi, *qanun*, selain merupakan Perda Provinsi Aceh, ia juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislati dalam bentuk *qanun* oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh.

Pasal 119

- 1) Zakat dan/atau Infak yang sudah dicairkan dan tidak habis disalurkan oleh Sekretariat BMK harus disetor kembali ke rekening penerimaan Zakat dan/ atau Infak pada Kas Umum Kabupaten/Kota.
- 2) Dalam hal terdapat sisa lebih perhitungan anggaran Zakat dan/atau Infaq yang belum dianggarkan dalam *Qanun* Kabupaten/Kota tentang APBK Tahun Anggaran berikutnya, tetap dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- 3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran berkenaan dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRK.
- 4) Penyaluran Zakat dan/atau Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untukselanjutnya dianggarkan dalam *Qanun* Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan.
- 5) Dalam hal tidak dilakukan perubahan APBK maka penyaluran Zakat dan/ atau Infaq ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- 6) Zakat dan/ atau Infak hasil penyeteran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Zakat dan/atau Infak yang belum digunakan oleh BMK dapat didepositokan oleh BUA/kuasa BUA pada Bank Syariah

- 7) Bagi hasil dari jasa giro dan deposito Zakat dan/ atau Infak dicatat sebagai pendapatan Zakat dan/atau Infak.¹¹⁶



¹¹⁶ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

BAB IV
KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KOMPETENSI *ABSOLUTE*
PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA
TERHADAP PIDANA ZAKAT MELALUI MAHKAMAH SYARIYAH
DI PROVINSI ACEH

Setiap masyarakat atau bangsa tentu memiliki pandangan hidup yang berisi nilai-nilai moral atau etika yang dianggap sebagai “suatu kebenaran”. Moral dan etika atau “suatu kebenaran” itu pada dasarnya memuat suatu nilai-nilai yang dianggap baik atau tidak baik, sesuatu yang dianggap benar atau tidak benar, sesuatu yang dianggap patut atau tidak patut, sesuatu yang dianggap layak atau tidak layak, dan sesuatu yang dianggap adil atau tidak adil. Hal yang peneliti lihat terhadap kelemahan yang ada di daerah aceh mengenai penyelesaian tindak pidana korupsi di daerah Provinsi Aceh adalah:

1. Kelemahan yang peneliti temukan mengenai pengelolaan zakat ini, berdasarkan kompetensi *absolute* penyelesaian perkara tindak pidananya secara fakta di daerah Aceh masih diselesaikan di Peradilan Umum.
2. Aceh yang merupakan daerah istimewa dan memiliki teritorial khusus, memiliki *Qanun* sebagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerahnya, sehingga menurut peneliti perlu dimasukkan kewenangan dari Mahkamah Syarriyah Aceh kedalam beberapa pasal yang ada pada *Qanun* agar Mahkamah Syarriyah Aceh memiliki kompetensi untuk menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Zakat. Keinginan peneliti untuk dimasukkannya beberapa pasal kedalam *Qanun* mengenai zakat, karena zakat berpatokan kepada Alquran, Sunnah dan Fatwa Ulama, sehingga diperlukan kompetensi yang telah diatur UU Peradilan Agama dapat di terapkan dalam *Qanun* Aceh dalam penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Menurut peneliti teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwasanya sebagai suatu sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:

Komponen Struktur Hukum (*Structure of law*)

“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can(legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, ina way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di simpulkan secara singkat bahwasanya struktur hukum berhubungan dengan kelembagaan atau penegak hukum dimana termasukkinerjanya atau dapat dikatakan termasuk implementasi atau pelaksanaan hukumnya. Dimana dapat dikatakan struktur hukum juga dapat menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakna dengan sangat baik. Sebagaimana telah kita keathui bersama bahwasanya struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Madan Pelaksana Pidana. Nantinya beberapa struktur hukum tersebut memiliki masing-masing kewenangan yang berbeda dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan tentunya terlepas dari pengaruh-pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh-pengaruh lainnya yang akan memberikan dampak negatif terhadap pengimplementasian hukum yang baik dan tumbuh bahkan berkembang dalam suatu kehidupan masyarakat. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara umum penyelesaian di pengadilan agama hanya dapat menyelesaikan secara administrasi apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan zakat dan apabila terdapat pihak yang dirugikan maka perlu dimintakan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan zakat tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam aturan di bawah ini:

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- 1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- 2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- 3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- 4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Berdasarkan pada aturan yang telah dijabarkan di atas mengenai zakat, menurut peneliti juga diterapkan di provinsi aceh, namun di aceh juga ada aturan khusus yang dilaksanakan di sana yaitu *qanun* aceh. *Qanun* Aceh diterapkan oleh pemerintahan daerah di Aceh karena Provinsi aceh yang memiliki daerah teritorial yang berbeda dengan daerah lainnya, sehingga dalam disertasi ini peneliti memberikan usulan melalui sebagai novelti bahwa: dengan adanya beberapa perkara tindak pidana yang diatur di dalam *qanun*, maka perkara tindak pidana korupsi mengenai zakat juga diusulkan dalam penelitian ini, agar dapat masuk kedalam kewenangan penyelesaian perkara pidananya untuk dapat dialihkan kepada Mahkamah Syariaah. Usulan peneliti bahwa dalam *Qanun* Aceh juga dapat ditambahkan beberapa pasal untuk penyelesaian perkara tindak pidana korupsi zakat tersebut, sehingga dapat disesuaikan sebagaimana kewenangan *absolute* yang telah diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Agama bahwa zakat merupakan kewenangan Peradilan Agama.

A. Analisis Permasalahan

Dalam prespektif filsafat islam peneliti melihat dari 4 sudut pandang alternatif yaitu: Tauhid illahiyyah, Aliran Mu'tazilah, Aliran Asyariyah dan Konsep dari Maqashid syariaah, yang mana dari keseluruhannya bahwa kita sebagai makhluk sosial sudut pandang tersebut dapat dijadikan alternatif argumentatif hukum bagi para hakim peradilan agama dan dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, dalam memeriksa, dan memutus suatu perkara. Landasan islam tentang memutus mulai dari dirskursus tentang keadilan illaiyah apakah rasio manusia dapat mempengaruhi baik dan buruk untuk dapat menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung kepada wahyu atau sebaliknya, manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk dari wahyu-wahyu Allah. Middle teori yang teori sistem yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, menurut Freedmen di dalam hukum itu

terdapat 3 sistem hukum yaitu: Struktur, Substansi dan Kultur Hukum. Struktur merupakan kerangka atau rangkanya, bagian untuk bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk batasan secara keseluruhan. Substansi yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum tersebut. Kultur Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum, sistem hukum, nilai pemikiran dan harapannya.

Pengertian hukum yang memadai tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Pada hakikatnya hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem, yang terdiri dari komponen-komponen saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Kesatuan sistem tersebut terdiri atas unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Setelah kita mengetahui bahwa pengertian dari sistem dan pengertian dari hukum, maka selanjutnya mengenai pengertian sistem hukum itu sendiri menurut penulis memiliki pengertian sebagai satu kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat serta saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari kesatuan tersebut.

Dengan menggunakan langkah-langkah *legal reasoning*/ penalaran hukum yang digunakan yaitu *The Step of Legal Reasoning*, maka analisa permasalahan akan dibahas sebagai berikut:

1. ***Norm Structure & Case*** = menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
 - a. Kasus/permasalahan yang muncul adalah adanya penafsiran yang berbeda-beda dalam konsep zakat pada pengadilan negeri dan Mahkamah Syarriyah Provinsi Aceh yang juga menggunakan *qanun* sebagai dasar hukum di daerah tersebut dalam memutus perkara tindak pidana.

- b. Adanya inkonsistensi dalam konsep ketentuan kerugian negara perkara tindak pidana zakat
- c. Struktur norma dalam penyelesaian, ketika terjadi perbedaan dalam peraturan yang sederajat, maka dipakailah azas hukum “*Lex Specialist Derogat Lex Generalis*”, maka ketika azas ini digunakan agar Struktur norma dalam penyelesaian, ketika terjadi perbedaan dalam peraturan yang berbeda derajatnya, maka dipakailah azas hukum “*Lex Superior Derogat Lex Inferior*” dimana dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Disini disimpulkan bahwa peraturan UU tersebut bertentangan dengan azas keadilan dalam Pancasila, karena pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka peraturan UU tersebut bertentangan dengan azas keadilan dalam Pancasila, karena tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus dipidana (*genstrafft schinder schuldz*).
2. Menurut M Friedman, sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu (i) komponen struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur sistem hukum tersebut menurut Lawrence M. Friedman menjadi factor penentu mengenai efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.
3. **Opinion** = menentukan pendapat, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kelemahan dalam ketentuan kerugian keuangan negara yang mana kurang transparannya Baitul Mal mengenai pemasukkan, pengeluaran dan penyaluran dana secara rinci ke publik dapat diatasi dengan beberapa hal diantaranya:

- Adanya kepastian peraturan tentang kerugian keungan negara pada mengenai zakat, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda diantara para penegak hukum, baik Kejaksaan, KPK, maupun badan peradilan baik peradilan umum ataupun peradilan agama.
- Pembentuk UU baik pemerintah maupun DPR, harus memahami konsep hukum sesuai dengan kopetensi di peradilan khususnya di daerah yang merupakan daerah khusus yang dapat menambahkan aturan yang telah ada kedalam aturan daerahnya agar dapat disesuaikan dengan realita di daerah tersebut, sehingga produk perundangan yang dihasilkan lebih berkualitas dan tidak menimbulkan multi tafsir.
- Dalam pembentukan UU seharusnya melibatkan pihak akademis, para ahli hukum, dan masyarakat serta mengikuti perkembangan hukum internasional yang berlaku universal.

B. Kelemahan Pada Subtansi Hukum

Komponen Substansi Hukum (*Substance of law*):

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwasanya substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya, penekanannya adalah hukum hidup, bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan. Substansi juga berarti suatu produk yang dihasilkan oleh orang yang ada dalam sistem hukum dimana mencakup suatu keputusan yang dikeluarkan, atau aturan baru yang mana telah disusun atau dirangkai. Substansi dalam konteks ini juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya sekedar ada dalam peraturan perundang-undangannya saja, sehingga dalam hal ini dapat

atau tidak dapatnya, bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sebuah sanksi hukum apabila perbuatan itu telah mendapatkan pengaturannya dalam sebuah peraturan perundang-undangannya. Jika dikaitkan dalam perkara tindak pidana yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri dalam kompetensi relatif, kurangnya tepat penyelesaian tindak pidana zakat masuk ranah kewenangan *absolute* Peradilan Umum. Hal mengenai zakat sebenarnya telah diatur di dalam UU Peradilan Agama.

Dalam ketentuan di atas yang merupakan substansi dari perkara tindak pidana zakat. Substansi seperti yang telah disebutkan di atas pada kenyataannya justru tidak berjalan dengan apa yang diinginkan, jelas hal ini dikarenakan oleh substansi yang dirasa memberatkan sehingga pada struktur hukumnya juga mulai melemah. Struktur hukum dalam pendapat Lawrence Meir Friedman saling berhubungan dengan substansi hukum dan budaya hukum. Dengan demikian, diharapkan nantinya substansi dari ketentuan pidana pada Bab XVII dapat menjadi pertimbangan dan ditambahkan dengan menambahkan BAB XVII tersebut dan membagi delik aduan menjadi *absolute* dan *relative*.

C. Kelemahan Pada Kultur Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dimana kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu akan digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum pasti sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat karena semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan menciptakan budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Budaya hukum adalah proses yang menentukan bagaimana hukum mencapai tujuan-tujuan sosial seperti apa tujuan hukum itu diciptakan.

Proses ini meliputi awal mula dibentuknya hukum, hingga hukum itu diterapkan oleh penegak hukum. Suatu sistem, budaya hukum prosedural akan mempengaruhi budaya hukum substansial. Dalam penegakan hukum dapat dilihat dengan jelas, bagaimana budaya hukum (*substansial dan prosedural*) berinteraksi positif dan negatif dengan budaya hukum lokal sehingga tegaknya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Oleh karena itu pembangunan hukum nasional yang salah satu komponennya adalah budaya hukum, menghendaki transformasi nilai-nilai, tidak hanya *the rule of law*, tetapi juga *role of moral*, rasa malu, dan nilai-nilai agama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian supremasi hukum dikedepankan bersama supremasi moral dan keadilan. Budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini kultur hukum merupakan suatu gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum itu akan memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan menciptakan budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhananya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator mengenai berfungsinya hukum. Menurut Nara sumber yaitu Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yaitu Bapak Abuya Askhalani STH., M.Ag menyatakan:

“hukum yang ada di Indonesia selain hukum negara juga dipengaruhi oleh hukum adat dan juga hukum islam. Hukum islam ada karena mengatur hal-hal yang berkaitan dengan umat muslim yang beragama islam yang lebih spesifik dalam ajaran agama. Umat muslim yang beragama islam memiliki aturan khusus karena kekhususan aturan bertingkah lakunya berpatokan pada sumber hukum islam yaitu Al-Quran, Sunnah, dan *Ijtihad*. Selain itu Di Indonesia patokan sumber hukum bagi umat islampun juga diambil dari Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari aturan hukum yang ditetapkan oleh negara, selain itu juga dikenal padadaerah khusus di Aceh menggunakan *Qanun* untuk mengatur salah satunya perkara tindak pidana selain aturan lainnya di daerah tersebut, kemudian ada juga digunakan Fatwa yang dikeluarkan oleh Ulama dan lainnya sebagainya. Dalam hal ini jika dibandingkan dengan agama lain yang diakui di Indonesia, maka agama lain lebih mengikuti aturan umum pemerintah. Selain hukum islam, umat muslim yang beragama islam juga mengikuti aturan umum yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, ada pengecualian sedikit di daerah Aceh yang merupakan daerah istimewa karena memiliki teritorial berbeda, sehingga Aceh selain mengikuti aturan negara, juga memiliki aturan daerahnya yang dapat mengatur beberapa hal untuk menyelesaikan perkara pidana di daerah tersebut.

Mengenai zakat di Di Provinsi Aceh, selain menggunakan aturan pemerintah juga menggunakan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah juga menggunakan *Qunun* Aceh dalam menyelesaikan masalah zakat, namun kelemahannya adalah mengenai Perkara Pidana Zakat terhadap kewenangan penyelesaian perkara tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi masih diselesaikan oleh pengadilan negeri, sehingga menurut peneliti harus dibuatkan penambahan khusus di dalam pasal yang ada dalam *qunun* aceh.

D. Kelemahan Struktur

Baitul Mal sebagai badan yang dibentuk untuk mengumpulkan zakat memiliki kewajiban dalam melaksanakan pengelolaan zakat dengan baik dan transparan, sehingga zakat yang dikumpulkan oleh *publik* lebih mereka ketahui kemana akan disalurkan atau memang sesuai sasaran penerima zakat, sehingga tidak terjadi penyelewengan yang tidak diinginkan. Pembukaan informasi yang harusnya dilakukan oleh Baitul Mal bertujuan agar publik juga dapat ikut serta mengawasi penyaluran dana yang masuk dan keluar dari Baitul Mal tersebut. Apalagi di era teknologi seperti saat sekarang ini Baitul Mal dapat menggunakan media interner seperti *website* dan memasukkan secara rinci laporan

pertahunnya terhadap dana yang diperolehnya dari masyarakat termasuk juga zakat. Adapun kelemahan yang peneliti temui dari Baitul Mal ini secara struktur adalah:

1. Tidak terbukanya kepada Baitul Mal mengenai beberapa kuantitas pengumpulan dana zakat yang dilakukan
2. Tidak terbukanya kepada publik kepada siapa saja dari 8 Senif penerima zakat yang disalurkan.
3. Tidak sinkronnya penyelesaian perkara pidana zakat yang diselesaikan di pengadilan negeri, maka menyebabkan pengelola zakat tersebut terzolimi akibat sistem, sedangkan pengelola zakat tersebut sudah melaksanakan sesuai dengan perintah Al- quran pembagian zakat dalam 8 senif.

Di dalam Alquran pada dasarnya tidak menjelaskan apalagi memerinci makna dari lafaz-lafaz yang digunakan untuk delapan kelompok (senif) penerima zakat, Sementara definisi dalam fikih merupakan hasil ijtihad para ulama dalam rentang sejarah yang relatif panjang. Hal itu dikatakan Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Prof Dr Al Yasa' Abubakar, MA yang tampil di sesi pertama memaparkan makalahnya berjudul "Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya untuk Reinterpretasi". "Karena hal tersebut, paling kurang sebagian dari hasil ijthad ini, dirasakan sudah tidak sesuai dengan keadaan dan keperluan masyarakat masa sekarang, yang sudah banyak berbeda dengan keadaan masa Sahabat dan imam mazhab beberapa abad yang lalu", ujar Al Yasa' yang juga ketua Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh ini. Oleh sebab itu, Al Yasa' menuturkan, ia tertarik meneliti bagaimana senif-senif ini didefinisikan oleh para ulama, dan apakah mungkin untuk diubah dan dikembangkan guna disesuaikan dengan keadaan dan keperluan masyarakat masa sekarang, yang dapat disebut sebagai masyarakat industri yang sedang menuju ke era informasi atau bio teknologi.

Menurut Al Yasa', ayat Alquran yang biasa dikutip untuk menjelaskan kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat adalah surat at-Taubah ayat 60 yang menjelaskan senif penerima zakat yaitu : Sesungguhnya *sedekah* (yang wajib, harta zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil (pengurus/pengelolanya), para *muallaf*, *riqab* (memerdekakan hamba sahaya), *gharim* (orang-orang yang berutang), *sabilillah* (orang-orang yang sedang berjuang pada jalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yang memerlukan pertolongan).

Kitab tafsir dan fiqih, kata Al Yasa', pada umumnya, menafsirkan lafaz al-shadaqat dalam ayat-ayat ini dengan sedekah wajib. Alasannya sedekah sunat boleh diserahkan kepada siapa saja sesuai dengan keinginan si pemberi. Berhubung penerima sedekah dalam ayat ini dibatasi hanya kepada orang atau kelompok tertentu, maka sedekah disini tentu harus dibatasi pada sedekah wajib, yaitu zakat. Al Yasa' mengatakan, para ulama juga cenderung berpendapat bahwa zakat tersebut harus diserahkan kepada orang, bukan untuk membiayai kegiatan. Oleh sebab itu, menurut Al Yasa', untuk empat kelompok yang disebutkan ayat, yaitu fakir miskin, amil dan *mu'allafatu qulbuhum*, karena diawali dengankata depan "li" maka zakat tersebut harus diserahkan kepada mereka sebagai hak milik. "Alasannya kata depan "li" menurut bahasa memberi makna kepemilikan .

Untuk empat kelompok lainnya, *riqab*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*, penyebutan mereka di dalam ayat diawali dengan kata depan "fi", ujarnya. Al Yasa' mengatakan, kata depan ini digunakan untuk menunjukkan arti kepemilikan atau boleh juga dalam arti hanya mengambil manfaat. Boleh saja harta zakat tersebut tidak diserahkan kepada kelompok yang empat ini, tetapi dibayarkan/diserahkan kepada pihak lain, dan mereka hanya menerima manfaatnya saja", kata Al yasa' menerangkan. Dalam materinya ini, Al Yasa' Abubakar mengutip panjang lebar pendapat para ulama fikih dan tafsir tentang definisi senif penerima zakat. Definisi baru *muallaf*, lebih relevan.

Salah satu bahasan yang menarik perhatian peserta konferensi ini adalah bahasa seputar definisi muallaf disamping bahasan definisi senif-senif yang lain. Al Yasa' dalam materinya antara lain misalnya, mengenai Muallaf menurut Al Yasa' setelah menganalisa pendapat al-Qardhawy maka definisi muallaf dapat disusun ulang menjadi lima buah saja yaitu, orang-orang yang dengan diberikan sebagian zakat kepada mereka maka:

1. Mereka akan masuk Islam atau dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendorong para pengikutnya masuk menjadi muslim; Orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh tetapi tidak dekat dengan Islam (bahkan mungkin mengganggu umat Islam, yang dengan memberikan zakat kepada mereka), maka mereka tidak lagi mengganggu umat Islam;
2. Orang yang baru masuk Islam yang keislaman/ kedekatannya dengan umat belum kuat, yang dengan pemberian zakat kepada mereka, diharapkan akan lebih mendekatkan mereka dengan umat Islam;
3. Para tokoh dan pemimpin atau bahkan umat Islam yang iman dan kesadaran keislamannya relatif masih lemah;
4. pemberian zakat diharapkan akan meneguhkan mereka di dalam Islam dan bahkan akan menjadikan mereka dapat membantu umat Islam yang lain;
5. Orang yang diperlukan bantuan dan pengaruh mereka untuk mendorong orang lain mau mengeluarkan zakat atau mendorong orang lain untuk mampu mengumpulkan zakat.

“Untuk Aceh senif Muallaf dibatasi pada orang yang ke-Islamannya belum lebih dari tiga tahun, berdomisili di kabupaten tempat Baitul Mal tersebut dan mengajukan permohonan kepada baitul Mal untuk menerima zakat”, ujar Alyasa'. Namun, kata Al Yasa', untuk melengkapi pembahasan tentang pengertian senif penerima zakat di atas, ada beberapa hal lain yang patut diperhatikan sebagai berikut;

- a. Dalam mazhab Syafiiyah ada kecenderungan bahwa zakat tidak boleh dibawa keluar dari wilayah tempat dia dipungut, lepas dari berapa ukuran luas daerah tersebut (kampung, kabupaten, provinsi, negara), sedang dalam mazhab lainnya syarat tersebut tidak ada.
- b. Dalam mazhab Hanafiah semua orang yang berhak menerima zakat (delapan senif) haruslah fakir atau miskin, dan cenderung harus diberikan kepada orangnya, bukan pada kegiatan.
- c. Dalam mazhab Syafiiyah ada kecenderungan setiap senif zakat hanya boleh menerima maksimal 12,5 % (1/8 dari zakat yang terkumpul), sedang dalam mazhab lain cenderung tidak disyaratkan, disesuaikan dengan keperluan dan ketersediaan zakat;
- d. Kuat kecenderungan bahwa ke depan nanti, amil haruslah badan yang bersifat permanen, sehingga kas zakat tidak pernah kosong, pengumpulan dan penyaluran dilakukan dengan perencanaan dan pengawasan yang baik, dan tentu akan berjalan sepanjang tahun, sehingga masalah apakah uang zakat akan tersimpan lama oleh amil tidak lagi menjadi isu penting;
- e. Ada kecenderungan bahwa zakat tidak seluruhnya harus dibagikan kepada mustahik sebagai milik; sebagian zakat boleh disalurkan dalam bentuk kegiatan sehingga mustahik hanya menerima manfaat dan bukan uangnya; sebagian zakat juga boleh disalurkan dalam bentuk pinjaman sehingga mustahik harus mengembalikannya kepada amil (setelah kesukarannya teratasi), dan amil akan meminjamkannya kembali kepada mustahik yang baru, dan begitulah seterusnya.¹¹⁷

¹¹⁷ Baitul Mal Aceh Utara, *Interpretasi Baru Senif Penerima Zakat*, dikutip pada Selasa, Tanggal 7 Februari 2023

Selain yang peneliti bahas di atas, kelemahan yang ada pada Pengadilan Negeri dalam memutus perkara zakat, dalam hal ini mengenai istilah Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana yang dimaksud dalam Ruang lingkup pelaksanaan syariat Islam secara jelas seperti yang dinyatakan dalam *Qanun* No. 5 tahun 2000 yaitu: Pasal 5: ayat (1), meliputi:

- a. ‘Aqidah;
- b. Ibadah;
- c. Mua’alah;
- d. Akhlak;
- e. Pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar ma’ruf nahi mungkar;
- f. Baitul Mal;
- g. Kemasyarakatan;
- h. Syiar Islam;
- i. Pembelaan Islam;
- j. Qadha;
- k. Jinayat;
- l. Munakahat; dan
- m. Mawaris, selain itu yang harus dipahami mengenai

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Sedekah; dan
- 9) Ekonomi syariah.

Cara pandang dan konsep antara pengadilan agama dan pengadilan negeri itu berbeda yang mana menurut peneliti lihat pada fakta di lapangan istilah ini seharusnya lebih dipahami terdahulu tetapi pada kenyataannya mengenai istilah islam, paradigma dan defenisipun seperti bagian-bagian mengenai hal yang terkait mengenai islam dan juga zakat khususnya sesuai dengan penelitian ini, menurut peneliti pengadilan negeri belum menguasai hal tersebut dari pada dibandingkan dengan pengadilan pengadilan agama. Oleh sebab itu, dalam memutuskan perkara zakat pengadilan negeri masih melihat dari sudut penyelewengannya, sedangkan menurut peneliti mengenai penilaian-penilaian terhadap Mal kasus syariah lebih tepat yang menyelesaikan adalah pengadilan agama dalam penelitian ini khusus pembahasannya lebih tepat penyelesaiannya di Mahkamah Syariah Aceh. Selain kelemahan yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti juga melihat bahwa kelemahan lainnya adalah: pengadilan negeri menyelesaikan perkara dari sudut penyelewengannya seharusnya juga perlu melihat dari sudut kemanfaatan ataupun mal kasus syari’yah terhadap hukum zakat itu sendiri.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI KOMPETENSI ABSOLUTE PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA ZAKAT MELALUI MAHKAMAH SYARI' YAH DI PROVINSI ACEH BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Studi Perbandingan Di Berbagai Negara

1. Malaysia

Perbandingan yang dilakukan dengan negara malaysia mengenai zakat akan dijabarkan di dalam penelitian ini. Ada beberapa tulisan yang akan peneliti gunakan sebagai perbandingan zakat antara Indonesia dengan Malaysia. Pengklasifikasian terdapat kepada beberapa tema iaitu pentadbiran dan pengurusan zakat, pengalaman pengurusan institusi zakat, keberkesanan kutipan dan agihan zakat, zakat dalam aspek perundangan, zakat dalam aspek ekonomi dan perbandingan antara zakat serta cukai. Penulisan dan kajian berkaitan pentadbiran dan pengurusan zakat meliputi pungutan dan agihan zakat antaranya ialah seperti yang dilakukan oleh Humam Daud (2004), Ahmad Fauzee Abdullah (2004), Dziauddin Sharif (2003), Muhammad Yamin Ismail (2007) dan Mahayudin Ahmad (2001), memfokuskan kepada kajian berkaitan pengurusan kutipan dan agihan zakat di zaman awal Islam, serta fokus berdasarkan wilayah yang melibatkan negeri Perak, Negeri Sembilan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan negeri Kedah.¹¹⁸ Dalam penulisan lain, Wahairi Mahmud (2002) menumpukan kajian terhadap impak pentadbiran zakat di negeri Pahang dengan wujudnya penubuhan Pusat Kutipan Zakat (PKZ) di negeri tersebut yang dilihat meningkatkan kutipan zakat. Hasan Baharom (2007) pula membuktikan bahawa institusi zakat di Malaysia terutamanya institusi zakat yang telah diperbadankan sebagai satu entiti korporat telah mempraktikkan konsep 'corporate governance' atau pengurusan korporat.¹¹⁹

¹¹⁸ Azri Bhari, dkk, *Analisis Literatur Kajian Zakat Dan Maqasid Syariah, Journal of Fatwa Management and Research*, 17(2), hal. 236.

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 237.

Seterusnya terdapat juga penulisan berkaitan pengalaman pengurusan institusi zakat di Malaysia seperti yang dihasilkan oleh Nor Azmi Musa (2006), Ismail Hasim (2006) dan Halidan Md. Daud (2006), Zainal Abidin (2006), Othman Ibrahim (2001), Ismail Saad (2001) dan Abang Mohd Shibli (2001), yang bercorak kajian kes berkaitan pengurusan institusi zakat negeri-negeri di Wilayah Persekutuan, Kelantan, Pulau Pinang, Sarawak, Negeri Sembilan, Melaka dan Pahang. Secara umumnya, usaha ke arah transformasi pengurusan institusi zakat negeri-negeri adalah diperlukan bagi meningkatkan kecekapan pengurusan kutipan dan agihan zakat.

Selain itu, terdapat juga kajian dan penulisan zakat dari aspek melihat keberkesanan kutipan dan agihan zakat. Hasan Baharom (2010) dan Abd Halim Mohd Noor (2007) telah mencadangkan institusi zakat perlu meningkatkan kecekapan dan konsisten dalam melaksanakan tugas. Hal ini bertujuan mengelakkan ketidakpercayaan pembayar zakat kepada institusi zakat. Bagi meninjau keberkesanan agihan zakat pula, Mohd Sulaiman Zahlan (2010) dan Mohd Zulkifli Ab Ghani (2003) telah mengkaji keberkesanan pengagihan zakat kepada asnaf *fi sabilillah* termasuk bentuk-bentuk agihan yang diberikan kepada asnaf ini. Fuadah Johari (2004), Noorhaslinda Kulub Abdul Rashid (2004), Adibah Abdul Wahab (2008) dan Armiadi Musa Basyah (2009) pula telah mengkaji keberkesanan agihan zakat kepada asnaf fakir dan miskin dalam membasmi kemiskinan. Hasil daripada penulisan dan kajian ini menjelaskan bahawa zakat mampu mengurangkan kadar kemiskinan dan ketidakseimbangan agihan pendapatan dalam kalangan penerima zakat asnaf fakir dan miskin. Manakala Jaafar Ahmad (2006) melihat dari sudut sumber zakat dan bukan zakat sebagai pendekatan bersepadu dalam membantu asnaf fakir dan miskin.

Seterusnya, terdapat kajian dan penulisan zakat dari aspek perundangan di Malaysia seperti yang dilakukan oleh Mohd Ali Baharum (1989), Mahmood Zuhdi (1994), Siti Mashitoh Mahamood (2007), Engku Muhammad Tajuddin (2013), Ahmad Hidayat

Buang (2006) dan Azman Ab Rahman (2012). Penulisan-penulisan tersebut menjelaskan urusan zakat bukan sekadar tanggungjawab syariah terhadap individu semata-mata, malah ianya merupakan tanggungjawab pemerintah yang sangat ditekankan oleh Islam. Oleh sebab itu, undang-undang berkaitan zakat perlu dilaksanakan oleh pemerintah dalam sesebuah negara. Undang-undang yang dibahaskan meliputi kuasa pungutan dan agihan zakat, penguatkuasaan pembayaran zakat, tindakan terhadap orang yang enggan membayar zakat dan¹²⁰ sehinggalah ke arah cadangan penyeragaman peraturan zakat di seluruh Malaysia.¹²¹

Sampel yang pernah dilakukan oleh Lince Bulutoding dalam disetrasinya, beliau mengambil sampel di Malaysia. Penelitian yang beliau ambil contoh di Malaysia karena: (1) ingin menguji lebih lanjut penelitian Suprayitno et al.¹²² (2013) dengan jalan mengkaji regulasi zakat sebagai pengurang pajak dari perspektif perilaku kepatuhan wajib zakat-pajak. (2) Penduduk Malaysia telah menggunakan nomor unik yang dapat digunakan sebagai nomor pokok wajib zakat (NPWZ) sekaligus digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP), sehingga identitas wajib zakat sekaligus wajib pajak dapat terdeteksi. (3) Malaysia yang berhasil dalam menjadikan regulasi zakat sebagai pengurang pajak (Suprayitno et al., 2013). (4) ingin mengkaji zakat di Malaysia dari perspektif perilaku karena menurut penelitian Amiruddin (2005) bahwa pengelolaan zakat di Malaysia menjadi rujukan beberapa negara di luar Malaysia.¹²³

2. Brunai Darussalam

Institusi zakat yang beroperasi di Brunei Darussalam tertakluk kepada Perlembagaan Brunei Darussalam dan Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-

¹²⁰ Ibid, hal. 237.

¹²¹ Ibid, hal. 238

¹²² Lince Bulutoding, *Op.Cit*, hal. 7.

Mahkamah Kadi. Persoalannya ialah apakah peruntukan yang sedia ada yang ditujukan kepada individu (dirujuk sebagai amil untuk mengagih) dan kerangka institusi (dirujuk sebagai tadbir urus dan amalan terbaik) mengekang aktiviti ekonomi.¹²⁴

a. Perlembagaan Brunei Darussalam

Zakat adalah sebahagian daripada penerimaan hasil agama Islam. .Banyak kajian terdahulu termasuk kitab fikih thurat seperti Qaradawi (1985) dan Ismail, Zaenal dan Shafiai (2013) menonjolkan sumber-sumber lain hasil agama Islam seperti wakaf, sedekah, al fay, kharaj, nadhr, fidyah, dan khaffarah. Hasil agama Islam ini dinyatakan secara khusus dalam peruntukan yang dicatatkan dalam Perkara VIII Perlembagaan Brunei Darussalam. Bahagian ini secara khusus membincangkan hal ehwal kewangan negara. Peruntukan yang terkandung dalam bahagian tersebut terdiri daripada:

- 1) Perkara 58 – Kumpulan Wang Yang Disatukan – semua hasil dan wang walau bagaimana sekali didapati atau diterima oleh kerajaan dari apa jua sumber pun hendaklah tertakluk kepada Perlembagaan ini dan sebarang undang-undang bertulis, dimasukkan ke dalam dan dijadikan satu kumpulan wang yang dikenali sebagai “Kumpulan Wang Yang Disatukan”
- 2) Perkara 59 - perbelanjaan terhadap Kumpulan Wang Yang Disatukan harus dianggarkan
- 3) Perkara 60 - anggaran wang masuk dan perbelanjaan harus dibentangkan
- 4) Perkara 67 - kuasa juruaudit agung untuk mengaudit item di atas

Namun hasil ugama Islam secara khusus dinyatakan dalam peruntukan berikut:

- 5) Perkara 69 – Peruntukan-peruntukan Bahagian VII Perlembagaan Brunei Darussalam tidak boleh dikenakan kepada hasil-hasil dan wang-wang Tabung Ugama Islam.¹²⁵

¹²⁴ Abdul Ghafar Ismail, (2019), *Perundangan Zakat Di Brunei Darussalam: Kesannya kepada Kelakuan Individu dan Kerangka Institusi Zakat*, Paper No 11, hal. 3.

Perkara 69 memberi maksud bahawa zakat tidak dimasukkan dalam Kumpulan Wang Yang Disatukan. Adakah peruntukan tersebut memberikan kefahaman bahawa: (i) campurtangan kerajaan merupakan frasa yang tidak membawa makna; (ii) deregulasi suatu yang tidak tepat; (iii) agihan semula bukan satu agenda.

b. Akta Majelis Ugama Islam Dan Mahkamah-Mahkamah Kadi

Akta ini secara jelas memperuntukkan satu bahagian khas iatu Bahagian IV yang membincangkan hal ehwal kewangan Majlis Ugama Islam (MUIB). Bahagian ini membincangkan secara khusus hasil dan wang-wang tabung Ugama Islam. Ini bermakna segala hasil dan wang tabung terhadap mana Bahagian IV Akta ada berkenaan. Peruntukan yang membincangkan hal ehwal zakat dinyatakan dalam perkara 114 hingga 121. Intipati perbincangan dalam peruntukan tersebut dapat dikupas seperti berikut:

1) Kuasa Mengutip

Seperti yang diberikan dalam perkara 114, MUIB diberi kuasa dan tugas untuk mengutip zakat dan menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengannya. Zakat yang dikutip pula harus mengikut hukum syarak. Namun praktik yang ada, MUIB yang menentukan jenis-jenis zakat yang dikutip dan jabatan dibawah MUIB yang melakukan kutipan. Senarai tersebut disediakan mengikut masjid dimana pembayar tersebut bermukim.

2) Senarai Pembayar Zakat dan Cara Penaksirannya

Salah satu tugas penting, seperti yang diperuntukkan dalam perkara 115, yang diberikan kepada MUIB ialah menyediakan senarai individu yang berkewajipan membayar zakat. Senarai tersebut juga harus memasukkan jumlah zakat yang dibayar. Di samping itu, cara penaksiran juga harus dimaklumkan kepada masjid berkenaan. Ini menunjukkan bahawa MUIB boleh memperkenalkan cara penaksiran

¹²⁵ *Ibid*, hal. 4.

yang berbeza disebabkan oleh peruntukan tersebut contohnya, di sebahagian kawasan tertentu berkemungkinan pihak berkuasa menyediakan saliran air untuk sektor tanaman, dan sebaliknya. Maka kadar penaksiran zakat berbeza akan dikenakan kepada kawasan tersebut.¹²⁶

c. Pelaporan Zakat

Peruntukan 120(1) dan 120(2) memberikan tanggungjawab kepada pihak masjid atau amil dalam perkara: pertama, menyediakan resit pembayaran zakat kepada setiap pembayar zakat. Selain nama pembayar, resit tersebut juga perlu mencatatkan bentuk pembayaran, sama ada tunai atau barang; kedua, melaporkan secara terperinci semua jenis kutipan zakat kepada MUIB; dan ketiga menyerahkan semua kutipan beserta keuntungan jualan kepada MUIB. Selepas menerima laporan berkenaan perkara tersebut, pihak MUIB harus menyimpan semua perkara di atas untuk tujuan pemeriksaan atau pengauditan.¹²⁷

A. Nilai-Nilai Keadilan Dalam Pemenuhan Pemberian Zakat Yang Dilakukan Oleh Umat Muslim Yang Beragama Islam.

Landasan filosofis merupakan gambaran bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia, karena menurut peneliti bahwa aturan yang dibuat bertujuan untuk memberikan rasa adil bagi masyarakat dan bukan untuk hanya menaku-nakuti, sehingga dapat diperolehnya rasa keadilan yang sesuai dengan amanat undang-undang. Mengurai nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan tersurat dalam konstitusi bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai mana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2 yang

¹²⁶ *Loc. Cit*, hal. 4.

¹²⁷ *Ibid*, hal. 6.

menyebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara” dan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan Sejak Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, secara filosofis Pancasila sebagai filter dalam mengharmonisasi pembangunan hukum dalam rangka globalisasi hukum, dimana pembangunan hukum diarahkan sebagai perwujudan sistem hukum agar mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan lebih mendasar, tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam masyarakat yang mempunyai komitmen dalam supermasi hukum.

Pembaharuan hukum sebagai perwujudan sistem hukum nasional bersumber Pancasila dan UUD 45, mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, dimana penempatan Pancasila sebagai sumber hukum dari segala hukum negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alenia keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian Pancasila memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama; sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non diskriminatif; sila “Persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila “Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis), dan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang.

Nilai-nilai tersebut menjadi pilihan dan ciri khas bagi Negara hukum Pancasila yang mengakui hak-hak (termasuk hak milik) dan kebebasan individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi hal tersebut diatur dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun’ maka hukum harus berfungsi menciptakan keteraturan sebagai prasyarat untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan, keteraturan dan ketenangan dan bukan untuk menyengsarakannya. Sejalan dengan filosofi di atas, relevan untuk dikemukakan disini. Di Aceh mengenai pengelolaan zakat selain di atur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

B. Rekonstruksi Regulasi Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Terhadap Penyelewengan Pengelola Zakat Berdasarkan Kewenangan Absolute Mahkamah Syari’ayah di Provinsi Aceh.

Penelitian ini diangkat oleh peneliti bertujuan karena sebelumnya mengenai perkara pidana zakat diselesaikan di pengadilan negeri namun dengan adanya penelitian ini peneliti menginginkan mengenai perkara pidana zakat akan diselesaikan di Mahkamah Syari’yah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah dituangkan mengenai zakat masuk ke dalam Peradilan Agama. Oleh sebab itu, di penelitian ini peneliti tertarik meregulasi kembali aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang dapat disesuaikan kembali pada amanat pembuatan undang-undang tersebut. Tujuannya agar sistem hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni: pranata sosial, institusi keadilan, pengendali sosial, mekanisme pengintegrasian sosial dan rekayasa sosial. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.

Hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, maka sudah seharusnya segala peraturan hukum di Negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hal-hal yang di atur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar, telah ditentukannya bahwa Negara Indonesia negara hukum, akan membawa konsekuensi bagi kehidupan yang ada di Negara Indonesia. Konsekuensi ini berkaitan dengan pengertian dari kata “hukum”, dikaitkan dengan dengan banyaknya suku, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya yang ada di Negara Indonesia, yang dimana para penganutnya memiliki hukum tersendiri atas kelompok masyarakatnya. Negara Indonesia adalah negara hukum, akan sangat luas maknanya jika memaknai arti “hukum” dalam situasi keberagaman masyarakat yang ada di Negara Indonesia. Dalam ilmu filsafat, terdapat ilmu yang dinamakan dengan filsafat hukum. Dimana objek studi dari ilmu filsafat tersebut adalah hukum.

Pengertian filsafat adalah suatu pendasaran diri dan perenungan diri secara radikal. Ia merefleksi terutama tentang segala hal yang ada, tentang “hal ada” dalam keumumannya. Jadi filsafat adalah merefleksikan, suatu kegiatan berfikir dan juga sifat rasional. Kemudian, Filsafat hukum itu ingin mendalami “hakikat” dari hukum, dan itu berarti bahwa ia ingin memahami hukum sebagai penampilan atau manifestasi dari suatu asas yang melandasinya. Jadi, secara sederhana dapat dipahami bahwa filsafat hukum artinya adalah ilmu yang bertujuan untuk mencari hakikat hukum. Dalam memaknai arti kata “hukum” dalam situasi keberagaman masyarakat di Negara Indonesia, akan ditemukan banyak penafsiran yang berbeda antar masyarakat satu dan lainnya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Van Apeldorn, yang menyatakan bahwa: “

Dalam masyarakat akan ditemukan kelompok orang, yaitu mereka yang disebut “*ontwikkelde leek*” dan “*the man on the street*”. *Ontwikkelde leek* adalah mereka yang percaya bahwa hukum hanya ada dalam Undang-undang, sedangkan *The man on the street* melihat hukum mewujudkan dalam diri polisi, hakim, pengacara, dan lain-lain”. Menurut Dr. Anthony F. Susanto, S.H., M.Hum. Pernyataan dari Van Apeldorn tersebut bersangkut paut dengan *problem* persepsi. Mungkin saja, satu komunitas akan melihat bahwa apa yang dipahaminya lebih benar dari apa yang dipahami orang lain. Misalnya, *Ontwikkelde leek* akan memandang bahwa hukum hanyalah sekumpulan aturan yang disahkan oleh pejabat tertentu yang dilaksanakan melalui aparatnya. sedangkan bagi *The man on the street* memandang bahwa hukum bukanlah yang sebagaimana dijelaskan oleh *Ontwikkelde leek*. Kemudian seorang pakar kriminologi dan viktimologi dari Fakultas Hukum Undip, Semarang, bernama I.S. Susanto menyatakan bahwa “makna hukum akan sangat ditentukan oleh persepsi orang mengenai apa yang disebut hukum itu”.

Berdasarkan pada beberapa pendapat sarjana di atas. Menurut pendapat peneliti dalam penelitian ini bahwa sangat mendalamnya arti Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Kata “hukum” tidak hanya dapat dimaknai secara tunggal dan dipaksakan kepada setiap orang untuk memaknai bahwa makna “hukum” adalah satu makna yang artinya, hukum itu sangat relatif tergantung setiap orang memaknainya seperti apa sesuai dengan keadaan yang telah terkonstruksi di dalam diri orang tersebut. Keadaan yang multi penafsiran mengenai “hukum”, yang beragam akan dapat ditafsirkan secara paradigmatis di dalam ilmu filsafat hukum mengenai hakikat dari hukum. Di dalam Filsafat Hukum dikenal 4 (empat) paradigma utama, yaitu *positivisme*, *postpositivisme*, *critical theory* et al, dan konstruktivisme. Dalam makalah ini, akan membahas mengenai penyelesaian kasus hukum, dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan dibandingkan dengan menggunakan paradigma positivisme.

Dengan kajian paradigmatis, peneliti akan membahas mengenai penyelesaian suatu kasus yang terjadi di Negara Indonesia, bila dikaji menggunakan salah satu paradigma utama yang dicetuskan oleh Guba dan Lincoln, yaitu paradigma konstruktivisme dengan dibandingkan dengan paradigma utama lainnya, yaitu paradigma positivisme. Dasar inilah yang menjadikan Negara Republik Indonesia adalah sebagai negara hukum yang memiliki keberagaman di Negara Indonesia, yang memiliki implikasi terhadap multi penafsiran tentang makna sesungguhnya dari “hukum”, serta perkembangan jaman yang terus berlangsung. Dalam memahami tentang apakah yang dimaksud dengan paradigma konstruktivisme dan bagaimana cara berfikir dan bertindak dari penganut paradigma tersebut, harus terlebih dahulu mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan paradigma.

Jika diurutkan secara hierarki, maka akan diketahui mengenai letak dari paradigma, jika dibandingkan dengan konsep, teori ataupun aliran. Di dalam hierarki tersebut, diurutkan terbawah adalah “konsep”. Konsep ini terdapat berbagai blok-blok konsep yang kemudian bergabung menjadi satu, sehingga muncul yang dinamakan “teori”. Kemudian berbagai macam teori tersebut, dikelompokkan masing-masing sesuai cirinya, menjadi yang dinamakan “aliran”. Selanjutnya, setiap aliran akan dilihat cirinya sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu aliran yang dipandu oleh paradigma tertentu.

Peneliti akan memberikan contoh aliran *Legal Constructivisme* yang merupakan aliran yang masuk dalam paradigma konstruktivisme. Berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan di atas dapat dipahami bahwa letak “paradigma” ada yang paling atas dalam hierarki apabila dibandingkan dengan konsep, teori, dan aliran. Untuk memperluas pemahaman dalam memahami pengertian paradigma, ada beberapa pendapat sarjana yang memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan paradigma. Dalam pengertian sederhana, Menurut Kuhn (tahun 1962), paradigma adalah model, percontohan, *representatif, tipikal*, karakteristik atau ilustrasi dari solusi permasalahan atau pencapaian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan.

Kemudian menurut Denzin dan Lincoln (tahun 1994), paradigma dipahami sebagai suatu sistem filosofis utama, induk, atau ‘payung’ yang meliputi *ontologi, epistemologi*, dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan *ontologi, epistemologi*, dan metodologi dari paradigma lainnya). Paradigma merepresentasikan suatu dasar tertentu yang menyodorkan cara bagaimana dunia dilihat, dipahami, dimengerti dan dipelajari; dengan kata lain penganut/ pema-kainya pada *world view* tertentu.

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif.

Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif *interpretivisme* (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik.

Paradigma konstruktivisme merupakan kritik terhadap paradigma positivisme. Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh penganut paradigma positivisme. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog *interpretative*, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Ide mengenai konstruktivisme telah muncul sejak abad ke-5 sebelum masehi baik di Timur, oleh Budha Gautama (560–477 SM), maupun di Barat oleh Heraklitus (535-474 SM).

Sejak itu, pandangan konstruktivisme tidak banyak berkembang hingga dituliskan ulang oleh Giambattista Vico (1668–1774) pada abad ke-17. Immanuel Kant (1724-1804) dipandang banyak ahli sebagai peletak ide utama mengenai konstruktivisme. Kant dalam *Critique of Pure Reason* menjelaskan pikiran (*mind*) sebagai *organisme* yang tidak henti-hentinya mentransformasikan ketidakaturan (*chaos*) menjadi keteraturan (*order*). Kant membedakan proses penyerapan informasi oleh indera (sensasi) dengan pemaknaan personal informasi tersebut oleh individu (persepsi), karenanya, berbagai informasi yang diperoleh individu dari luar bisa saja ditangkap oleh indera yang sama, namun diorganisir dan dimaknai berbeda-beda oleh tiap individu, tergantung pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Dalam paradigma konstruktivisme, terdapat *ontologi*, *epistemologi*, dan metodologi. *Ontologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat yang artinya di dalam ontologi, akan terdapat ciri-ciri bagaimana penganut suatu paradigma, berfikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. *Epistemologi* adalah mempelajari tentang subyek yang dipandu paradigma tertentu.

Metodologi adalah bagaimana cara dari subyek yang dipandu paradigma tertentu memahami “*ontologi*”nya. Dalam paradigma konstruktivisme, cara berfikir dan bertindak dari orang yang dipandu oleh paradigma ini, akan memiliki ciri-ciri sesuai dengan ontologi dalam paradigma ini. Ontologi dalam paradigma konstruktivisme memiliki *basic belief* “*Relativisme*”. *Relativisme* ini artinya adalah orang yang dipandu oleh paradigma konstruktivisme akan melihat bahwa segala sesuatu itu majemuk, tidaklah tunggal, sehingga, orang ini akan memandang bahwa segala sesuatu bebas diinterpretasikan oleh siapapun. Kemudian dalam ontologi paradigma konstruktivisme, terdapat *world view*. *World view* artinya adalah cara pandang penganut suatu paradigma, dalam melihat dunia. Di dalam ontologi paradigma konstruktivisme, terdapat *world view* :

1. Realitas majemuk dan beragam, berdasarkan pengalaman sosial individual, lokal, dan spesifik artinya adalah para penganut paradigma konstruktivisme akan memandang, bahwa hukum itu tidak tunggal, melainkan majemuk. Kemajemukan itu didasarkan pada pengalaman sosial individual, lokal, dan spesifik seseorang, sehingga, setiap orang dapat menginterpretasikan mengenai ‘bagaimana’ hukum, sesuai dengan subjektivitasnya.
2. Merupakan ‘konstruksi’ mental/intelektualitas manusia artinya adalah: bahwa hukum yang diyakini oleh penganut paradigma konstruktivisme, adalah berdasarkan pada hal hal yang terkonstruksi di dalam dirinya, sehingga munculah pemahaman dalam dirinya, tentang ‘bagaimana’ hukum yang sesungguhnya.
3. Bentuk dan isi berpulang pada penganut/pemegang dapat berubah menjadi *informed* dan atau *sophisticated* ; humanis yang artinya adalah, informasi yang didapat oleh penganut/pemegang paradigma ini, kemudian akan dicangguhkan (dipelajari dan dipahami) dalam dirinya, sehingga munculah pemahaman tentang hukum yang sesungguhnya.

Secara historis, sosiologi hukum atau *sociology of law* pertama kali diperkenalkan pada 1882 oleh Anzilotti seorang ahli hukum asal Italia. Ilmu pengetahuan ini pada dasarnya lahir dari gabungan buah pikir para ahli diberbagai bidang seperti, sosiologi, hukum, serta filsafat hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu baru yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat sejauh ditentukan oleh norma-norma etika hukum yang diakui secara umum, dan sejauh itu mempengaruhi mereka.

Secara teoritis dua ilmu besar tersebut tampak saling berjarak. Hukum dengan sifatnya yang statis, tertulis, juga jelas sangat berlainan dengan sosiologi dengan masyarakat sebagai fokus studinya yang dinamis, kontekstual dan cenderung abstrak. Gabungan dari kedua ilmu tersebut tergolong dalam sub-disiplin sosiologi dengan objek kajiannya yang meliputi: Hukum dalam sistem sosial hukum sebagai instrument perubahansosial hukum sebagai alat kekuasaan sifat hukum perbandingan hukum dalam masyarakat kaitan hukum dengan nilai budaya secara garis besar, sosiologi hukum mengkaji pola perilaku masyarakat terhadap hukum, alasan individu patuh atau melanggar hukum berlaku, dan proses pembuatan hukum yang dilakukan oleh individu.

Dari fakta-fakta yang diperoleh kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses hukum. Untuk ruang lingkup masalah dari sosiologi hukum, Gurvitch membedakannya dalam 3 bentuk, yakni: Masalah sistematis, menelusuri hubungan antara bentuk kemasyarakatan dengan jenis hukum. Masalah diferensial, mendalami manifestasi hukum sebagai suatu fungsi kolektif yang nyata. Masalah genetik, menelaah keteraturan sebagai tendensi dari perubahan, perkembangan, dan keutuhan hukum dalam masyarakat tertentu. Mazhab dalam Sosiologi Hukum Aliran Positif Dalam mazhab ini sosiologi hukum hanya membahas fakta kasat mata tanpa mengaitkannya dengan penilaian terhadap kebijaksanaan hukum, nilai maupun tujuan yang terkandung, melainkan hanya hukum sebagai yang dilihat dan terjadi di masyarakat.

Aliran Normatif berbanding terbalik dengan aliran positif, aliran normatif memandang hukum sebagai fakta teramati sekaligus institusi nilai dalam suatu masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Menurut perspektif normatif, sosiologi hukum tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Tokoh-tokoh Sosiologi Hukum, diantaranya:

1. Karl Marx Hukum dan kekuasaan politik dipandanginya sebagai sarana kapitalis yang tidak hanya berfungsi pada lini politik saja, melainkan pada fungsi ekonomi juga. Marx berpendapat bahwa hukum adalah tatanan peraturan yang mencukupi kepentingan kelompok masyarakat kelas atas. Para kapitalis dengan kepemilikan sarana di bidang ekonomi inilah yang berhasil melanggengkan kekuasaannya.
2. Emile Durkheim sebagai salah satu sosiolog yang sejak awal telah berfokus pada hukum, Durkheim mengkaji jenis-jenis hukum berdasarkan tipe solidaritas dalam masyarakat. Ia mengategorikan hukum dalam dua jenis, yakni hukum yang menindak (*repressive*) dan hukum yang mengganti (*restitutive*).
3. Max Weber Dalam kacamata Weber, hukum merupakan kumpulan norma atau aturan yang dikelompokkan serta digabungkan dengan konsensus, dan menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksa. Hal tersebut dikarenakan hukum berlaku sebagai kesepakatan yang valid dalam kelompok tertentu. Berkat sumbangsihnya dalam cabang ilmu ini, Weber pun dinobatkan sebagai bapak sosiologi hukum moderen.
4. Oliver Wendell Holmes Gagasan Holmes pada sosiologi hukum lebih berkuat pada proses hukum, baginya setiap hakim bertanggungjawab memformulasi hukum melalui segala keputusan yang mereka buat. Dirinyalah sosok yang mencetuskan *The life of law is not logic: it has been experience*. Dengan menggunakan pendekatan pragmatis, Holmes menilai hukum dari definisi yurisprudensi dan ramalan keputusan pengadilan sekaligus.

5. Benjamin Nathan Cardozo Berprofesi sebagai hakim, Cardozo meyakini bahwa dalam setiap praktik peradilan memiliki ketidakpastian yang semakin besar akibat dari keputusan pengadilan. Proses peradilan menurut cardozo merupakan penciptaan hukum, bukan penemuan hukum.
6. Roscoe Pound Hukum dalam pandangan Pound diperlakukan atas dasar adanya sejumlah kepentingan dalam setiap aspek kehidupan dibandingkan etika dan moral, Indikator kepentingan justru lebih menonjol dalam kehidupan hukum. Pada intinya Pound lebih melihat hukum sebagai proses rekayasa sosial.

Rekonstruksi hukum dalam menjamin perlindungan hukum mengenai kewenangan mengadili perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat, dalam penelitian ini tetap memberikan usulan bahwa adanya beberapa pasal yang dimasukkan dalam aturan khusus pemerintahan daerah Provinsi Aceh berupa *Qanun* untuk penyelesaian perkara pidana zakat sehingga hal ini dapat dilalihkan dari kewenangan pengadilan negeri menjadi kewenangan pengadilan agama yang disebut Mahkamah Syariah agar terwujud nilai keadilan bermartabat yang berkaitan dengan Teori Perlindungan Hukum.

1. Perbandingan antara penyelesaian perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat antara kewenangan *absolute* Peradilan Agama dengan Peradilan Umum, yang mana pengadilan agama yang namanya di aceh disebut Mahkamah Sariyah sebenarnya sudah sudah lama kewenangan zakat diberikan berdasarkan undang-undang dalam menyelesaikan perkara zakat, namun di Provinsi Aceh, namun pelaksanaan tersebut kewenangan perkara pidana zakat dilaksanakan oleh pengadilan negeri.
2. Rekonstruksi aturan yang ada sesuai dengan fakta di lapangan, bahwa apabila zakat diselesaikan tetap di pengadilan negeri maka ada beberapa elemen yang tidak sinkron dalam menyelesaikan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat karena zakat itu sendiri bersumber dari Al-quran, Sunnah dan Kodifikasi Ulama.

3. Apakah diperlukan untuk mengajukan persyaratan melalui disertasi ini agar dapat diusulkan bahwa pengadilan agama yang disebut Mahkamah Syari'ah di Provinsi Aceh dapat ditetapkan memiliki kewenangan memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat yang salah satunya mengenai penyelesaian perkara pidana korupsi yang dapat dimasukkan ke dalam *qanun* sebagai aturan daerah sehingga pelaksanaan pemutusan perkara tersebut dapat berjalan sesuai Al-quran, Sunnah dan Kodifikasi Ulama

Dalam hal ini dapat diberikan penjelasan bahwa Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, diaturan tersebut belum ada dituangkan sama sekali mengenai sanksi pidana terhadap zakat karena mengenai masalah perkara pidana zakat khususnya tindak pidana korupsi masih ditangani oleh pengadilan negeri. Menurut peneliti perlu diatur di dalam *Qanun* Aceh hal yang berkaitan dengan kewenangan perkara tindak pidana, sehingga dasar aturan yang telah ditetapkan di dalam UU Peradilan Agama mengenai zakat dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah Provinsi Aceh. Selain itu disertasi ini bertujuan memberikannovelti, agar menjadi pembaharuan hukum di peradilan agama seluruh Indonesia yang mana pemahaman zakat merujuk kepada sumber-sumber hukum islam dan juga pendapat ulama.

Tabel 3.
Rekonstruksi Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

No	Sebelum Direkonstruksi	Kelemahannya
1	<p>Pasal 18 Badan BMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:</p> <p>a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;</p>	<p>Badan BMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:</p> <p>a. belum melaporkan pengeluaran zakat secara transparan ke publik berapa pemasukkan, pengeluaran dan juga penyalurannya kemana saja, yang mana seharusnya dapat dipublis di <i>website</i> yang dikelola oleh Baitul Mal;</p> <p>Solusinya: Menambahkan butir atau ayat yang berkaitan dengan mempublis ke publik secara transparan mengenai pemasukkan, pengeluaran dan juga penyaluran zakat tersebut kemana sajasesuai dengan yang telah ditentukan sebagai penerima zakat.</p>

Tabel 4.
Rekonstruksi BAB KE IV PENYELIDIK PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
Pasal 6 Pasal 8 dan Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
Tentang Hukum Acara Jinayat

No.	Sebelum Direkonstruksi	Kelemahannya
1	<p>Pasal 6 Penyidik merupakan pejabat Polri dan PPNS yang telah diberikan wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan</p>	<p>Mengenai perkara tindak pidana zakat diperiksa oleh pengadilan negeri, sehingga masih ada ketidak pastian dalam memutus perkara tersebut yang seharusnya menggunakan Al-quran, sunnah dan juga pendapat ulama dalam pemutusan perkara zakat</p> <p>Solusinya: Penyidik merupakan pejabat Polri dan PPNS yang telah diberikan wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan tetapi ditempatkan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana sesuai ruang lingkup Pengadilan Agama sebagai tindak pidana khusus.</p>

Tabel 5

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

No	Sebelum Direkonstruksi	Kelemahannya
	Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Khamar; b. Maisir; c. khalwat; d. Ikhtilath; e. Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerkosaan; h. Qadzaf; i. Liwath; dan j. Musahaqah.	Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Khamar; b. Maisir; c. khalwat; d. Ikhtilath; e. Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerkosaan; h. Qadzaf; i. Liwath; dan j. Musahaqah. k. Perkara Tindak Pidana Korupsi Zakat

Tabel 6

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

No	Sebelum Direkonstruksi	Kelemahannya
	Bagian Kedua Belas Belum ada dan Pasal 65 yang ada di qanun ini digeser pasalnya setelah adanya rekonstruksi ini melalui perubahan qanun yang baru	Bagian Kedua Belas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasal 65 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Perkara Tindak Pidana Korupsi diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 2.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 120 (seratus) bulan. (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. (3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah yang terlibat atas tindak pidana korupsi tetapi tidak atas keinginannya baik atas dasar perintah ataupun bukan kewenangannya tetapi ada kaitannya dengan perdata dan tidak menguntungkan diri sendiri maka akan diputus bebas atau lepas.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

A. Kesimpulan

1. Regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syariaah Di Provinsi Aceh belum berbasis nilai keadilan, maksudnya dalam fakta yang peneliti temukan di Provinsi Aceh mengenai penyelesaian perkara pidana zakat masih diselesaikan oleh Peradilan Umum yaitu pengadilan negeri. Namun seharusnya dengan Aceh yang merupakan daerah yang memiliki teritorial khusus, dan menjalankan amanah dari UU Peradilan Agama sebaiknya perubahan kompetensi perkara tindak pidana zakat khususnya penyelesaian tindak pidana korupsi diserahkan kewenangannya kepada Peradilan Agama, yang mana di Aceh disebut Mahkamah syariaah dengan menambahkan beberapa pasal di dalam *qanun* aceh;
2. Kelemahan-kelemahan regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam mengusulkan agar perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat dapat diserahkan kewenangannya kepada Mahkamah Syariaah Di Provinsi Aceh, yang mana alasannya dari kelemahan yang peneliti lihat di hasil penelitian ini, masih kurangnya keterbukaan ke publik lembaga Baitul Mal untuk melaporkan keuangan baik pemasukkan ataupun pengeluaran dan kesiapa saja dana tersebut disalurkan, sehingga diperlukannya Mahkamah Syariaah untuk dapat menyelesaikan masalah zakat tersebut jika terjadinya penyelewengan terhadap dana yang diperoleh dan didistribusikan. Hal

ini dikarenakan mengenai zakat penyelesaiannya harus berpegang kepada Al-quran, Sunah dan Juga Pendapat Ulama; Kelemahan lainnya adalah: pengadilan negeri penyelesaian perkara dari sudut penyelewengannya seharusnya juga perlu melihat dari sudut kemanfaatan ataupun mal kasus syari'ah terhadap hukum zakat itu sendiri.

3. Rekonstruksi regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syarriyah Di Provinsi Aceh berbasis nilai keadilan, dimana menurut peneliti bagi Provinsi Aceh apabila kewenangan perkara tindak pidana dialihkan ke Mahkamah Syarriyah, maka *Qanun* merupakan solusi yang tepat untuk ditambahkan beberapa pasal di dalamnya agar Mahkamah Syarriah dapat menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan perkara pidana zakat tersebut khususnya kasus tindak pidana korupsi

NOVELTY dari Penelitian ini :

Penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan metode *statute approach* dan *conceptual approac*, yang mana peneliti temukan adanya dualisme pandangan mengenai penyelesaian zakat di pengadilan agama dengan sanksi administratif dan juga ada sanksi pidana yang penyelesaian perkara pidananya masih dalam ruang lingkup keuangan negara, merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi tersebut. Dualisme pandangan ini berdampak pada ketidakharmonisan bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi penyelewengan, tindak pidana atau korupsi, karena pemahaman mengenai zakat merupakan tugas pokok dari penyelesaian hakim pengadilan agama. Peneliti berpandangan bahwa yang mengetahui proses zakat adalah pengadilan agama sehingga diinginkan adanya secara landasan aturan di rekonstruksi 1 Bab mengenai sanksi pidana yang dapat diselesaikan oleh Mahkamah Syarriyah di Provinsi Aceh yang nantinya secara landasan hukumnya, sanksi pidana tersebut dapat diletakkan di dalam *Qanun* Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas *Qanun* Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Apabila di lihat kembali mengenai UU Pengelola Zakat, untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Baznas, sebagai lembaga pemerintah *nonstruktural* yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, sehingga dapat disimpulkan bahwa Baznas adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Kemudian dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota. Baznas kemudian dapat membentuk UPZ (unit pengumpul zakat), di berbagai tempat sebagai berikut:

1. Pada instansi pemerintah;
2. Badan Usaha Milik Negara;
3. Badan Usaha Milik Daerah;
4. Perusahaan Swasta; dan
5. Perwakilan Indonesia di luar negeri;

Selain UPZ, masyarakat juga dapat membentuk LAZ untuk membantu Baznas dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, setelah LAZmendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Sekaitan dengan hal pengelolaan zakat, perlu untuk memerhatikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU Pengelola Zakat terhadap UUD 1945, melalui Putusan Nomor 86/PUU-X/2012. Berdasarkan putusan MK tersebut terdapat beberapa pasal dalam UUPZ yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, diantaranya:

1. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b, perihal pembentukan LAZ (lembaga amil zakat) yang mewajibkan mendapat izin menteri dan pejabat yang ditunjuk oleh menteri, dengan persyaratan, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial serta sebagai lembaga berbadan hukum, sepanjang tidak dimaknai "*terdaftar*" sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengelola

bidang pendidikan, dakwah dan sosial atau lembaga berbadan hukum, harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir mesjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang;

2. Pasal 18 ayat (2) huruf d yang mensyaratkan LAZ harus memiliki pengawas syariat, sepanjang tidak dimaknai “*pengawas syariat, baik internal atau eksternal*”
3. Frasa, “setiap orang” dalam Pasal 38 dan Pasal 41, sepanjang tidak dimaknai dengan “*mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir mesjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh baz dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang*”

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada intinya mengakui keberadaan amil- amil zakat atau pengumpul zakat di masyarakat yang masih bersifat tradisional atau tidak berupa organisasi dan tidak terjangkau oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat, dengan syarat pengelolaan zakat tersebut diberitahukan kepada pejabat berwenang setempat, sehingga peran pemerintah senantiasa dibutuhkan untuk mengawasi peran amil- amil tersebut.

Lembaga pengelola zakat yang melakukan pengelolaan zakat memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat;
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*;
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;

4. Untuk memperlihatkan *syiar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang islami;
5. Terwujudnya kesejahteraan umat.¹²⁸

NOVELTY :

1. Menghukum terdakwa tanpa melihat aspek lain secara mendalam juga membawa dampak yang berat bagi terdakwa misalnya predikat tersangka dimasyarakat kita merupakan *stigma* yang negatif. Predikat terdakwa saja sudah merupakan hukuman. Orang kehilangan kebebasan saja sudah merupakan cobaan berat, apalagi ditambah menjadi terpidana. Hal itu bisa menyebabkan gangguan psikis jika seseorang tidak kuat mentalnya. Katakanlah meskipun pada akhirnya nanti diputus bebas tetapi dalam prosesnya tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang dalam proses peradilannya.
- 2 Proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang menetapkan TGK. Munirwan mahmud Bin Mahmud sebagai terdakwa, memegang peranan penting dalam setiap kasus hukum sehingga kurang tepat jika misalnya dalam kasus ini Kejaksaan Agung hanya memproses sebuah perkara berdasarkan fakta yang telah memenuhi unsur pasal-pasal tertentu, tanpa melihat secara holistik/menyeluruh. Sejak awal Kejaksaan bisa menggunakan asas/doktrin *BJR* dalam kasus tersebut, sehingga tidak membuang- buang waktu dan biaya yang menjadi beban bagi negara.

Dalam melakukan analisa kasus TGK. Munirwan mahmud Bin Mahmud sebagai terdakwa, peneliti akan menerapkan ajaran kausalitas dengan menerapkan doktrin *novus actus interveniens*. Dimana doktrin *novus actus interveniens* merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tanggung jawab dari perbuatan pelaku utama

¹²⁸ Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, hal. 126.

(*principle offender*) yang menimbulkan akibat yang dianggap telah merugikan keuangan negara, karena

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Pada Tahun Anggaran 2012 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Syariat Islam Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung dengan Nomor Kegiatan : 1.13.1.01.02.01.22.01 tertuang belanja untuk penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sesuai Senif (penerima zakat) dengan sumber dana alokasi Umum (DAU), dengan jumlah total dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) murni sejumlah Rp5.433.329.938,00 (Lima Milyar Empat Ratus tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dibagi dalam beberapa senif.
3. dan untuk penjelasan lainnya dapat dilihat dalam nomor P U T U S A N Nomor 516 K/PID.SUS/2017

Doktrin ini lebih banyak digunakan jaksa, pengacara, hakim di negara-negara *common law*, namun bukan berarti doktrin ini tidak dapat digunakan di negara-negara *civil law*. Langkah untuk menemukan *novus actus interveniens* adalah ketika sebuah peristiwa hukum telah terjadi, dan dalam peristiwa hukum tersebut ada perbuatan atau rangkaian perbuatan yang menjadi penyebab dan muncul akibat lalu ada pihak ketiga yang mengintervensi penyebab tersebut, sehingga menimbulkan akibat lain atau memperburuk akibat yang muncul.

Novus actus dalam keluarga *common law* dapat dipersamakan maknanya dengan “*new actions*” atau “*new causes*”, “*superseding*”, “*extraneous*”, “*intervening forces*”, *intervening act*, *intervening agency*, *independent intervening cause* yang digambarkan

sebagai dimulainya sebuah perbuatan atau tindakan yang dapat memutuskan sebuah rangkaian perbuatan yang memiliki hubungan sebab akibat, sehingga *novus actus* ini membuat sebuah hubungan sebab akibat berhenti atau tidak lama kemudian akan berhenti bergerak atau kehabisan tenaga untuk meneruskan perjalanan rantai tersebut. Menurut peneliti apabila rantai tersebut tidak ada yang memutuskan maka akan berpotensi untuk “melanjutkan”, “memberikan kontribusi”, “berjalan” yang akan menimbulkan konsekuensi tertentu.⁷ Sebuah intervensi ada diantara atau ditengah-tengah dalam sebuah peristiwa. Jika sebuah intervensi cukup kuat maka dapat mengurangi pertanggungjawaban pelaku, dan pihak yang melakukan intervensi dapat menggantikan pertanggungjawaban namun perlu dicatat bahwa yang melakukan intervensi tersebut benar-benar pihak yang independen bukan pihak yang dipaksa atau turut serta melakukan sehingga dapat menggantikan pertanggungjawaban tersebut.¹²⁹

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Menyarankan Kepada Pemerintah Aceh (Eksekutif dan Legislatif) untuk melakukan perubahan terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal dan menambahkan beberapa huruf dalam beberapa Pasal yang terdapat pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Adapun secara Struktur dan Kultur sarannya adalah sebagai berikut:

- a. “Hukum yang ada di Indonesia selain hukum negara juga dipengaruhi oleh hukum adat dan juga hukum islam. Hukum islam ada karena mengatur hal-hal yang berkaitan dengan umat muslim yang beragama islam yang lebih spesifik dalam ajaran agama. Umat muslim yang beragama islam memiliki aturan khusus karena kekhususan aturan bertingkah lakunya berpatokan pada sumber hukum islam yaitu Al-Quran, Sunnah, dan

¹²⁹ Bryan A. Gerner, *Op.Cit.*

Ijtihad. Selain itu Di Indonesia patokan sumber hukum bagi umat islam pun juga diambil dari Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari aturan hukum yang ditetapkan oleh negara, selain itu juga dikenal pada daerah khusus di Aceh menggunakan *qanun* untuk mengatur salah satunya perkara tindak pidana selain aturan lainnya di daerah tersebut, kemudian ada juga digunakan fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dan lainnya sebagainya. untuk menyelesaikan perkara pidana di daerah tersebut.

b. Struktur

Baitul Mal lebih memberikan keterbukaan informasi kepada *Publik* sehingga dapat penyaluran dana yang masuk dan keluar berupa laporan yang dirincikan dan ditampilkan di *website* Baitul Mal agar masyarakat mengetahui dimana saja dana yang telah masyarakat setorkan disalurkan oleh Baitul Mal.

1. Regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syarriyah Di Provinsi Aceh belum berbasis nilai keadilan, agar dapat dialihkan kopetensinya kepada Mahkamah Syarriyah, sehingga amanat UU Peradilan Agama yang mana zakat merupakan kopetensi *absolute* dari peradilan agama yang menyelesaikan dapat dilaksanakan khususnya dalam disertasi ini membahas mengenai Peradilan Agama yang di daerah Aceh dapat ditambahkan ketentuannya di dalam pasal yang ada pada *qanun* aceh;
2. Kelemahan-kelemahan regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam mengusulkan agar perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat dapat diserahkan kewenangannya kepada Mahkamah Syarriyah Di Provinsi Aceh, yang mana alasannya dari kelemahan yang peneliti lihat di hasil penelitian ini, supaya Baitul Mal dapat memberikan informasi yang jelas kepada publik kemana saja dana tersebut disalurkan, dan dapat menggunakan media seperti *website* untuk membuat laporannya. Hal ini dikarenakan mengenai zakat penyelesaiannya harus berpegang


kepada Al-quran, Sunah dan Juga Pendapat Ulama; Kelemahan lainnya adalah: pengadilan negeri penyelesaian perkara dari sudut penyelewengannya seharusnya juga perlu melihat dari sudut kemanfaatan ataupun mal kasus syari'ah terhadap hukum zakat itu sendiri.

3. Rekonstruksi regulasi kompetensi *absolute* peradilan agama dalam memutuskan perkara pidana terhadap penyelewengan pengelola zakat melalui Mahkamah Syarriyah Di Provinsi Aceh berbasis nilai keadilan, dimana menurut peneliti bagi Provinsi Aceh apabila kewenangan perkara tindak pidana dialihkan ke Mahkamah Syarriyah, maka *Qanun* merupakan solusi yang tepat untuk ditambahkan beberapa pasal didalamnya agar Mahkamah Syarriah dapat menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan perkara pidana zakat tersebut khususnya kasus tindak pidana korupsi.

C. Implikasi Kajian

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis persoalan perlindungan bagi masyarakat yang mencari keadilan membentuk buah pemikiran peneliti untuk mengusulkan didisertasi ini mengenai kewenangan *absolute* peradilan agama khususnya di daerah Aceh yang memiliki teritorial untuk kompetensi *relativenya* dikenal dengan nama Mahkamah Syarriah, yang



mana Mahkamah Syarīyah ini dapat memiliki kewenangan terhadap pidana zakat yang mengenai perkara tindak pidana tersebut diatur di dalam *qanun* sebagai aturan pemerintah daerah. Peneliti mengharapkan bahwa tindak pidana korupsi mengenaizakat dapat diselesaikan sesuai dengan petunjuk sumber hukum islam yaitu Alquran, Sunah dan Pendapat Ulama yang kewenangan sebelumnya berada pada Peradilan Umum menjadi penyelesaiannya ke Peradilan Agama.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis perlu adanya keterpaduan antara Lembaga penegak hukum, Mahkamah Syarīyah, Baitul Mal dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan zakat yang dikelola oleh Baitul Mal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghafar Ismail, (2019), *Perundangan Zakat Di Brunei Darussalam: Kesannya kepada Kelakuan Individu dan Kerangka Institusi Zakat*, Paper No 11.
- Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Ali, (2008), *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Al Yasa Abubakar, (2008). *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam,
- Ali Mudhofir, (1996), *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Andi Hamzah dan R M Surachman, (1991), *The Application of Criminal Law Instrument in the Environmental Law Enforcement*, Makalah untuk Barcelona Conference on the Law of the Word.
- A.T.Hamid, (1986), *Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Bagong Suyanto dan Sutinah: (2015), *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- B.N. Marbun, (1996), *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Barda Nawawi Arief. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda, (2008), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- C.S.T. Kansil, (2001), *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, (2004), *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Didin Hafidhuddin, (2002), *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, Balai Pustaka.
- Ediwarman, (2015), *Metodologi Penelitian Hukum*, Panduan Pelulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Sofmedia.
- Erlын Indarti, *Orasi Ilmiah: Menjadi Manusia Merdeka: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat Madani*, Sumber Guba dan Lincoln.

- H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, (2014), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim Johnny. (2008), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Irawan Suhartono, (2002), *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Joko Purwono, (1993), *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS.
- Jonaedy Efendy, (2016), Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok Prenadamedia Group, Depok.
- Lince Bulutoding, (2018), *Perilaku Kepatuhan Wajib Zakat-Pajak Dengan Menggunakan "Model Perilaku Islam" (Studi Pada Wajib Zakat-Pajak Di Malaysia)*, Disertasi, Makasar: Universitas Hasanudin.
- Lukmanul Hakim, *Revitalisasi UU Zakat, Antara Peluang dan Tantangan*, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- M. Efran Helmi Juni, (2012), *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- M. Djupri, *Kompetensi Amil Dan Fungsionalisasinya Dalam Kelembagaan Zakat (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)*, Disertasi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Musa Asya'rie dkk, (1994), *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong EraIndustrialisasi*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.
- Moeljatno, (1992), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta., Rajawali Pers.
- Nugraha Hasan, (2017), *Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, (Studi Kasus Baznas Kabupaten Sidrap), Tesis: Universitas Islam Negeri Makkasar.
- Otje Salman dan anton F Susanto, (2004), *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama Press.
- Purwanto, *Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia : "Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan"*.
- Saidurrahman dan Arifinsyah, (2020), *Pancasila Moderasi Negara dan Agama sebagai Landasan Moral Bangsa*, Jakarta: Kencana.
- Siti Malikhatun Badriyah, (2010), *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Subekti, (1987), *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, (2001). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Jogjakarta: Liberty.

- Sulistyo-Basuki, (2010), *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku.
- Supardin, (2018), *Fiqih Peradilan Agama di Indonesia*, Makassar: Alauddin University Press.
- Sugiyono, (2008), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugeng Purnomo, (2018), *Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit Pada Bank Pemerintah*, Disertasi: Universitas Hasanudin Makasar
- Soetandyo Wigjosoebroto, (2002). *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam Huma.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo, (2014), *Hukum Pidana*, Cet.5, Jakarta: Rajawali Pers.
- Theo Huijbers, (1995), *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Penyusun, (1995), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Toriquddin, (2014), *Pengelolaan Zakat Produktif Di El-zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif MAQA>S}ID AL-SHARI>'AH IBNU 'A>SHU>R*, Ringkasan Disertasi: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel.
- Y. S., Lincoln dan E.G. Guba, (2000), *Paradigmatic Controversies, Contradictions And Emerging Confluences*, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Yusuf Qardhawi, (1993), *al-Iba>dah fi al-Isla>m*, (Beirut: Muassasah al-Risa>lah.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (2014), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

C. Jurnal

Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam* .

Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta.

Azri Bhari, dkk, *Analisis Literatur Kajian Zakat Dan Maqasid Syariah, Journal of Fatwa Management and Research*, 17(2).

Dewi, Indasari, *Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia*, VI(II).

IRTI, (2000), *Management of Zakah in Modern Muslim Society* (Karachi: Pakistan, Seminar Proceedings.

Khadijatul Musanna, (2022), *Eksistensi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Zakat Di Aceh*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
<https://doi.org/10.53948/kasbana.v2i2.46>.

Ridham Priskap, (2020), *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, 20(1).

Ridwan Nurdin, (2018), *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia XLII*(2).

Yudi Latif , *Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara : Implikasinya terhadap perumusan konstitus*.

D. Internet

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/23/p4m1gs409-kemenag-potensi-zakat-nasional-capai-rp-217-triliun>, diakses tanggal 25 Januari 2023 pukul 18:25

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif->, diakses pada 25 Januari 2023 pukul 18:25

<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/16/3/Bab%202%20Kajian%20Pustaka.pdf>, diakses pada Kamis, 26 Januari 2023, pukul 13: 09

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama>, *Apa Sih Peradilan Agama?*, diakses pada Kamis, 26 Januari 2023, pukul 13:09

<https://kbbi.web.id/tambah> diakses pada Kamis, 26 Januari 2023

<https://kbbi.web.id/kompetensi> diakses pada Kamis, 26 Januari 2023

<https://suduthukum.com/2016/03/kompetensi-absolut-dan-kompetensi.html> diakses pada Kamis, 26 Januari 2023

<https://kbbi.web.id/adil> diakses pada Kamis, 26 Januari 2023

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38795/uu-no-50-tahun-2009> diakses pada Kamis, 26 Januari 2023

<https://mnnurkholid.blogspot.com/2016/04/paradigma-positivisme-konstruktivisme.html>, Paradigma Positivisme, Konstruktivisme Dan Kritis Dalam Komunikasi diakses pada Juma't 27 Januari 2023

<https://baitulmal.acehutama.go.id/2015/01/23/interpretasi-baru-senif-penerima-zakat/> Baitul Mal Aceh Utara, Interpretasi Baru Senif Penerima Zakat, diakses pada Selasa, Tanggal 7 Februari 2023

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi Nomor 516 K/PID.SUS/2017

Putusan Mahkamah Syariaah Aceh Nomor 1/JN.Anak/2020/MS.Jth

